



LAPORAN

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**SURAT PERNYATAAN
PERUMUSAN ISU PRIORITAS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.Perdie M.Yoseph, M.A

Jabatan : Bupati kabupaten Murung Raya

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa isu prioritas lingkungan hidup daerah yang diperoleh dari tahapan penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas yang telah dirumuskan dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah yaitu Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- 1 Optimalisasi Penanggulangan Bencana Karhutla;
- 2 Optimalisasi Penanggulangan Bencana Banjir Secara Terpadu;
- 3 Ancaman Pencemaran Sungai dan Kerusakan Habitat Perairan (Optimalisasi upaya peningkatan nilai IKLH);
- 4 Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat;
- 5 Perlindungan Satwa yang dilindungi.

Demikian Surat Pernyataan Perumusan Isu Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, Agustus 2022
BUPATI MURUNG RAYA

Drs. PERDIE M. YOSEPH, M.A

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat, karunia dan penyertaannya, sehingga Laporan Dokumen informasi kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Dokumen ini menyediakan data dan informasi lingkungan hidup dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, menguraikan secara jelas mengenai unsur-unsur pemicu (*driving force*), potensi tekanan (*pressure*), status (*state*), dampak (*impact*), serta tanggapan (*response*) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Kondisi Lingkungan Hidup yang terangkum dalam dokumen ini merupakan wujud aplikasi undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal keterbukaan informasi kepada publik.

Diharapkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengambilan keputusan, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Murung Raya EMAS dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang mempergunakannya dan bagi kepentingan kelestarian Lingkungan Hidup secara berkelanjutan.

Ucapan terima kasih dan apresiasi diberikan kepada Organisasi perangkat Daerah, Pihak Kecamatan Kabupaten Murung Raya dan semua pihak yang telah berpartisipasi baik dalam sumbangsih data serta pemikiran sehingga penyusunan dokumen ini dapat terlaksana dengan baik.

Puruk Cahu, Agustus 2022
BUPATI MURUNG RAYA

Drs. PERDIE M. YOSEPH, M.A

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat, karunia dan penyertaanNya, sehingga laporan Dokumen informasi kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 dapat diselesaikan, sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang diterbitkan oleh kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah kabupaten Murung Raya Tahun 2021 membuat informasi tentang Kondisi Lingkungan Hidup, Isu Prioritas Lingkungan Hidup, hubunganb kausalitas antara unsur-unsur penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan serta inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang dilaporkan dalam 2 (dua) bagian yaitu laporan pertama menyajikan Ringkasan Esekutif dan laporan kedua berisikan laporan utama informasikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan DIKPLHD Kabupaten Murung Raya Tahun 2021, kami sampaikan banyak terima kasih, Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Murung Raya.

Puruk Cahu, Agustus 2022

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Murung Raya**



Dr. drs. DONAL, MPH

NIP. 19670629 199503 1 003



DAFTAR ISI

DOKUMEN DIKPLHD
KABUPATEN MURUNG RAYA

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Bupati	I
Kata Pengantar Bupati	ii
Kata Pengantar Kepala Dinas Lingkungan Hidup	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Lampiran Tabel Data	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Profil Kabupaten Murung Raya	3
1.2.1 Letak Geografis dan Wilayah Administratif	3
1.2.2 Kekhususan Kondisi Ekologis	4
1.2.3 Kondisi Demografi Kabupaten Murung Raya	7
1.2.4 Potensi Unggulan Daerah	8
1.3 Proses Penyusunan (DIKPLHD) dan Perumusan Isu Prioritas ..	12
1.4 Maksud dan Tujuan	13
1.5 Ruang Lingkup Penulisan.....	13
BAB II ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	23
2.1. Tata Guna Lahan	23
2.1.1 Penggunaan Lahan Berdasarkan Tata Ruang Wilayah (RTRW)	24
2.1.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama	40
2.1.3 Luas hutan Berdasarkan fungsi dan status	46
2.1.4 Keadaan Flora dan Fauna	48
2.1.5 Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan	48
2.1.6 Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian	52
2.1.7 Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan	54
2.1.8 Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi	56
2.1.9 Analisis DIPSR.....	56
2.2 Kualitas Air.....	59
2.2.1 Curah Hujan Rata-Rata Bulanan	60
2.2.2 Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum	61
2.2.3 Kondisi dan Kualitas Air Sungai.....	62
2.2.4 Analisis DPISR.....	73
2.3 Kualitas Udara	77
2.3.1 Suhu Udara Rata-rata Bulanan	78
2.3.2 Kualitas Udara Ambien	80

2.3.3	Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang Digunakan	85
2.3.4	Perubahan Penambahan Ruas Jalan	86
2.3.5	Analisis DPSIR	88
2.4	Resiko Bencana	93
2.4.1	Banjir	93
2.4.2	Kebakaran	94
2.4.3	Tanah Longsor dan Gempa Bumi	96
2.4.4	Angin Puting Beliung	97
2.4.5	Korban Tenggelam dan Bencana Sosial	98
2.5	Perkotaan	101
2.5.1	sanitasi	101
2.5.2	Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemaran	103
2.5.3	Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah	105
2.5.4	Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari	106
2.5.5	Jumlah Bank Sampah	106
2.5.6	Kegiatan Fisik Lainnya Oleh Instansi (TPS3R)	107
2.5.7	Analisis DPSIR	108
2.6	Tata Kelola	110
2.6.1	Tata Kelola Hasil Hutan	110
2.6.2	Dokumen Izin Lingkungan	112
2.6.3	Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3	112
2.6.4	Pengawasan Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)	113
2.6.5	Status Pengaduan Masyarakat	113
2.6.6	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup	114
2.6.7	Jumlah Personil Lembaga Pengelola LH menurut Tingkat Pendidikan	114
2.6.8	Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti diklat	115
2.6.9	Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	116
2.6.10	PDRB atas Dasar Harga Berlaku	116
2.6.11	PDRB atas Dasar Harga Konstan	116
2.6.12	Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup .	116
2.6.13	Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	117
2.6.14	Pendapatan Asli Daerah	117
2.6.15	Pelestarian Kearifan Lokal LH	118
2.6.16	Analisis DPSIR	118
2.7	Lain-lain	120
2.7.1	Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan	120
2.7.2	Jenis Penyakit Utama yang di Derita Penduduk	121

2.7.3	Jumlah Rumah Tangga	123
2.7.4	Analisis DPSIR.....	123
BAB III	ISU PRIORITAS LINGKUNGAN DAERAH	126
3.1	Proses Perumusan Isu Prioritas	126
3.1.1	Tahap Penyaringan Isu Prioritas	126
3.1.2	Tahap Analisa Isu Prioritas.....	127
3.1.3	Tahap Penetapan Isu Prioritas.....	128
3.2	Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah	130
3.2.1	Kebakaran Hutan dan Lahan.....	131
3.2.2	Optimalisasi Penanggulangan Bencana Banjir Secara Terpadu.....	137
3.2.3	Ancaman Pencemaran Sungai dan Kerusakan Habitat Perairan (Optimalisasi Upaya Peningkatan Nilai IKLH)...	138
3.2.4	Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	144
3.2.5	Perburuan Satwa yang dilindungi	145
BAB 1V	INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	149
4.1	Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	149
4.1.1	Pembangunan TPS 3R	150
4.1.2	Penanaman Pohon, Inventarisasi RTH dan Rehabilitasi Lingkungan	152
4.1.3	Peningkatan Kualitas Lingkungan di Sekolah melalui Adiwiyata Lingkungan	154
4.1.4	Pengawasan Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban Izin Lingkungan	157
4.1.5	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	159
BAB V	PENUTUP.....	162
5.1	Kesimpulan	162
5.2	Rencana Tindak Lanjut.....	162
DAFTAR PUSTKA	163

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Objek Wisata di Kabupaten Murung Raya.....	11
Tabel 2.1	Lokasi Dan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Wilayah Kota Puruk Cahu	28
Tabel 2.2	Kawasan Peruntukan Permukiman Kabupaten Murung Raya ...	32
Tabel 2.3	Objek Wisata yang Terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya	34
Tabel 2.4	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kabupaten Murung Raya	36
Tabel 2.5	Kawasan Peruntukan Pertanian Kabupaten Murung Raya	37
Tabel 2.6	Bahan Galian Potensial Kabupaten Murung Raya	55
Tabel 2.7	Jumlah Pelanggan dan Air yang disalurkan menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2020	62
Tabel 2.8	Kualitas Air Sungai	66
Tabel 2.9	Jumlah dan Produksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2021	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administratif Kabupaten Murung Raya.....	3
Gambar 1.2	Grafik Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Murung Raya.....	4
Gambar 1.3	Panjang Sungai (Km) di Kabupaten Murung Raya	5
Gambar 1.4	Grafik Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Murung Raya.....	8
Gambar 2.1	Grafik. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Murung Raya	25
Gambar 2.2	Peta RTH Kabupaten Murung Raya	29
Gambar 2.3	RTH Publik Taman Sapan	30
Gambar 2.4	RTH Publik Stadion Willy M. Yoseph.....	30
Gambar 2.5	Wisata Air Terjun Tosah Desa Muara Untu Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya	35
Gambar 2.6	Air Terjun Bumbun di Desa Tumbang Olong II Kecamatan U'ut Murung	35
Gambar 2.7	Grafik Kawasan Peruntukan Pertambangan.....	38
Gambar 2.8	Grafik Kejadian Bencana di Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021	39
Gambar 2.9	Grafik Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Non Pertanian	40
Gambar 2.10	Grafik Luas Wilayah Menurut Penggunaan Luas Lahan Sawah.....	41
Gambar 2.11	Lahan Sawah Kabupaten Murung Raya.....	41
Gambar 2.12	Grafik Luas Wilayah Menurut Penggunaan Luas Lahan Kering.....	42
Gambar 2.13	Grafik Luas Wilayah Menurut Penggunaan Luas Lahan Perkebunan.....	42
Gambar 2.14	Grafik Luas Wilayah Menurut Penggunaan Luas Lahan Hutan	43
Gambar 2.15	Kawasan Hutan di Kabupaten Murung Raya.....	44
Gambar 2.16	Grafik Luas Wilayah Menurut Penggunaan Luas Lahan Badan Air.....	44
Gambar 2.17	Luas Hutan Berdasarkan Fungsi Hutan.....	46
Gambar 2.18	Luas Hutan Berdasarkan Status Kawasan.....	47
Gambar 2.19	Hutan Produksi Kabupaten Murung Raya	47
Gambar 2.20	Grafik Luas Lahan Kritis di dalam Kawasan Hutan Kategori Kritis dan Sangat Kritis.....	49
Gambar 2.21	Grafik Luas Lahan Kritis Kawasan di Luar Kawasan Hutan (Non Hutan) Kategori Kritis dan Sangat Kritis	50
Gambar 2.22	Grafik Luas Lahan Kritis di dalam Kawasan Hutan Kategori Potensial Kritis, Agak Kritis dan Tidak Kritis	51
Gambar 2.23	Grafik Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (Non Hutan) Kategori Potensial Kritis, Agak Kritis dan Tidak Kritis....	52

Gambar 2.24	Grafik luas perubahan penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada Gambar.	53
Gambar 2.25	Tambang Batubara Kabupaten Murung Raya	55
Gambar 2.26	Grafik Data Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021	60
Gambar 2.27	Grafik Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Kabupaten Murung Raya	61
Gambar 2.28	Pengambilan Sampel Air Sungai Bumban	65
Gambar 2.29	Pengambilan Sampel Air Sungai Bumban	65
Gambar 2.30	Grafik Hasil Kualitas Air Sungai Bumban Pada Musim Hujan Tahun 2021	67
Gambar 2.31	Grafik Hasil Kualitas Air Sungai Bumban Pada Musim Kemarau Tahun 2021	67
Gambar 2.32	Grafik Hasil Kualitas Air Sungai Manawing Pada Musim Hujan Tahun 2021	71
Gambar 2.33	Grafik Hasil Kualitas Air Sungai Manawing Pada Musim Kemarau Tahun 2021	71
Gambar 2.34	Pengambilan Sampel Air Sungai Manawing	73
Gambar 2.35	Grafik Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Kabupaten Murung Raya	79
Gambar 2.36	Grafik Kualitas Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler Tahap I Tahun 2021	81
Gambar 2.37	Pengambilan Sampel Udara di Kawasan Transportasi	82
Gambar 2.38	Grafik Kualitas Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler Tahap II Tahun 2021	82
Gambar 2.39	Penambilan Sampel Udara Kawasan Industri	83
Gambar 2.40	Pengambilan Sampel Udara Kawasan Pemukiman	83
Gambar 2.41	Pengambilan Sampel Udara Kawasan Perkantoran	84
Gambar 2.42	Grafik Penggunaan Bahan Bakar Pada Industri Kecil	85
Gambar 2.43	Grafik Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang digunakan	86
Gambar 2.44	Grafik Perubahan Penambahan Ruas Jalan Dua Tahun Terakhir	87
Gambar 2.45	Peta Ruas Jalan Kabupaten Murung Raya	88
Gambar 2.46	Grafik Kejadian Banjir di Kabupaten Murung Raya Pada Tahun 2021	94
Gambar 2.47	Grafik Kejadian Bencana Kebakaran Rumah dan Hutan/Lahan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021	95
Gambar 2.48	Grafik Kejadian Bencana Longsor di Kabupaten Murung Raya	96
Gambar 2.49	Grafik Bencana Angin Puting Beliung di Kecamatan Murung Raya	97
Gambar 2.50	Grafik Bencana Kejadian Korban Tenggalam di Kabupaten Murung Raya	98
Gambar 2.51	Grafik Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air	

	Besar di Kabupaten Murung Raya	103
Gambar 2.52	Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Sempango Desa Bahitom Kecamatan Murung	105
Gambar 2.53	Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Pemukiman Warga	106
Gambar 2.54	TPS-3R yang di Kelola Oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Kabupaten Murung Raya	108
Gambar 2.55	Grafik Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021	121
Gambar 2.56	Grafik 10 Penyakit Terbesar di Kabupaten Murung Raya dari Bulan Januari-Desember 2021	122
Gambar 3.1	Kawasan Hutan Kabupaten Murung Raya	133
Gambar 3.2	Apel Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) Kabupaten Murung Raya	137
Gambar 3.3	Petugas membantu masyarakat melintasi banjir menggunakan perahu karet di Kabupaten Murung Raya (Sumber BPBD Murung Raya, 2022).....	138
Gambar 3.4	Penangkaran Rusa Pribadi Milik Masyarakat	147
Gambar 3.5	Hasil Perburuan Masyarakat untuk dijual dan dikonsumsi`	147
Gambar 4.1	TPS-3R Berbasis KSM di Kabupaten Murung Raya	151
Gambar 4.2	Gerakan Jum'at Bersih di Kota Puruk Cahu	152
Gambar 4.3	Penanaman Pohon (Tanaman Produktif)	153
Gambar 4.4	Pembukaan Program Peningkatan Kualitas Sekolah Berwawasan Lingkungan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten dan Provinsi.....	155
Gambar 4.5	Penandatanganan Komitmen Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS)	156
Gambar 4.6	Kegiatan Gerakan Penanaman Tanaman Produktif di SMAN 1 Sungai Babuat	157
Gambar 4.7	Pengawasan Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban Izin Lingkungan.....	158
Gambar 4.8	Pengawasan ke Perusahaan PT. Indomuro Kencana (PT.IMK)	159
Gambar 4.9	Rapat Koordinasi Persiapan Penanggulangan Bencana Karhutl di Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021.....	160
Gambar 4.10	Kegiatan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kabupaten Murung Raya.....	161
Gambar 4.11	Bupati Murung Raya, Perdie M. Yoseph bersama Kapolres mengecek sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla, di Puruk Cahu.....	161

DAFTAR LAMPIRAN TABEL DATA

Tabel-1	Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya.....	163
Tabel-2.	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan	168
Tabel-3.	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi dan Status	169
Tabel-4.	Keadaan Flora dan Fauna	170
Tabel-5	Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar	175
Tabel-6	Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan	176
Tabel-7	Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air	177
Tabel-8	Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering.....	178
Tabel-9	Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah	179
Tabel-10	Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove	180
Tabel-11	Luas dan Kerusakan Padang Lamun	181
Tabel-12	Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang.....	182
Tabel-13	Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian	183
Tabel-14	Jenis Pemanfaatan Lahan	184
Tabel-15	Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian.....	185
Tabel-16	Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi	186
Tabel-17	Luas dan Kerusakan Lahan Gambut	187
Tabel-18	Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.....	188
Tabel-19	Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	190
Tabel-20	Perdagangan Satwa dan Tumbuhan.....	191
Tabel-21	Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam.....	192
Tabel-22.	Kualitas Air Sumur	193
Tabel-23	Kualitas Air Laut	194
Tabel-24	Curah Hujan Rata-Rata Bulanan	195
Tabel-25.	Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum	196
Tabel-26	Kualitas Air Hujan	197
Tabel-27	Kondisi Sungai.....	198
Tabel-28	Inventarisasi Danau/Waduk/Situ/Embung.....	200
Tabel-29	Kualitas Air Sungai	201
Tabel-30	Kualitas Air Danau/Situ/Embung.....	202
Tabel-31.	Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air	203
Tabel-32	Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan	204
Tabel-33	Jumlah Penyakit Utama yang Diderita Penduduk	205
Tabel-34.	Jumlah Rumah Tangga Miskin.....	206
Tabel-35	Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemar	207
Tabel-36	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan	208

Tabel-37	Kualitas Udara Ambien	209
Tabel-38	Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga	210
Tabel-39	Penjualan Kendaraan Bermotor	211
Tabel-40	Perubahan Penambahan Ruas Jalan	212
Tabel-41	a. Dokumen Izin Lingkungan.....	213
Tabel-41	b. Dokumen Izin Lingkungan	217
Tabel-42	Perusahaan Yang Mendapatkan Izin Mengelola Limbah B3	227
Tabel-43	Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL,SPPL)	229
Tabel-44	Kebencanaan	230
Tabel-45.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk (Kabupaten Murung Raya).....	234
Tabel-46.	Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah	235
Tabel-47.	Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari.....	236
Tabel-48.	Jumlah Bank Sampah	237
Tabel-49.	Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi.....	238
Tabel-50.	Status Pengaduan Masyarakat.....	239
Tabel-51.	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup	240
Tabel-52.	Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan	241
Tabel-53.	Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti Diklat	242
Tabel-54.	Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	243
Tabel-55	Kegiatan-Program Yang Diinisiasi Masyarakat	244
Tabel-56	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku	245
Tabel-57	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan	246
Tabel-58	Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	247
Tabel-59	Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	249
Tabel-60	Pendapatan Asli Daerah	250
Tabel-61	Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah.....	251



BAB I PENDAHULUAN

DOKUMEN DIKPLHD
KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah populasi manusia yang berkembang pesat memicu dampak pada lingkungan hidup. Lingkungan hidup mempunyai keterbatasan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Proses pembangunan kota menuju upaya-upaya yang proporsional antara kepentingan ekonomi dan keseimbangan lingkungan diperlukan dalam meminimalisir hal tersebut terjadi. Pembangunan kota berwawasan lingkungan merupakan pembangunan yang mengutamakan terpeliharanya lingkungan hidup dengan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana agar kelestarian lingkungan hidup terus berlanjut sebagai warisan untuk generasi yang akan datang. Pembangunan berwawasan lingkungan dilakukan melalui tahapan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dengan melibatkan peran serta *stake holders* (pelaku pembangunan) dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah daerah terhadap permasalahan lingkungan hidup semakin meningkat demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan, yakni meminimalisir degradasi lingkungan.

Kabupaten Murung Raya adalah kabupaten terbesar dengan tutupan hutan terluas di Kalimantan Tengah (dari segi luas wilayah) yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan menjadi tempat hidup dari beragam sumber daya hayati. Berlimpahnya sumber daya alam yang dimiliki banyak dimanfaatkan sebagai sumber makanan maupun sebagai mata pencaharian sehari – hari masyarakat di sekitarnya yang banyak juga mengundang investor-investor luar maupun dalam negeri untuk masuk dan berusaha di kabupaten ini sehingga secara tidak langsung dampak dari kegiatan mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam ini

mempunyai kecenderungan memicu menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Murung Raya.


Demi mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan Informasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan yang terutama dalam hal mengoptimalkan pengawasan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hak setiap masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia. Jaminan atas hak tersebut dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1997 antara lain menyatakan bahwa sistem informasi lingkungan paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lainnya yang meliputi keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Kabupaten Murung Raya demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik yaitu dengan tersedianya data dan informasi termasuk dalam hal lingkungan hidup. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Murung Raya dapat menjadi sumber informasi dalam menggambarkan kondisi lingkungan hidup dan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Murung Raya.

1.2 Profil Kabupaten Murung Raya

1.2.1 Letak Geografis dan Wilayah Administratif

Luas wilayah Kabupaten Murung Raya lebih kurang 23.700 km² atau 15,43 persen dari luas Kalimantan Tengah. Secara Astronomis, Kabupaten Murung Raya terletak antara 113° 12' 40,98" sampai 115° 08' 6,52" Bujur Timur dan -0° 51' 51,87" Lintang Selatan -0° 47' 25,24" Lintang Utara.




Gambar 1.1 Peta Administratif Kabupaten Murung Raya

Wilayah administrasi Kabupaten Murung Raya terdiri dari 10 wilayah Kecamatan dan 116 desa dan 9 kelurahan. Berdasarkan UU No.5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten dan Perda Kabupaten Murung Raya No. 4 Tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan: Kecamatan Permata Intan, Sungai Babuat, Murung, Laung Tuhup, Barito Tuhup Raya, Tanah Siang, Tanah Siang Selatan, Sumber Barito, Seribu Riam, dan Uut Murung.

Berdasarkan posisi geografis-nya, Murung Raya memiliki batas-batas sebagai berikut:

- o Utara : Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
- o Timur : Provinsi Kalimantan Timur;
- o Selatan : Kabupaten Barito Utara, Kapuas, dan Gunung Mas;
- o Barat : Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Barat



Gambar 1.2 Grafik Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Murung Raya

Sumber : Kabupaten Murung Raya Dalam Angka Tahun 2021

1.2.2 Kekhususan Kondisi Ekologis


a. Topografi

Pada umumnya topografi Murung Raya dari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah, sedangkan di bagian Utara umumnya memiliki bentuk perbukitan, lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller- Schwaner. Bagian wilayah dengan kemiringan 0-2% terletak dibagian selatan tepi Sungai Barito.

Bagian wilayah dengan kemiringan 2-15% tersebar di semua kecamatan seluas 1.785 km² (21,5%). Bagian wilayah dengan kemiringan 15-40% tersebar di semua kecamatan seluas 4.275 km² (51,5%), dan bagian wilayah dengan kemiringan di atas 40% seluas 2.075 km² (25%). Sungai utama di Kabupaten Murung Raya adalah Sungai Barito dengan panjang sungai kurang lebih 900 km dan lebar rata-rata 650 m dengan kedalaman rata-rata 8 m. Sungai ini melewati beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah sebelum bermuara di Laut Jawa (Kabupaten Murung Raya dalam Angka Tahun 2021).

b. Hidrologi

Potensi hidrologi Kabupaten Murung Raya cukup besar, terutama adanya aliran beberapa sungai antara lain Sungai Barito, Sungai Murung, Sungai Busang, Sungai Laung, Sungai Tuhup dan beberapa sungai kecil lainnya. Sungai terbesar yang berada di kabupaten Murung Raya adalah Sungai Barito yang sejalur dengan Kabupaten Barito Utara dan kabupaten Barito Selatan dengan panjang sungai lebih kurang 900 km dan lebar rata-rata 650 m dengan kedalaman rata-rata 8 m yang bermuara di laut jawa.



Gambar 1.3 Panjang Sungai (Km) di Kabupaten Murung Raya

Kabupaten Murung Raya sebagai tempat terdapatnya sumber air hulu sungai Barito terletak di dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Mempertimbangkan kedalaman air sungai, lebar sungai dan panjang sungainya maka debit air sungai barito potensial dimanfaatkan untuk kebutuhan penduduk, kebutuhan hidup domestik maupun pertanian.

Sungai barito sebagai sungai utama merupakan salah satu sistem drainase yang terbentuk secara alami untuk mengalirkan airnya. Secara umum pola aliran sungai di wilayah kabupaten Murung Raya tersebut adalah dendritik. Pola demikian berkembang bebas dalam segala arah dengan percabangan tidak teratur. Sifat dari pola tersebut adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai maka akan memiliki puncak banjir yang tinggi, karena akumulasi air hujan yang masuk ke sungai utama hampir bersamaan. Selama ini air dari Sungai Barito sebagai sungai utama maupun anak-anak sungainya dimanfaatkan penduduk untuk MCK (mandi, cuci, kakus), sumber air minum dan prasarana perangkutan air serta sumber pengairan untuk persawahan yang memiliki luas 2,1% dari keseluruhan. Kedalaman air tanah di wilayah perencanaan ini mencapai sekitar satu meter sampai tujuh meter yang terdapat di sistem lahan dataran. Kedalaman air tanah yang relatif cukup dangkal ini dipengaruhi pula dengan besarnya curah hujan, faktor geologi, serta sistem lahan yang ada. Dengan demikian kapasitas air tanah di Kabupaten Murung Raya cukup memadai pemenuhan kebutuhan hidup penduduk sehari-hari.

Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak memiliki garis pantai. Kawasan perairan yang terdapat di kabupaten ini adalah sungai besar beserta anak-anak sungainya. Sungai di kabupaten ini mempunyai berbagai potensi, baik sebagai sumber usaha perikanan umum,

potensi wisata dan arung jeram, juga berpotensi sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air.

c. Klimatologi

Iklm di daerah kabupaten Murung Raya merupakan iklim tropis yang lembab dan panas. Sesuai pengamatan Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Bandara Beringin Muara Teweh, berdasarkan pemeriksaan hujan tahun 2021 keadaan curah hujan rata-rata tertinggi di Kabupaten Murung Raya terjadi pada bulan Mei 2021 dan bulan Desember 2021 (BMKG Kabupaten Barito Utara).

d. Geologi

Menurut keadaan wilayahnya Kabupaten Murung Raya memiliki struktur tanah yang berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 15-780 m. Wilayah dataran rendah terdapat pada bagian selatan yang membentang sejauh lebih kurang 150 km ke utara dan merupakan tanah dengan derajat keasaman (pH) kurang dari 7. Sepanjang sisi kiri dan kanan dataran rendah tersebut terdapat beberapa jenis dataran, seperti dataran tinggi, perbukitan, pengunungan lipatan dan patahan. Beberapa jenis tanah yang membentuk wilayah Murung Raya antara lain, tanah berwarna merah, kuning serta batuan induk hasil endapan, batuan beku dan batu-batuan lainnya (Kabupaten Murung Raya dalam Angka Tahun 2021).


1.2.3 Kondisi Demografi Kabupaten Murung Raya

Penduduk Kabupaten Murung Raya berdasarkan hasil perapihan umur dari Data Administratif dan SP2020 (September) terdapat 111.527 penduduk yang terdiri dari 57.948 penduduk laki-laki dan 53.579 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Murung Raya di tahun 2020 adalah 108,

dimana terdapat 108 penduduk laki-laki di 100 penduduk perempuan.

Berdasarkan hasil perapihan umur dari Data Administratif dan SP2020 (September) juga didapatkan mayoritas penduduk di Kabupaten Murung Raya merupakan generasi Z sebesar 31,74% atau sebanyak 18.390 penduduk, disusul generasi Milenial sebanyak 26,78% atau sebanyak 15.517 penduduk. Sedangkan untuk jumlah penduduk kelompok umur generasi terendah adalah generasi PreBoomer, yakni 0,93% atau sebanyak 539 penduduk.

Dengan luas wilayah Kabupaten Murung Raya 23.700 km², kepadatan penduduk tahun 2020 mencapai 5 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Murung sebesar 55 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Seribu Riam dan Uut Murung sebesar 1 jiwa/km².



Gambar 1.4 Grafik Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Murung Raya

1.2.4 Potensi Unggulan Daerah

a. Potensi Pertanian

Kegiatan pertanian sampai saat ini masih memberikan peran yang besar terhadap perekonomian kabupaten Murung Raya.

Kegiatan pertanian masih di dominasi oleh sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Lapangan pekerjaan pada sektor pertanian sebesar 29,08% atau sebanyak 15.025 penduduk (Kabupaten Murung Raya dalam Angka, 2021).

Komoditas perkebunan utama di Murung Raya antara lain karet, kelapa, dan kopi. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya, luas tanaman perkebunan di Kabupaten Murung Raya tahun 2020 untuk perkebunan karet sebesar 55.985 ha, perkebunan kelapa sebesar 361,35 ha, kelapa sawit sebesar 42,10 ha, kopi sebesar 274,65 ha, dan 125,00 ha kakao (Kabupaten Murung Raya dalam Angka, 2021)

Wilayah Kabupaten Murung Raya cukup luas dan sebagian besar masih berupa hutan. Wilayah kabupaten ini masih berupa hutan, baik dengan status kawasan suaka alam, hutan lindung, hutan produksi, kawasan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Sedangkan untuk penggunaan lahan pemukiman, perkebunan dan persawahan sedikit sekali. Pola penggunaan lahan Kabupaten Murung Raya terdiri dari lahan basah dan lahan kering. Pada lahan basah merupakan semak belukar, perkebunan karet/rotan, dan hutan terletak di sepanjang Sungai Barito. Sedang hutan terletak pada daerah lahan kering yang berada di daerah perbukitan.

b. Potensi Peternakan

Potensi peternakan di Kabupaten Murung Raya meliputi populasi ternak (sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, babi) dan populasi unggas (ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, itik manila, burung puyuh, merpati). Jenis ternak ayam pedaging mendominasi populasi dengan jumlah 883.864.

c. Potensi Perikanan

Potensi perikanan di kabupaten Murung Raya terdiri dari ikan sungai, ikan darat, ikan hasil budidaya kolam dan budidaya keramba.

d. Potensi Industri

Bidang industri di Kabupaten Murung Raya berkembang dengan seiringnya perkembangan jaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat di kabupaten Murung Raya yang terdiri dari produksi kerajinan anyaman rotan dan bambu, meubelair, kerajinan kayu, kerajinan manik-manik, industri makanan dan minuman, moulding, penjahit pakaian, pembuat mandau, pembuat lempok durian, usaha cetak batako, usaha tahu tempe, pelayanan jasa las, usaha bengkel, pembuatan gypsum dan usaha lainnya.

e. Potensi Pertambangan

Berdasarkan lapangan usaha, sektor yang masih paling menguasai PDRB adalah Pertambangan dan Penggalian. Beberapa potensi yang terdapat di Murung Raya yang sudah dimanfaatkan adalah batubara dan emas.

f. Potensi Pariwisata

Dalam menunjang pelayanan pariwisata di Kabupaten Murung Raya, terdapat 28 hotel yang menyediakan 385 total kamar. Sampai akhir Desember 2019, terdapat 29 objek wisata yang dapat dijadikan sebagai pilihan destinasi liburan masyarakat, dimana dari 29 objek wisata tersebut setengah dari 15 objek wisata dikelola oleh pemerintah. Selain dari objek wisata tersebut, beberapa cagar budaya juga ada di Kabupaten Murung Raya, dimana terdapat 9 makam tambak, 4 rumah adat, 3 cagar alam gunung. Meskipun demikian, jenis objek wisata ini masih memiliki kendala dalam pengelolaannya dan pengoperasiannya.

Tabel 1.1 Objek Wisata di Kabupaten Murung Raya

No	Jenis Objek Wisata	Lokasi (Kecamatan)	Keterangan
1	Gunung Tumbang Lahung	Permata Intan	Tidak dikelola
2	Batang Tumbang Apat	Sungai Babuat	Dikelola
3	Batang Bantian	Sungai Babuat	Dikelola
4	Gunung Danau Usung	Murung	Tidak dikelola
5	Makam Sultan Muhammad Semam	Murung	Dikelola
6	Benteng Peninggalan Kolonial	Murung	Dikelola
7	Air Terjun Tosah	Murung	Dikelola
8	Taman Kota	Murung	Dikelola
9	Pasir Batu Bua	Murung	Tidak dikelola
10	Air Terjun apui nyalu	Murung	Tidak dikelola
11	Air Terjun Sanggrahan/Liang Pandan	Murung	Dikelola
12	Gunung Bondang	Laung Tuhup	Tidak dikelola
13	Air Terjun Sampulan	Laung Tuhup	Tidak dikelola
14	Gunung Tunjuk	Barito Tuhup Raya	Tidak dikelola
15	Air Terjun Bangkan Taruh	Barito Tuhup Raya	Tidak dikelola
16	Air Waduk Soko/Mantibab	Tanah Siang	Dikelola
17	Air Terjun Dirung Duhung	Tanah Siang	Dikelola
18	jembatan pajai	Tanah Siang	Dikelola
19	Air Panas Sopan Apui	Tanah Siang	Tidak dikelola
20	Batang Konut	Tanah Siang	Tidak dikelola
21	Ornamen Antik Lada	Tanah Siang	Tidak dikelola
22	Makam Baras Kuning	Tanah Siang Selatan	Dikelola
23	Pegunungan Muller Schwaner	Seribu Riam	Dikelola
24	Air Terjun Tahatoi	Seribu Riam	Tidak dikelola
25	Riam Atas	Seribu Riam	Tidak dikelola
26	Pasir Putih/Bukit Tengkorak	Uut Murung	Dikelola
27	Air terjun Bumbun	Uut Murung	Dikelola
28	Gua Liang Pandan	Uut Murung	Tidak dikelola
29	Monumen Equator	Uut Murung	Dikelola

Sumber : Kabupaten Murung Raya Dalam Angka Tahun 2020

1.3 Proses Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dan Perumusan Isu Prioritas

Tahapan proses penyusunan dan perumusan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dilakukan sejak November sampai dengan Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan dilakukan sejak bulan November 2019. Tahap persiapan meliputi tahap penyiapan surat permohonan personil, penyiapan soft maupun hardcopy formulir data isian DIKPLHD dan penyusunan Tim.
2. Tahap Pengumpulan Data
Pengumpulan data DIKPLHD dilakukan sejak bulan Februari 2020 sampai April 2020 baik melalui Tim maupun melalui surat permohonan data ke instansi.
3. Tahap Analisa
Analisa awal terhadap data yang telah terkumpul dilakukan oleh tim yang berasal dari instansi terkait sejak bulan April 2020 sampai Juni 2020. Dalam tahapan ini dihasilkan daftar panjang isu-isu lingkungan hidup.
4. Tahap Penentuan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah
Penentuan isu prioritas dilakukan melalui rapat koordinasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan meliputi instansi terkait.
5. Tahap Finalisasi
Finalisasi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2020.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan buku dan Tujuan Penulisan buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 adalah sebagai informasi kinerja pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Murung Raya yang bertujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah.
- b. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
- c. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan kepentingan penanaman modal (investor).
- d. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (Good Environmental Governance) di daerah; serta sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

1.5 Ruang Lingkup Penulisan

A. Tim Penyusun dan Bentuk Penulisan

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah. Tim Penyusun dikukuhkan dengan Surat

Keputusan Kepala Daerah. Ruang lingkup Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ini, terdiri atas:

1. Buku I, adalah buku yang menyajikan Ringkasan Eksekutif dari Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Ringkasan Eksekutif maksimal terdiri atas 15 halaman.
2. Buku II, adalah buku yang berisikan laporan utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Laporan Utama ini disajikan dengan melakukan hubungan kaulitas antara unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status, akibat dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan.

B. Penetapan Isu Prioritas

Isu Prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Isu Prioritas minimal 3 (tiga) maksimal 5 (lima). Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipasif yang melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Pada Penetapan isu prioritas ini disebutkan gambaran mengenai tiga isu prioritas Kabupaten Murung Raya yaitu Kebakaran hutan dan lahan ; Ancaman pencemaran sungai dan Perburuan satwa yang dilindungi.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian DIKPLHD terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri atas :

- 1) Sampul memuat Judul dan Nama Instansi penyusun.
- 2) Pernyataan memuat pernyataan bahwa isu prioritas Daerah dirumuskan dengan melibatkan para pernangku kepentingan di daerah. Pernyataan di tanda tangani oleh Kepala Daerah.

- 3) Kata pengantar, uraian singkat penyusunan dokumen termasuk proses penyusunannya. Kata pengantar di tanda tangani oleh Kepala Daerah.
 - 4) Daftar isi
 - 5) Daftar table
 - 6) Daftar gambar
 - 7) Daftar lampiran
2. Bagian Utama
- Bagian Utama, terdiri atas.
- 1) Bab I Pendahuluan. Pendahuluan memuat mengenai : (a) Latar belakang; (b) profil atau keadaan umum daerah termasuk kekhususan kondisi ekologisnya; (c) gambaran singkat proses penyusunan dan perumusan isu prioritas termasuk proses penyusunan dokumen informasi kineja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Dalam sub bab ini di jelaskan pula proses perumusan dan pendekatan atau metode yang di gunakan untuk memperoleh isu prioritas daerah; (d) maksud dan tujuan; dan (e) ruang lingkup penulisan.
 - 2) Bab II. Pada Bab II ini mengkategorikan Analisis Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Responce Isu Lingkungan Hidup Daerah ke dalam :
 - a) Tata guna lahan. Tata guna lahan berikut tutupan lahannya. Untuk daerah yang berada di wilayah pesisir dan laut, wajib memasukkan rencana pengelolaan pesisir dan laut. Data yang di tuangkan dalam sub bab ini adalah yang berkaitan dengan tataguna lahan berikut perubahannya seperti luas penggunaan lahan berdasarkan tata ruang wilayah, luas wilayah yang di gunakan untuk usaha pemanfaatan hutan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan lain sebagainya.

Terhadap daerah yang berada dalam wilayah pesisir laut, wajib menuangkan data yang berkaitan dengan rencana tata ruang dan pemanfaatan pesisir dan laut. Data tidak hanya berbentuk angka (nominal), tetapi juga dengan prosentase (misalnya luas hutan lindung= 20.000 ha atau x % dari luas wilayah administrasi daerah ybs). Dilengkapi juga data yang berkaitan dengan perizinan penggunaan atau pemanfaatan lahan sesuai dengan skala ekonominya (besar, menengah, dan kecil) termasuk status perizinannya (nama lengkap pemegang izin, luasan dan lokasi perizinanya). Data berbentuk spasial (peta) wajib digunakan untuk mendukung. Analisis Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response wajib di dukung dengan data berkala (time series). Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Sebagai contoh pengurangan atau penurunan hutan lindung , Faktor driving force-nya (pemicu) , Pressure - nya dijelaskan bagaimana impact yang terjadi dan responce telah dilakukan oleh daerah dengan didukung oleh data. Data yang dapat digunakan untuk mendukung analisis PSR pada sub bab ini, antara lain tabel 1 s/d tabel 17. Data tambahan yang menunjang analisis dapat di tuangkan di sini.

- b) Kualitas air. Data yang di sajikan meliputi air sungai, air tanah, dan air laut (kualitas air laut khusus bagi daerah yang berada dalam wilayah pesisir dan laut). Contoh analisis air sungai tercemar industri tekstil, yang menjadi *driving force* – nya adalah banyaknya industri tekstil yang berada dalam wilayah pesisir dan laut, pressure adalah masih kurangnya industri yang memiliki IPAL, Response - nya mendorong penataan

industri agar membangun IPAL melalui pengawasan dan penegakan hukum. Data yang di perlukan untuk menunjang analisis DPSIR antara lain kualitas air sungai, danau, air tanah, dan air laut (khusus daerah yang berada di pesisir dan laut). Data kualitas dan kuantitas air DAS, jumlah penduduk yang tergantung dengan DAS, jumlah industri dan non industri pencemar (sumber Pencemar) serta instalasi pengelolaan limbahnya, penggunaan air tanah, pipanisasi dan layanan air bersih, perizinan dan status kawasan pemanfaatan air, transportasi air laut dan sungai, limbah dosmetik, irigasi, bahan pencemar. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data pendukung untuk analisis ini adalah Tabel 22 s/d Tabel 30. Data tambahan yang menunjang analisis dapat di tuangkan di sini.

- c) Kualitas udara. Data yang dituangkan meliputi status mutu udara ambien, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), kebakaran hutan dan lahan, ISPA, sumber pencemar (bergerak dan tidak bergerak), Konsumsi BBM, Bahan pencemar. Contoh: Kondisi udara ambien yang tercemar oleh logam berat, penyebabnya (pressure) adalah kondisi penggunaan BBM, kondisi kendaraan bermotor termasuk penjualannya, kondisi jalan, dan kondisi industri pencemar. Pemicu (driving Force) bisa karena jumlah kendaraan bermotor yang banyak. Responce dalam bentuk upaya – upaya yang di lakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut, tentunya di tuangkan dalam bentuk kebijakan dan program. Data yang dituangkan dalam responce adalah peraturan dan program berikut dengan

pelaksanaan dari peraturan dari peraturan dan program tersebut. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data pendukung minimal yang dapat digunakan untuk analisis adalah Tabel 36 s/d Tabel 40. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.

- d) Resiko bencana. Bencana yang dimaksud bisa berupa informasi rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana alam (seperti gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuh, banjir, longsor), bencana non alam (seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit), dan bencana sosial (seperti konflik sosial). *Driving Force* diungkapkan dalam bentuk data yang terkait persoalan yang memicu terjadi bencana misalnya perubahan penggunaan lahan (land use), penyempitan badan sungai, kondisi drainase atau data lainnya yang menunjang. Data yang dituangkan dalam response adalah peraturan dan program berikut dengan pelaksanaan dari peraturan dan program tersebut. Informasi peta rawan lingkungan mutlak diperlukan untuk analisis pada sub bab ini. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data pendukung minimal yang dapat digunakan adalah Tabel 44. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.
- e) Perkotaan. Perkembangan kota merupakan tuntutan sekaligus jawaban dari perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan kecenderungannya semakin sulit dikontrol sehingga seringkali menimbulkan persoalan yang menyangkut

persoalan lingkungan (fasilitas, sistem dan area). Kemunduran lingkungan perkotaan telah terjadi di berbagai daerah, yang indikasinya dapat dilihat dari aspek fisik (pencemaran air, udara kerusakan lahan, dan timbulan sampah) dan aspek sosial ekonomi (dampak dari manusia yang membuat kehidupan kurang nyaman). Data aspek fisik dan aspek sosial ekonomi yang merupakan kondisi eksis yang mutlak dituangkan dalam analisis, selanjutnya dijelaskan pressure dalam perkotaan yang di dukung dengan data, dan response-nya adalah berbagai kebijakan dan program yang dikembangkan untuk mengatasi persoalan lingkungan perkotaan tersebut. Salah satu permasalahan perkotaan adalah sampah, yang meliputi sampah domestik (sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga), dan sampah spesifik. Data yang dituankan berupa sumber sampah, produksi sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data yang dituangkan dalam pressure adalah penyebab terjadinya persoalan sampah. Response adalah upaya yang dilakukan dari mulai pengurangan dan penanganan Sampah, yang berbentuk peraturan atau program daerah. Data pendukung minimal yang dapat digunakan adalah tabel 31, 35 dan tabel 46 s/d tabel 48. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan dalam tabel tambahan.

- f) Tata kelola, Data seperti perijinan dan evaluasinya, peraturan yang telah diterbitkan, Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pendapatan Asli

Daerah merupakan kondisi *eksisting* atau *driving force* (pendorongan/ pemicu) yang ditampilkan di dalam data. *Pressure* seperti pengaduan masyarakat yang timbul dalam pengelolaan LH, sedangkan jumlah personil lembaga pengelolaan lingkungan hidup dan jumlah staff fungsional yang ada dalam pengelolaan lingkungan hidup bias merupakan kondisi eksisting atau state. Kegiatan atau program yang diinisiasi oleh masyarakat dan pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan merupakan response dan pressure yang timbul. Data pendukung minimal yang dapat digunakan adalah Tabel 18 s/d Tabel 21, Tabel 41 s/d Tabel 43, Tabel 50 s/d Tabel 60. Data tambahan yang menuju analisis dapat dituangkan disini.

- 3) Bab III. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah. Isu prioritas yang diambil adalah berdasarkan data-data yang sebelumnya telah dijelaskan pada Bab II. Isu prioritas ini dapat mengenai pressure (sebagai penyebab terjadinya masalah, dapat berupa aspek-aspek sosial, ekonomi, birokrasi, kelembagaan maupun politik), state (kondisi atau potret LH pada saat dinilai), atau response (kebijakan program atau kegiatan yang berhubungan dengan jenis pressure yang ditetapkan untuk memperbaiki kondisi state). Isu prioritas paling banyak 5 (lima) dan paling sedikit 3 (tiga). Dalam merumuskan isu prioritas, deskripsi kondisi terutama keunikan daerah harus diungkapkan dan menjadi bahan pertimbangan. Yang dapat dijadikan isu prioritas adalah: (1) pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup atau pun pressure sebagai

penyebab-penyebabnya, dan /atau persoalan respon yang dilakukan; dan (2) mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgent). Muatan yang dituangkan dalam Bab Isu Prioritas adalah yang berkaitan dengan proses perumusan isu prioritas, mulai dari tahapan penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas.

- 4) Bab IV, Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab ini memuat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup, inisiatif yang dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas lembaga daerah (seperti melalui APBD, peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik). Inisiatif yang dikembangkan oleh masyarakat (bila ada) harus dituangkan juga dalam Bab ini. Data yang mendukung dituangkan se jelas mungkin, sebagai contoh besaran APBD bidang lingkungan hidup termasuk persentasinya dibandingkan keseluruhan APBD. Inisiatif meliputi kegiatan atau program yang terkait isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumberdaya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan. Tabel 64 adalah inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.
- 5) Bab V. Penutup. Bab ini memuat intisari ((simpulan) dari Bab II s/d Bab IV. Dan rencana tindak lanjutnya yang terimplasi kepada kebijakan kepala daerah.
- 6) Daftar Pustaka. Semua pustaka yang diacu ajib dituangkan dalam daftar pustaka. Pustaka yang diacu harus memenuhi kriteria relevan, mutakhir, dan primer.

7) Lampiran. Keseluruhan data utama dan data tambahan wajib dicantumkan dalam lampiran sesuai dengan tata cara yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir penulisan berupa lampiran-lampiran yang relevan dengan penulisan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, seperti perhitungan data, peta, foto keputusan kepala daerah yang terkait penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, dan daftar riwayat hidup tim penyusun.

Jenis data minimal yang harus ada dalam penyajian informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah adalah sebagaimana tercantum dalam aplikasi SILHKD atau website www.menlhk.go.id.



BAB II

ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

DOKUMEN DIKPLHD
KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB II

ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

2.1 Tata Guna Lahan

Tata guna lahan (*land use*) merupakan sebuah aturan atau perencanaan untuk mengatur fungsi lahan secara rasional agar tercipta keteraturan. Setiap kawasan memiliki tata alokasi lahan yang berbeda-beda. Tata guna lahan ialah sebuah bentuk pengarah kebijakan peruntukan lahan yang dapat bergeser dalam batas-batas suatu program pemanfaatan sumberdaya lahan dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa tata guna lahan bermatra waktu pula, disamping bermatra ruang. Makna dan sifat tata guna lahan menunjukkan bahwa tata guna lahan menggunakan konsep holistik, dinamik dan geografik, sebagaimana yang digunakan dalam menetapkan (define) lahan.

Tata guna lahan secara umum tergantung pada kemampuan lahan dan pada lokasi lahan. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan lahan tergantung pada kelas kemampuan lahan yang dicirikan oleh adanya perbedaan pada sifat-sifat yang menjadi penghambat bagi penggunaannya seperti tekstur tanah, lereng permukaan tanah, kemampuan menahan air dan tingkat erosi yang telah terjadi. Tata guna lahan juga tergantung pada lokasi, khususnya untuk daerah-daerah pemukiman, lokasi industri, maupun untuk daerah-daerah rekreasi. Menurut Barlowe (1986) faktor-faktor yang mempengaruhi tata guna lahan adalah faktor fisik dan biologis, faktor pertimbangan ekonomi dan faktor institusi (kelembagaan). Faktor fisik dan biologis mencakup kesesuaian dari sifat fisik seperti keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kependudukan. Faktor pertimbangan ekonomi

dicirikan oleh keuntungan, keadaan pasar dan transportasi. Faktor institusi dicirikan oleh hukum pertanahan, keadaan politik, keadaan sosial dan secara administrasi dapat dilaksanakan.

Setiap peraturan yang dibentuk pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan dibentuknya aturan tata alokasi lahan. Beberapa tujuan tata guna lahan adalah:


1. Untuk memberikan sebuah hak dan perlindungan pada lingkungan.
2. Dengan adanya tata alokasi lahan akan mengurangi potensi penyalahgunaan lahan.
3. Membentuk sistem transportasi yang baik dan efektif dalam sebuah kota.
4. Menyediakan lahan untuk tempat berlangsungnya aktivitas publik.

Selain itu, dengan adanya tata alokasi lahan maka perencanaan sebuah daerah akan tertata dengan baik, tertib dan rapi. Serta meminimalisir terjadinya penggunaan lahan secara sembarangan oleh orang yang tidak memiliki izin.

2.1.1 Penggunaan Lahan Berdasarkan Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPHP Kabupaten Murung Raya, penggunaan lahan di Kabupaten Murung Raya masih di dominasi oleh kawasan hutan yang mencapai luasan 2.244.692,45 ha atau sebesar 94,71% dari luas total Kabupaten Murung Raya, sedangkan kawasan non hutan hanya sebesar 122.299,27 ha atau sebesar 5,16% dari total luas wilayah. Kawasan hutan di dominasi oleh kawasan hutan produksi seluas 1.562.966,67 ha atau sebesar 65,95 % dari luas total wilayah Kabupaten Murung Raya, kemudian diikuti oleh hutan lindung seluas 496.438,93 ha atau sebesar 20,95%. Kawasan cagar alam seluas 185.286,85 ha atau sebesar 7,82% (Ketetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6627MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2020). Berdasarkan data dari UPT

KPHP juga diketahui bahwa luas areal perairan yaitu 9.999 Ha dan areal penggunaan lain seluas 102.916 Ha. Secara grafik, luas kawasan hutan tersebut, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



Gambar 2.1 Grafik. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Murung Raya

Sumber: SK.6627MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2020 dan Murung Raya dalam Angka 2021

a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung; kawasan perlindungan setempat; kawasan hutan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan rawan bencana alam.

Kawasan lindung yang merupakan kawasan hutan lindung memiliki dengan luas kurang lebih 501.388 Ha/496.438,93 Ha, meliputi:

1. Kecamatan Barito Tuhup Raya seluas 13.341 hektar.
2. Kecamatan Laung Tuhup seluas 873 hektar.
3. Kecamatan Permata Intan seluas 3.572 hektar.

4. Kecamatan Seribu Riam seluas 359.975 hektar.
5. Kecamatan Sungai Babuat seluas 265 hektar.
6. Kecamatan Sumber Barito seluas 12.601 hektar.
7. Kecamatan Tanah Siang seluas 21.607 hektar.
8. Kecamatan Uut Murung seluas 89.153 hektar.

Sumber : RTRW Kabupaten Murung Raya 2018-2038

b. Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan lindung yang merupakan kawasan perlindungan setempat kabupaten meliputi sempadan sungai, dengan luas kurang lebih 14.169 hektar dan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.

Pada sempadan sungai berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan meliputi:
 - a. sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih.
 - b. sungai kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi.
 - c. penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan; dan
 - d. garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

c. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Murung Raya diarahkan pada kawasan Alam Bukit Sapat Hawung dan sekitarnya dengan cakupan luas 186.931 Ha/185.286,85 Ha atau 3,3% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Murung Raya. Pengelolaan kawasan cagar budaya di wilayah Kabupaten Murung Raya dapat dilakukan melalui: mempertahankan keberadaannya dan dijaga kelestariannya melalui upaya konservasi bangunan dan lingkungan, membangun infrastruktur pendukung yang berfungsi menjaga kelestarian kawasan, menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan budi daya di sekitar kawasan cagar budaya, menetapkan kegiatan-kegiatan budi daya yang diperbolehkan di sekitar kawasan cagar budaya. Ada pun pembagian Kawasan lindung yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi:

1. Kawasan Suaka Alam Bukit Sapat Hawung dengan luas 186.931 hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan U'ut Murung seluas 156.755 hektar.
 - b. Kecamatan Seribu Riam seluas 30.176 hektar.
2. kawasan Cagar Budaya yang meliputi:
 - a. Rumah Betang Konut terletak di Kecamatan Tanah Siang.
 - b. Rumah Betang Bantian terletak di Kecamatan Permata Intan.
 - c. Rumah Betang Apat terletak di Kecamatan Sungai Babuat.
 - d. Bukit Puruk Kambang di Kecamatan Tanah Siang Selatan.

d. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan berupa jalur hijau, pemakaman umum, lapangan olah raga, dan hutan kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan ruang terbuka hijau perkotaan diatur dalam rencana detail tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Murung Raya dilengkapi fasilitas RTH yang dibutuhkan terdiri dari tempat bermain, taman, lapangan olah raga. Pengaturan RTH di wilayah Kabupaten Murung Raya berpedoman pada jumlah penduduk. Pada setiap unit lingkungan kecil akan dibangun taman dan tempat bermain, sedangkan setiap 2-3 unit lingkungan besar akan dibangun sebuah lapangan olah raga dan tempat rekreasi. Dengan berpedoman kepada hal-hal tersebut, maka pengembangan ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Murung Raya adalah taman dan lapangan olah raga melalui penataan lansekap yang lebih baik, sehingga mempunyai daya tarik yang tinggi. Dan areal lokasinya menyebar ke setiap unit lingkungan kelurahan dan kecamatan di wilayah Kabupaten Murung Raya.

Tabel 2.1 Lokasi Dan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Wilayah Kota Puruk Cahu

No	Uraian Penggunaan	Lokasi	Luasan	Koordinat Lintang	Koordinat Bujur
			Luas (Ha)		
Rincian RTH Publik					
1.	Alun-alun Kota Jorih Jerah	Kec. Murung	4,26	-0.65131	114.5679
2.	Areal Stadion WMY dan GOR Tana Malai Tolung Lingu	Kec. Murung	7,09	-0.65054	114.5660
3.	Taman Sapan	Kec. Murung	0,07	-0.63558	114.5668
4.	Taman Pasir Putih	Kec. Murung	8,03	-0.66552	114.6019
5.	Taman Bungah	Kec. Murung	0,02	-0.64689	114.5647
6.	Areal Christian Center	Kec. Murung	23,56	-0.64404	114.5497
7.	Areal Islamic Center	Kec. Murung	7,13	-0.65149	114.5793
8.	Areal Stadion Mini	Kec. Murung	0,57	-0.63808	114.5680
9.	Hutan Kota Bumi Perkemahan	Kec. Murung	12,04	-0.66931	114.6441
10.	TPU Lowu Tatou	Kec. Tanah Siang Selatan	16	-0.66278	114.5408
Total Luasan RTH Publik			78,77		

Sumber: SK Bupati Murung Raya Nomor: 188.45/100/2022 Tentang Penetapan Lokasi dan Luasan Ruang Terbuka Hijau publik Wilayah Kota Puruk Cahu.



Gambar 2.2 Peta RTH Kabupaten Murung Raya

Sumber: SK Bupati Murung Raya Nomor: 188.45/100/2022 Tentang Penetapan Lokasi dan Luasan Ruang Terbuka Hijau publik Wilayah Kota Puruk Cahu.



Gambar 2.3 RTH Publik Taman Sapan



Gambar 2.4 RTH Publik Stadion Willy M. Yoseph

e. Kawasan Peruntukan Pemukiman

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman berkepadatan tinggi diarahkan pada sekitar wilayah pengembangan di Kelurahan Beriwit (Kecamatan Murung) Kelurahan Musak Kecamatan Murung, Desa Bahitom, Desa Danau Usung dan Desa Juking Pajang atau pusat wilayah pengembangan dengan luas rata-rata 200m²/unit persil rumah hunian. Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang di wilayah pengembangan ini adalah minimal 200 m² per unit persil rumah hunian. Arah pengembangan yang diprioritaskan untuk pengembangan permukiman dengan tingkat kepadatan sedang ini, selain tetap mengisi lahan kosong yang ada pada kawasan permukiman yang ada, juga pengembangan kawasan permukiman baru yang seiring dengan realisasi rencana jalur jalan lingkaran luar mulai dari intensifikasi kawasan permukiman dan sekitarnya.

Pengembangan kawasan permukiman berkepadatan rendah diarahkan pada pinggiran kota yang direncanakan, dengan rata-rata luas 200 m² per persil unit hunian perumahan. Wilayah pengembangan di Kelurahan Puruk Cahu Seberang Kec. Murung, Kecamatan Laung Tuhup mencakup (Kelurahan Muara Laung, Kelurahan Muara Tuhup, Desa Muara Maruwei dan Kelurahan Batu Bua), Desa Saripoi Kecamatan Tanah Siang, Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kelurahan Muara Bakanon, Kelurahan Tumbang Laung Kecamatan Permata Intan, Muara Joloi Kec. Seribu Riam dan Tumbang Kunyi Kec. Sumber Barito.

Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman Khas Perairan Sungai (Lanting) Kawasan permukiman lanting dalam penertibannya erat kaitannya dengan penetapan areal sempadan sungai dan danau. Untuk itu kawasan lanting yang sebagian besar berada di pusat-pusat

lingkungan kelurahan yang linier dengan jalur Sungai Barito masih tetap di berlakukan ketentuan lebar sempadannya 10-50 meter dari air pasang tertinggi ke daratan, atau dari tepian sungai dengan kedalam minimal 3 meter ke arah daratan yang mencapai tingkat kedalaman kurang dari 3 meter minimal.

Kawasan peruntukan permukiman, seluas kurang lebih 5.199,59 hektar meliputi kawasan peruntukan permukiman perkotaan, seluas 867,44 hektar, kawasan peruntukan permukiman perdesaan, seluas 4.332.15 hektar, kawasan transmigrasi, seluas 3.312,15 hektar, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2 Kawasan Peruntukan Permukiman Kabupaten Murung Raya

No	Kecamatan	Kawasan Perkotaan (Ha)	Kawasan Pedesaan (Ha)	Kawasan Transmigrasi (Ha)
1	Barito Tuhup Raya		237,2	
2	Laung Tuhup	45,4	307,2	3.312,15
3	Murung	550,4	715,01	
4	Permata Intan	45,4	296,88	
5	Seribu Riam	7,3	727,58	
6	Sungai Babuat	32,2	49,75	
7	Sumber Barito	11,5	149,74	
8	Tanah Siang	107,9	1301,97	
9	Tanah Siang Selatan	8,9	328,54	
10	U'ut Murung		218,31	
	Jumlah	867,44	4.332,15	3.312,15

Sumber: RTRW Kabupaten Murung Raya 2018-2038

f. Kawasan Peruntukan Industri

Sektor perindustrian yang akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Murung Raya adalah sektor industri Kecil dan Menengah yang berwawasan lingkungan. Kawasan Industri Kecil dan Menengah tersebut

di kembangkan pada Kecamatan Laung Tuhup dan Kecamatan Murung yang di alokasi luas lahannya 1000 Ha, sedangkan untuk Kawasan peruntukan industri rumah tangga dalam bentuk sedang menengah, tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Murung Raya untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

g. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Sampai akhir Desember 2020, terdapat 29 objek wisata yang dapat dijadikan sebagai pilihan destinasi liburan masyarakat, dimana dari 29 objek wisata tersebut setengah dari 15 objek wisata dikelola oleh pemerintah. Selain dari objek wisata tersebut, beberapa cagar budaya juga ada di Kabupaten Murung Raya, dimana terdapat 9 makam tambak, 4 rumah adat, 3 cagar alam gunung. Sedangkan dalam jumlah cagar budaya Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 berdasarkan DINas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya tercatat ada 49 candi/balai basarah, 9 makam tambak, 15 rumah adat, 3 gunung, dan lain-lain yaitu 10 objek tempat.

Kawasan peruntukan pariwisata yang dikembangkan mencakup destinasi dan sarana pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pariwisata baik lokal, regional dan nasional yang didalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Murung Raya di bagi menjadi 3 zona wisata meliputi:

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya, meliputi:
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam, meliputi:
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan, meliputi:

Zona wisata ini akan dikembangkan lagi dan akan terus digali sesuai dengan potensi yang dimiliki di Kabupaten Murung Raya.


Tabel 2.4 Objek Wisata yang Terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya

No	Objek wisata	Lokasi	Keterangan
1	Gunung Tumbang Lahung	Permata Intan	Tidak dikelola
2	Batang Tumbang Apat	Sungai Babuat	Dikelola
3	Batang Bantian	Sungai Babuat	Dikelola
4	Gunung Danau Usung	Murung	Tidak dikelola
5	Makam Sultan Muhammad Seman	Murung	Dikelola
6	Benteng Peninggalan Kolonial Belanda	Murung	Dikelola
7	Air Terjun Tosah	Murung	Dikelola
8	Taman Kota	Murung	Dikelola
9	Pasir Batu Bua	Murung	Tidak dikelola
10	Air Terjun Apui Nyalu	Murung	Tidak dikelola
11	Gua Liang Pandang	Murung	Tidak dikelola
12	Gunung Bondang	Laung Tuhup	Tidak dikelola
13	Air Terjun Sampulan	Laung Tuhup	Tidak dikelola
14	Gunung Tunjuk	Barito Tuhup Raya	Tidak dikelola
15	Air Terjun Bangkan Taruh	Barito Tuhup Raya	Tidak dikelola
16	Air Waduk Soko/Mantibab	Tanah Siang	Dikelola
17	Air Terjun Dirung Duhung	Tanah Siang	Dikelola
18	Jembatan Pajai	Tanah Siang	Dikelola
19	Air Panas Sopan Apui	Tanah Siang	Tidak dikelola
20	Batang Konut	Tanah Siang	Tidak dikelola
21	Ornamen Antik Lada	Tanah Siang	Tidak dikelola
22	Makam Baras Kuning	Tanah Siang	Dikelola
23	Pegunungan Mulle Schwener	Tanah Siang Selatan	Dikelola
24	Air Terjun Tahatoi	Seribu Riam	Tidak dikelola
25	Riam Atas	Seribu Riam	Tidak dikelola
26	Pasir Putih/Bukit Tengkorak	Uut Murung	Dikelola
27	Air Terjun Bumbun	Uut Murung	Dikelola
28	Air Terjun Sanggrahan/Liang Pandan	Uut Murung	Dikelola
29	Monumen Equator	Uut Murung	Dikelola

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, 2021
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya, 2021



**Gambar 2.5 Wisata Air Terjun Tosah Desa Muara Untu
Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya**



**Gambar 2.6 Air Terjun Bumbun di Desa Tumbang Olong II
Kecamatan U'ut Murung**

h. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi seluas kurang lebih 1.558.147 hektar berdasarkan RTRW Kabupaten Murung Raya, meliputi kawasan Hutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 199.835 hektar, kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas kurang lebih 1.225.625 hektar, kawasan Hutan Produksi Konversi seluas kurang lebih 132.687 hektar, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.5 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kabupaten Murung Raya

No	Kecamatan	Kawasan Hutan Produksi Tetap (Ha)	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Kawasan Hutan Produksi Konversi (Ha)
1	Barito Tuhup Raya	31.496	70.519	20.318
2	Laung Tuhup	29.952	70.958	31.117
3	Murung	29.540	-	-
4	Permata Intan	46.511	1.070	23.338
5	Seribu Riam	33.410	381.625	-
6	Sungai Babuat	961	15.833	22.420
7	Sumber Barito	16.702	26.709	22.167
8	Tanah Siang	5.750	102.461	6.450
9	Tanah Siang Selatan	268	-	-
10	Uút Murung	5.245	556.450	6.876
	Jumlah	199.835	1.225.625	132.686

Sumber: RTRW Kabupaten Murung Raya 2018-2038

i. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah. Kawasan peruntukan pertanian yang tersedia di Kabupaten Murung Raya yang tersebar di wilayah kecamatan, seluas kurang lebih 81.018 hektar, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.6 Kawasan Peruntukan Pertanian Kabupaten Murung Raya

No	Kecamatan	Kawasan Pertanian (Ha)	Kawasan Peternakan (Ha)	Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian (Ha)
1	Barito Tuhup Raya	9.495,7		
2	Laung Tuhup	20.175	191,3	
3	Murung	1.936,5	288,79	4.636,1
4	Permata Intan	4.891,7		299,6
5	Seribu Riam	8.408,8		
6	Sungai Babuat	1.129,9		
7	Sumber Barito	8.799,1		
8	Tanah Siang	18.357,3		
9	Tanah Siang Selatan	1.376,2	60,71	
10	U'ut Murung	871,6		
	Jumlah	75.541,8	540,8	4.935,7


Sumber: RTRW Kabupaten Murung Raya 2018-2038

j. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan seluas kurang lebih 1.109.409,74 hektar, berupa kawasan pertambangan mineral logam, mineral non logam dan pertambangan batuan.

Kawasan peruntukkan pertambangan di Kabupaten Murung Raya terdiri dari Wilayah Tambang dan Wilayah Pertambangan Rakyat yang di bagi menjadi berapa potensi bahan galian tambang yang ada di Kabupaten Murung Raya, yang sudah dimanfaatkan adalah emas, intan dan sebagian kecil galian C, baik yang dikelola oleh perusahaan swasta maupun masyarakat secara tradisional.

Berdasarkan gambar 2.7 grafik kawasan peruntukan pertambangan di bawah ini, kawasan wilayah tambang yang memiliki area paling luas yaitu di Kecamatan U'ut Murung seluas 398.529,93 Ha paling rendah di Kecamatan Tanah Siang Selatan seluas 6.059,53 Ha dan Wilayah Pertambangan rakyat yang paling luas yaitu di Kecamatan Murung seluas 10.368 Ha paling rendah di Kecamatan Tanah Siang seluas 96 Ha.



Gambar 2.7 Grafik Kawasan Peruntukan Pertambangan

Sumber: RTRW Kabupaten Murung Raya 2018-2038


k. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam, terdiri atas:

- 1) Kawasan rawan tanah longsor, terdapat:
 - a) Sepanjang ruas jalan antar kabupaten dari Kabupaten Barito Utara ke Kabupaten Murung Raya;
 - b) Sepanjang ruas jalan di Ibu Kota Kabupaten menuju ke Kecamatan/Kelurahan dan desa yang berada di Kabupaten Murung Raya; dan
 - c) Sepanjang Daerah Aliran Sungai yang berada di Kabupaten Murung Raya.
- 2) Kawasan rawan banjir, terdapat di Kecamatan Murung, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat, Kecamatan U't Murung, Kecamatan Seribu Riam.

3) Kawasan rawan kebakaran, beberapa kasus kebakaran yang pernah terjadi seperti kebakaran permukiman dan kebakaran hutan. Kebakaran hutan sering terjadi baik di permukiman penduduk dan pernah terjadi di wilayah pasar. Sedangkan kebakaran hutan yang pernah terjadi dan harus diwaspadai kembali berada di Kecamatan Tanah Siang Selatan dan Kecamatan Murung.

Dalam penanganan bencana alam, daerah evakuasi bencana diarahkan pada ruang terbuka, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, tempat ibadah, dan gedung sekolah terdekat yang aman dari bencana. Selain itu, jalur evakuasi bencana menggunakan jaringan jalan dan jalur sungai yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya.



Gambar 2.8 Grafik Kejadian Bencana di Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021

Sumber : BPBD Kab. Murung Raya

Berdasarkan Gambar 2.8 Grafik Rekap Kejadian Bencana yang didapatkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Murung Raya Tahun 2021, Kejadian bencana yang paling banyak terjadi yaitu kasus bencana Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) yaitu sebanyak 46 kasus dan kasus paling sedikit yaitu kasus kejadian orang tenggelam sebanyak 1 orang.

2.1.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama


Luas wilayah Kabupaten Murung Raya adalah 23.700 km² yang terbagi dalam 10 wilayah kecamatan. Wilayah yang terluas adalah Kecamatan Uut Murung yaitu 7.263 km² dan yang terkecil adalah wilayah Kecamatan Tanah Siang Selatan yaitu 310 km². Menurut penggunaannya lahan utama di Kabupaten Murung Raya terdiri dari areal Pemukiman, Industri, perkebunan, Pertambangan, pertanian lahan kering, dan lainnya.

Berdasarkan Tabel 2.9 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama pada tahun 2021 lahan bukan pertanian terluas terletak di Kecamatan Seribu Riam seluas 696.395 Ha dan terkecil berada di Kecamatan U'ut Murung seluas 1.015 Ha.



Gambar 2.9 Grafik Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Non Pertanian

Sumber: Kabupaten Murung Raya dalam Angka 2021




Gambar 2.10 Grafik Luas Wilayah Menurut Penggunaan Luas Lahan Sawah

Sumber: Kabupaten Murung Raya dalam Angka 2021

Luas lahan sawah (*wetland*) terluas di Kecamatan Permata Intan seluas 63 Ha kemudian menyusul Kecamatan Murung seluas 46 Ha, kemudian Kecamatan Tanah Siang Selatan seluas 24 Ha, Kecamatan Laung Tuhup 15 Ha dan Kecamatan Tanah Siang seluas 5 Ha dan tidak ada lahan sawah di Kecamatan Seribu Riam, Barito Tuhup Raya, Sungai Babuat, dan Uut Murung.




Gambar 2.11 Lahan Sawah Kabupaten Murung Raya



Gambar 2.12 Grafik Luas Wilayah Menurut Penggunaan Luas Lahan Kering

Sumber: UPT KPHP Kabupaten Murung Raya


Luas lahan kering terluas di Kecamatan Laung Tuhup seluas 78.853 Ha, selanjutnya Kecamatan Barito Tuhup Raya seluas 43.396 Ha, Tanah Siang 39.155 Ha, Murung 38.613 ha, Permata Intan 28.304 ha, Sumber Barito 22.458 ha, Seribu Riam 19.677 ha, Sungai Babuat 10.102 ha dan terkecil di Kecamatan Uut Murung seluas 7.644 Ha.



Gambar 2.13 Grafik Luas Wilayah Menurut Penggunaan Luas Lahan Perkebunan

Sumber: UPT KPHP Kabupaten Murung Raya


Luas lahan perkebunan terluas di Kecamatan Laung Tuhup seluas 1.883 Ha kemudian Kecamatan Permata Intan seluas 1.082 Ha, Kecamatan Barito Tuhup Raya seluas 706 ha, Adapun Kecamatan Murung, Tanah Siang, Tanah Siang selatan, Sungai Babuat, Uut Murung, Sumber Barito dan Seribu riam tidak memiliki lahan perkebunan.




Gambar 2.14 Grafik Luas Wilayah Menurut Penggunaan Luas Lahan Hutan

Sumber: UPT KPHP Kabupaten Murung Raya

Lahan hutan terluas berdasarkan gambar grafik 2.4 luas menurut penggunaan lahan hutan berada di Kecamatan Uut Murung seluas 800.768 Ha, kemudian Kecamatan Seribu Riam seluas 793.551 Ha, Kecamatan Tanah Siang seluas 110.744 ha, Barito Tuhup Raya seluas 95.208 ha, Laung Tuhup seluas 85.677 ha, Sumber Barito seluas 66.156 ha, Permata Intan seluas 43.328 ha, Sungai Babuat seluas 32.951 dan Kecamatan Tanah siang Selatan memiliki luas Lahan Hutan terkecil yaitu 664 ha.



Gambar 2.15 Kawasan Hutan di Kabupaten Murung Raya



Gambar 2.16 Grafik Luas Wilayah Menurut Penggunaan Luas Lahan Badan Air

Sumber: UPT KPHP Kabupaten Murung Raya

Adapun lahan badan air terluas berada di Kecamatan Uut Murung seluas 2.914 Ha, kemudian kecamatan Murung seluas 1.532 ha, kecamatan Laung Tuhup seluas 1.463 ha, seribu riam seluas 1.441 ha, Sumber barito seluas 954 ha, Permata Itan seluas 558 ha, Sungai Babuat seluas 572 ha, Barito Tuhup Raya seluas 537 ha dan terkecil di Kecamatan Tanah Siang Selatan seluas 1 Ha.

Penggunaan luas lahan badan air bertujuan untuk mengetahui segmentasi badan air yaitu penggunaan air (saat ini dan yang akan datang), untuk mengetahui topografi wilayah, morfologi sungai, potensi sumber air, potensi sumber pencemar dan batas administrasi. Pembagian-pembagian segmen sungai dibagi berdasarkan kondisi topografi cakupan wilayah dan kondisi tata guna lahan Sungai


Secara garis besar penggunaan lahan di Kabupaten Murung Raya yang terluas berupa lahan hutan seluas 2.047.350 ha, kemudian lahan kering seluas 297.239 ha, persawahan seluas 17.005 lahan lahan non pertanian seluas 8.470 ha, lahan Badan Air Seluas 10.039 ha dan lahan perkebunan seluas 3.671 ha.

Perkembangan dan kemajuan suatu kabupaten/kota diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk dan sebagai konsekuensinya perkembangan kegiatan usaha ekonomi maupun sosial dari peningkatan penduduk. Ketika daya dukung kabupaten terlampaui maka timbul berbagai macam permasalahan seperti meningkatnya kebutuhan akan fasilitas infrastruktur, akibatnya perubahan tata guna lahan berdampak negatif kepada perkembangan suatu kabupaten itu sendiri. Maka dari itu diperlukan inventarisasi penggunaan tata guna lahan untuk menjadi bahan evaluasi selanjutnya untuk tindakan preventif.

2.1.3 Luas hutan Berdasarkan fungsi dan status


Wilayah hutan dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya secara umum yaitu sebagai hutan produksi, hutan lindung/ konservasi, hutan suaka alam dan hutan wisata. Namun, wilayah hutan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga fungsi pokok yaitu sebagai hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Pada dasarnya, masing-masing hutan pasti memiliki ketiga fungsi tersebut. Setiap hutan di Indonesia sengaja diklasifikasikan berdasarkan tiga fungsi pokok tersebut karena setiap wilayah hutan memiliki kondisi yang berbeda. Tergantung bagaimana keadaan fisik, flora dan fauna, topografi serta keanekaragaman ekosistem dan hayatinya. Pada dasarnya, masing-masing hutan tersebut pasti memiliki banyak fungsi tersendiri.

Berdasarkan gambar 2.17 (lampiran) data UPT KPHP Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Murung Raya memiliki Hutan Produksi seluas 1.562.966,67 Hutan Lindung seluas 496.438,93 dan Cagar Alam seluas 185.286,85 ha.



Gambar 2.17 Luas Hutan Berdasarkan Fungsi Hutan

Sumber: SK Menteri LHK Nomor: SK.6627MENLHK-PKTL/KH/PLA.2/11/2020



Gambar 2.18 Luas Hutan Berdasarkan Status Kawasan
Sumber: SK Menteri LHK Nomor: SK.6627MENLHK-PKTL/KH/PLA.2/11/2020



Gambar 2.19 Hutan Produksi Kabupaten Murung Raya

2.1.4 Keadaan Flora dan Fauna


Berdasarkan Tabel-4 (lampiran) keadaan Flora dan Fauna dari Dinas Pertanian Kabupaten Murung Raya didapatkan data bahwa terdapat 96 spesies flora dan fauna meliputi golongan hewan menyusui (28), burung (27), reptil (36), amphibi (0), ikan (3), keong (0), serangga (0), dan tumbuh-tumbuhan (4). Adapun spesies paling banyak jenis tumbuh-tumbuhan sebanyak 4 dan paling sedikit jenis keong sebanyak 0. Jumlah spesies endemik sebanyak 0, terancam sebanyak 2, dilindungi sebanyak 55, serta tidak dilindungi sebanyak 11.

2.1.5 Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan

Lahan kritis adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kondisi suatu wilayah atau lahan yang telah mengalami degradasi berupa pengurangan status lahan secara fisik, kimia dan atau biologi, sehingga kawasan tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya. Kerusakan lahan dan hutan adalah berkurangnya luasan area lahan dan hutan dikarenakan kerusakan ekosistem yang sering disebut dengan degradasi, atau akibat terjadinya alih fungsi lahan dan hutan atau disebut dengan istilah deforestasi. Kerusakan lahan mengakibatkan terjadinya lahan kritis, yakni lahan yang telah berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon.

Penyebab lain terjadinya lahan kritis adalah terjadinya pemanfaatan sumber daya lahan dan hutan yang tidak berazaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan yang belum berjalan dengan baik dan pola pengelolaan lahan yang tidak konservatif dan penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan. Pada tahun 2021 dari data yang diperoleh dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)


yang terdiri dari luas lahan kritis hutan dan non hutan dengan kategori kritis, sangat kritis, potensial kritis, agak kritis dan tidak kritis. Data ini memuat informasi luasan lahan kritis pada 10 Kecamatan di Kabupaten Murung Raya.



Gambar 2.20 Grafik Luas Lahan Kritis di dalam Kawasan Hutan Kategori Kritis dan Sangat Kritis

Sumber: UPT KPHP Kabupaten Murung Raya

Berdasarkan gambar 2.20 grafik Lahan Kritis di dalam Kawasan Hutan Kategori Kritis dan Sangat Kritis, bahwa lahan kritis terluas berada di Kecamatan Laung Tuhup dengan luas 31.009,8 Ha dan luasan terendah di Kecamatan Uút Murung seluas 203,55. Luas kawasan hutan dengan kategori sangat kritis paling luas berada di Kecamatan Tanah Siang seluas 10.828,6 Ha dan paling rendah dengan luas 69,41 Ha di Kecamatan Uút Murung.




Gambar 2.21 Grafik Luas Lahan Kritis Kawasan di Luar Kawasan Hutan (Non Hutan) Kategori Kritis dan Sangat Kritis

Sumber: UPT KPHP Kabupaten Murung Raya

Gambar 2.21 Grafik Luas Lahan Kritis Kawasan di Luar Kawasan Hutan (Non Hutan) Kategori Kritis dan Sangat Kritis menunjukkan bahwa luas lahan kritis di luar kawasan hutan atau non hutan dengan kategori kritis paling luas terletak di Kecamatan Seribu Riam dengan luas 370,29 Ha. Lahan di luar kawasan hutan kategori kritis paling rendah dengan luas 4,58 Ha di Kecamatan Tanah Siang Selatan. Kategori sangat kritis paling luas terletak di Kecamatan Tanah Siang dengan luas 2.067,10 Ha dan pada Kecamatan U'ut Murung merupakan kawasan non hutan yang tidak terdapat lahan kritis.

Berdasarkan gambar 2.22 grafik luas lahan kawasan hutan dengan kategori potensial kritis paling luas terletak di Kecamatan Seribu Riam dengan luas 59.448,20 Ha. Luas terendah pada kategori potensial kritis terletak di Kecamatan Tanah Siang Selatan dengan luas 427,90 Ha. Pada kategori agak kritis kecamatan dengan wilayah paling luas terletak di Kecamatan U,ut Murung seluas 456.878,75 Ha.

Kecamatan U'ut Murung mempunyai kawasan hutan dengan kategori tidak kritis paling luas yaitu pada Kecamatan U'ut Murung dengan luas 307.551,0 dan luas paling sedikit pada kategori tidak kritis terletak di Kecamatan Tanah Siang Selatan.




Gambar 2.22 Grafik Luas Lahan Kritis di dalam Kawasan Hutan Kategori Potensial Kritis, Agak Kritis dan Tidak Kritis

Sumber: UPT KPHP Kabupaten Murung Raya

Gambar 2.23 Grafik menunjukkan Luas Lahan Kritis Non Hutan dengan kategori potensial kritis, agak kritis dan tidak kritis. Pada kategori potensial kritis lahan non hutan paling luas yaitu pada Kecamatan Laung Tuhup dengan luas 10.505,81 Ha dan luas kawasan potensial kritis non hutan paling rendah terdapat di Kecamatan U'ut Murung dengan luas 369,79 Ha. Luas kawasan non hutan kategori agak kritis paling luas terletak di Kecamatan Laung Tuhup dengan luas 19.004,93 Ha dan paling rendah terletak di Kecamatan U'ut Murung dengan luas 1.468,65 Ha. Kawasan non hutan kategori tidak kritis

yang mempunyai luasan paling besar terletak di Kecamatan Laung Tuhup dengan luas 4.560,93 Ha dan paling rendah di Kecamatan Tanah Siang Selatan dengan luas 39,36 Ha.



Gambar 2.23 Grafik Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (Non Hutan) Kategori Potensial Kritis, Agak Kritis dan Tidak Kritis

Sumber: UPT KPHP Kabupaten Murung Raya

2.1.6 Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak. Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya utama pada usaha pertanian. Lahan pertanian secara garis besar dapat dibedakan atas lahan kering dan lahan sawah. Penyediaan lahan pertanian untuk pangan saat ini menghadapi tekanan akibat persaingan dengan sektor lain sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk. Kondisi demikian menyebabkan lahan pertanian pangan dihadapkan kepada masalah penurunan luas lahan akibat dikonversi ke penggunaan nonpertanian.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Murung Raya didapatkan informasi bahwa terdapat perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi permukiman, tanah kering, perkebunan, semak belukar, tanah kosong, perairan/kolam, dan lainnya. Jenis penggunaan lahan pertanian menjadi permukiman (luas lama sebesar 1.015.456 Ha dan luas baru sebesar 1.018.247 Ha). Jenis penggunaan lahan pertanian untuk industri tidak ada. Jenis penggunaan lahan pertanian menjadi tanah kering (luas lama sebesar 152.383 Ha dan luas baru sebesar 147.568 Ha). Jenis penggunaan lahan pertanian menjadi perkebunan tidak ada. Jenis penggunaan lahan pertanian menjadi semak belukar tidak ada. Jenis penggunaan lahan pertanian menjadi tanah kosong tidak ada. Jenis penggunaan lahan pertanian menjadi perairan/kolam (luas lama 254.333 Ha dan baru sebesar 256.716 Ha).



Gambar 2.24 Grafik luas perubahan penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada Gambar.

2.1.7 Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian

Luas areal pertambangan di Kabupaten Murung Raya hanya diketahui secara umum berdasarkan jenis peruntukkan kawasan wilayah pertambangan dan pertambangan rakyat, tidak menyatakan luas areal pertambangan berdasarkan jenis bahan galian dengan tipe data numerik.

Potensi bahan galian tambang di Kabupaten Murung Raya dapat di golongkan menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Golongan A, yaitu bahan galian strategis, antara lain: minyak, gas bumi, dan batu bara.
2. Golongan B, yaitu bahan galian golongan vital, antara lain: emas, intan dan antimonite dan;
3. Golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital antara lain: batu kapur, bentonit, basal phoshpat, kaolin, maka, endesit, granit dan gabro.

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Murung Raya terdiri dari wilayah tambang dan wilayah pertambangan rakyat yang dibagi menjadi beberapa potensi bahan galian tambang yang ada di Kabupaten Murung Raya, yang sudah dimanfaatkan adalah emas, intan dan sebagian kecil galian c, baik yang dikelola oleh perusahaan swasta maupun masyarakat secara tradisional. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya kegiatan pertambangan di wilayah darat maupun perairan.

Adapun bahan galian potensial yang ada di Kabupaten Murung Raya dapat dilihat di tabel 2.7 Bahan Galian Potensial Kabupaten Murung Raya di bawah ini yaitu;

Tabel 2.7 Bahan Galian Potensial Kabupaten Murung Raya

No.	Bahan Tambang	Keterangan/Lokasi
1	Batu bara	Terdapat di Kecamatan Laung Tuhup, Murung, Permata Intan dan Sumber Barito: mempunyai deposit yang sangat besar dengan usia Eksploitasi 40 tahun
2	Emas	Terdapat di Kecamatan : Murung, Tanah Siang dan Permata Intan
3	Kapur	Terdapat di Kecamatan : Murung dan Permata Intan
4	Bentonit	Terdapat di Kecamatan : Murung dan Permata Intan
5	Batu dan Pasir	Terdapat di Kecamatan : Murung, Tanah Siang, Permata Intan dan Sumber Barito

Sumber: RPJMD Tahun 2018-2023

**Gambar 2.25 Tambang Batubara Kabupaten Murung Raya**

2.1.8 Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi

Berdasarkan tabel 14 lampiran, target kegiatan reboisasi terdapat di 3 (tiga) kecamatan yaitu di Kecamatan Murung, Tanah Siang, dan Permata Intan. Target kegiatan reboisasi Kecamatan Murung 1.193 Ha, luas realisasi seluas 806 Ha dan realisasi jumlah pohon 886.600 batang. Target kegiatan reboisasi di Kecamatan Tanah Siang 2.983 Ha, luas realisasi seluas 1.184 Ha dan realisasi jumlah pohon 2.072.400 batang. Target kegiatan reboisasi di Kecamatan Permata Intan 4.351 Ha, luas realisasi seluas 357 Ha dan realisasi jumlah pohon 392.700 batang.

2.1.9 Analisis DIPSUR

a. *Driving Force*

Analisis pemicu tata guna lahan merupakan suatu kekuatan pendorong untuk terjadinya tekanan terhadap lingkungan suatu wilayah tertentu. Sebagai salah satu wilayah Kabupaten di Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Murung Raya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini selalu mengalami peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang tersebut mencakup kebutuhan akan tempat tinggal, tempat bekerja serta infrastruktur dasar lainnya. Kebutuhan ruang tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Hal lain yang mempengaruhi termasuk persebaran penduduk tidak merata, pertumbuhan ekonomi meningkat, kondisi geografis dan geologi yang berbeda-beda tiap wilayah, pembangunan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, nilai sosial atau pandangan sosial masyarakat (*emic view*) yang berbeda serta sebaran SDA yang melimpah pada wilayah tertentu.

b. Pressure

Mencermati Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023, menunjukkan bahwa telah terjadi alih fungsi lahan pertanian ke kegiatan seperti pertambangan, industri, perdagangan dan jasa yang cukup tinggi di Kabupaten Murung Raya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Selain itu, sektor perumahan dan pemukiman juga merupakan sektor yang cukup menggeliat dan prospektif. Sehingga patut diduga, dalam perkembangannya ke depan hal tersebut berpotensi menimbulkan alih fungsi penggunaan lahan di Kabupaten Murung Raya kearah kawasan permukiman serta kawasan industri, perdagangan dan jasa serta perluasan lahan dan bangunan untuk usaha/kegiatan. Sementara, Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan di Kabupaten Murung Raya cenderung tetap/stagnan tidak ada peningkatan. Kawasan budidaya berupa sawah, tegalan dan perkebunan akan semakin menyempit.

Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak lingkungan. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa bencana alam (*force majeure*). Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

c. State

Kondisi penggunaan lahan utama di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2021 mengalami perubahan pada luasan lahan non pertanian dan lahan sawah. Lahan sawah pada tahun 2021 mengalami penurunan luasan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun

2018 seluas 229 Ha dan pada tahun 2020 seluas 153, dengan penurunan sebesar 76 ha. Penurunan penggunaan lahan pertanian ini karena banyak digunakan untuk pemukiman, industri, tempat usaha, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

d. Impact

Merupakan sebuah dampak yang terjadi akibat adanya perubahan lingkungan. Dampak yang paling terlihat terkait dengan alih fungsi lahan adalah pada sektor pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, kegiatan usaha, pembangunan gedung dan lain sebagainya di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2021. Luas perubahan penggunaan lahan pertanian sebesar 1.015.456 Ha dan yang baru sebesar 1.018.247 Ha dengan penurunan luasannya sebesar 2.791 ha. Hal tersebut memiliki dampak yang ditimbulkannya cukup signifikan baik pada lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat maupun pada produksi padi masyarakat. Dampak yang dirasakan tidak hanya dampak negatif untuk kualitas lahan, tetapi juga dampak positif yang diperoleh dari kegiatan perekonomian. Hal lain yang menimbulkan dampak perubahan lingkungan juga termasuk bencana lingkungan seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, tata ruang tidak sesuai, alih fungsi lahan, konflik sosial, gangguan kenyamanan lingkungan, gangguan keamanan dan ketertiban.

e. Response

Dengan berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya seperti penyusunan Perda terkait RTRW sebagai acuan dalam penyusunan Perda mengenai Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kebijakan yang banyak diambil melalui bentuk program dan kegiatan pada satker terkait lingkungan hidup, beberapa hal yang bisa menjadi parameter keberhasilan dalam mengendalikan perubahan lingkungan akibat terjadi tekanan lingkungan, antara lain :


- a) Menurunnya laju konversi lahan pertanian
- b) Meningkatnya luas lahan hutan,
- c) Menurunnya luas lahan kering
- d) Meningkatnya prosentase RTH (Ruang terbuka Hijau)
- e) Memperketat proses kegiatan rekomendasi pemberian izin untuk semua usaha/kegiatan yang berpotensi mempunyai dampak untuk lingkungan hidup.

2.2 Kualitas Air

Air merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan makhluk hidup di bumi, karena air sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Ada banyak jenis air tergantung dari unsur senyawa yang terkandung didalam air. Air sangat penting karena berperan dalam kelestarian alam beserta isinya. Penyediaan air untuk kehidupan di bumi diatur atau mengikuti suatu siklus hidrologi, yaitu suatu siklus yang menggambarkan sirkulasi air secara terus-menerus melalui proses alami. Melalui siklus ini, suplai air yang tersedia bagi manusia dan organisme lainnya dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu air permukaan dan air tanah. Persediaan air dipengaruhi oleh tingkat curah hujan, kecepatan aliran air, daya serap tanah, kapasitas penyimpanan air, transportasi dan penyebaran persediaan air, dan kecepatan hilangnya air melalui penguapan serta transpirasi. Air tanah, sungai dan danau dapat terisi lagi oleh air hujan.

2.2.1 Curah Hujan Rata-Rata Bulanan

Berdasarkan data dari Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Beringin (Barito Utara) dengan tempat pemeriksaan Puruk Cahu, Desa Beriwit Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah, dapat diketahui data curah hujan tahun 2021 di Kabupaten Murung Raya. Berdasarkan data tersebut jumlah curah hujan dan hari hujan paling tinggi yaitu pada bulan Desember dengan curah hujan 502,0 mm dan hari hujan sebanyak 23 Hari. Jumlah curah hujan dan hari hujan paling rendah yaitu terjadi pada bulan Juli dengan curah hujan 151 mm dan hari hujan sebanyak 10 hari.



Gambar 2.26 Grafik Data Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021


Sumber : BMKG Stasiun Hujan Beringin Barito Utara

Data curah hujan tersebut akan mempengaruhi kualitas air maupun ketersediaan air di Kabupaten Murung Raya pada bulan – bulan tertentu. Pada musim hujan jumlah ketersediaan air akan terpenuhi,

tetapi jika pada musim kemarau, jumlah kebutuhan air akan berkurang karena curah hujan yang semakin menurun.

2.2.2 Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum

Pemenuhan kebutuhan akan air minum di Kabupaten Murung Raya, penduduk setempat mendapatkannya dari berbagai sumber yaitu air ledeng/PAM, sumur bor pompa, sumur gali terlindungi, sumur gali pompa, terminal air, dan mata air terlindungi serta air hujan, serta depot air minum. Berdasarkan Tabel 25 pada Lampiran, sumber air minum yang terbanyak dimanfaatkan oleh penduduk Kabupaten Murung Raya yaitu dari air ledeng/PAM sebanyak 16.090 masyarakat pengguna, kemudian menyusul menggunakan mata air terlindung sebanyak 12.354 masyarakat pengguna, depot air minum sebanyak 7.285 masyarakat pengguna. Sumber air minum lainnya yaitu kategori sumur sebanyak 4.482 masyarakat pengguna, air hujan sebanyak 1.454 masyarakat pengguna. Tidak ada yang memanfaatkan air langsung dari sungai dan air kemasan sebagai pemenuhan air bersih data tersebut dapat dilihat dari gambar 2.27.



Gambar 2.27 Grafik Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Kabupaten Murung Raya

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya

Perusahaan Air Minum adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas dalam penampungan, penjernihan, dan penyaluran air baku atau air bersih dari terminal air melalui saluran air, pipa atau mobil tangki (dalam satu pengelolaan administrasi dengan kegiatan ekonomi) kepada rumah tangga, perusahaan industri, atau pengguna komersial lainnya.

Berdasarkan Tabel 2.8, jumlah pelanggan dan air yang disalurkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Murung Raya pada Tahun 2020, distribusi air masih mencakup pada Kecamatan Murung dan Laung Tuhup dengan jumlah pelanggan 3.328 pelanggan dan air yang disalurkan mencapai 761.653 m³.

Tabel 2.8 Jumlah Pelanggan dan Air yang disalurkan menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2020

No	Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)
1	Permata Intan		
2	Murung	2.464	538.544
3	Tanah Siang Selatan		
4	Laung Tuhup	864	223.109
5	Tanah Siang		
6	Seribu Riam		
7	Barito Tuhup Raya		
8	Sungai Babuat		
9	Sumber Barito		
10	U'ut Murung		
	Jumlah	3.328	761.653

Sumber: Murung Raya dalam Angka Tahun 2021

2.2.3 Kondisi dan Kualitas Air Sungai

Sungai utama di Kabupaten Murung Raya adalah Sungai Barito dengan panjang sungai lebih kurang 900 dengan kedalaman rata-rata 8 m. Sungai ini melewati beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah sebelum bermuara di Laut Jawa. Sedangkan Fungsi kawasan perairan

(*water area*) secara keseluruhan di Kabupaten Murung Raya mempunyai luas 9.999 Ha.

Kondisi sungai di Kabupaten Murung Raya sebagaimana terlihat pada lampiran, tabel 27. Sungai terpanjang yaitu Sungai Barito dengan panjang 240 Km, menyusul Sungai Busang dengan panjang 96,30 Km. Sungai dengan lebar permukaan paling besar yaitu sungai Barito, Tumbang Kunyi dan Masao dengan lebar 150 – 200 m. Sungai dengan kedalaman paling dalam yaitu sungai Barito, Tumbang Kunyi dan Masao dengan kedalaman 18-19 m. Sungai terpendek terdapat di Sungai Linting dengan panjang 3 Km.

Pada hakekatnya, pemantauan kualitas air pada perairan umum memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengetahui nilai kualitas air dalam bentuk parameter fisika, kimia, dan biologi.
- Membandingkan nilai kualitas air tersebut dengan baku mutu sesuai dengan peruntukannya.
- Menilai kelayakan suatu sumber daya air untuk kepentingan tertentu.

Parameter kualitas lingkungan di kelompokkan menjadi parameter primer dan sekunder. Parameter primer merupakan senyawa kimia yang masuk ke dalam lingkungan tanpa berinteraksi dengan senyawa lain, misalnya pestisida dan logam berat. Sementara itu, parameter sekunder adalah parameter yang terbentuk akibat adanya intreraksi, transformasi, atau reaksi kimia, antar parameter primer menjadi senyawa lain, misalnya dalam pembentukan, hujan asam sulfur dioksida (SO_2) menjadi asam sulfat (H_2SO_4) karena bereaksi dengan uap air (H_2O) di atmosfer. Contoh lainnya adalah pembentukan ozon (O_3) dari oksida nitrogen (NO_x) yang memperoleh cukup sinar ultraviolet, selain itu

dalam pengambilan sampel lingkungan di kenal istilah parameter kunci. Parameter kunci adalah parameter yang dapat mewakili kualitas lingkungan. Sebagai gambaran, parameter kunci untuk mengetahui kualitas air limbah adalah suhu ($^{\circ}\text{C}$), daya hantar listrik (DHL), derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), kebutuhan oksigen biologis (BOD), Zat Padat Terlarut (TDS) dan Residu Tersuspensi (TSS) serta senyawa anion serta kation yang dominan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya melakukan pengukuran kualitas air sungai, yaitu pada air sungai Bumban dan Manawing. Baku mutu yang digunakan untuk memantau kualitas air sungai adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memakai baku mutu air sungai kelas 2.

a. Pemantauan Kualitas Air Sungai Bumban

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Murung Raya dilakukan oleh bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya. Sampel air sungai yang telah diambil dikirimkan ke Balai Riset dan Standardisasi industri Laboratorium Pengujian Komoditi dan Lingkungan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Dalam menentukan status kualitas airnya merujuk pada baku mutu air sungai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya masih belum melakukan perhitungan nilai indeks kualitas air (IKA) dikarenakan sampel air yang diambil hanya 1 (satu) sungai saja dan juga kurangnya anggaran untuk melakukan pemantauan kualitas air

dan biaya untuk uji parameter fisika maupun kimia hasil laboratorium.



Gambar 2.28 Pengambilan Sampel Air Sungai Bumban




Gambar 2.29 Pengambilan Sampel Air Sungai Bumban

Tabel 2.9 Kualitas Air Sungai


No.	Nama Sungai	Tahap	Titik Pantau	Lintang	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Bujur	warna (ptCo)	pH	DO (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	COD (mg/L)	NO ₃ Sebagai N (mg/L)	AMONIAK NH ₃ -N (mg/L)	PHOSFAT PO ₄ (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml)	
1	Bumban	Musim Hujan																
		I	Hulu	-0.5280555	21-Apr-21	114.5166667	< 1	7.24	8.16	0.54	-	-	< 1.035	< 0.001	0.112	0.017	> 1600	
			Tengah	-0.5400716	21-Apr-21	114.5458333	< 1	7.14	8.59	2.28	-	-	6.8313	< 0.001	0.043	0.018	> 1600	
			Hilir	-0.4999359	21-Apr-21	114.4967148	102	7.02	7.30	3.30	-	-	96.573	< 0.001	0.102	0.028	8	
		Musim Kemarau																
		II	Hulu	-0.5280555	25-Aug-21	114.5166667	17	8.05		8.10	61	2	18.135	0.008	0.032	0.008	> 1600	
Tengah	-0.5400716		25-Aug-21	114.5458333	24	7.98	8.46	4.20	75	3	12.042	0.033	0.045	0.009	> 1601			
Hilir	-0.4999359		25-Aug-21	114.4967148	104	7.57	4.49	12.30	66	20	30.189	0.049	0.112	0.003	500			
2	Manawing	Musim Hujan																
		I	Hulu	-0.6416666	21-Apr-21	114.4425	< 1	6.71	8.16	1.28	-	-	3.3897	< 0.001	0.144	0.018	280	
			Tengah	-0.6713888	21-Apr-21	114.4708333	< 1	6.82	7.73	5.25	-	-	15.354	< 0.001	0.156	0.018	> 1600	
			Hilir	-0.7011111	21-Apr-21	114.5213889	24	6.88	7.73	1.77	-	-	48.657	< 0.001	0.217	0.080	300	
		Musim Kemarau																
		II	Hulu	-0.6416666	25-Aug-21	114.4425	15	7.54	8.05	4.20	67	32	12.467	0.005	0.078	0.007	> 1600	
Tengah	-0.6713888		25-Aug-21	114.4708333	16	7.59	8.46	11.40	85	48	28.230	0.010	0.015	0.008	900			
Hilir	-0.7011111		25-Aug-21	114.5213889	116	7.60	7.94	10.20	61	23	24.512	0.038	0.084	0.002	1600			

Sumber: Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya

Pemantauan kualitas air sungai pada tahun 2021 diambil di Sungai Bumban. Sampel air Sungai Bumban diambil 3 kali dengan titik pantau yang berbeda yaitu bagian hilir, tengah, dan hulu pada bulan mei dan agustus tahun 2021.



Gambar 2.30 Grafik Hasil Kualitas Air Sungai Bumban Pada Musim Hujan Tahun 2021



Gambar 2.31 Grafik Hasil Kualitas Air Sungai Bumban Pada Musim Kemarau Tahun 2021

Berdasarkan kriteria mutu PP No 21 Tahun 2021 kelas I, untuk baku mutu pH rentang nilai nya dari 6 hingga 9, sampel air sungai bumban pada musim hujan dan musim kemarau dari titik pantau Hulu, Tengah dan Hilir, pH nya termasuk kategori normal.

Pengujian sampel kualitas air parameter TDS dan TSS di Sungai Bumban dan Manawing pada musim hujan tidak dilakukan karena keterbatasan anggaran. Pada grafik di atas dari Pengujian kualitas air sungai Bumban baik itu musim hujan dan musim kemarau menunjukkan bahwa nilai DO di atas nilai baku mutu yaitu 6 mg/L. Ini artinya bahwa, air sungai tersebut tidak tercemar. Walaupun dalam kondisi tidak tercemar, perlu diwaspadai, karna nilai DO air sungai bumban hanya berkisar di angka 6,5 - 7 mg/L. Apabila Nilai DO semakin rendah dari nilai parameter tersebut maka perairan semakin tercemar.

Konsentrasi BOD_5 menunjukkan kebutuhan oksigen mikroorganisme untuk mengurai senyawa organik yang terkandung dalam perairan. BOD_5 merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk menguraikan (mengoksidasi) hampir semua zat organik yang terlarut dan sebagian zat-zat tersuspensi di dalam air. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa nilai BOD_5 di titik pantau Hulu, Tengah dan Hilir pada musim hujan berada pada rentan 0,5 mg/L- 3,3 mg/L. Sedangkan nilai BOD di titik pantau Hulu, Tengah dan Hilir pada musim kemarau berada pada rentan 4,5 - 8,8 mg/L. Ketiga titik pantau pada musim hujan dan kemarau tersebut tidak memenuhi baku mutu dengan nilai maksimum 2 mg/L. Tingginya nilai BOD mengindikasikan bahwa telah terjadi pencemaran pada sungai Bumban.

Hasil pengukuran pada musim hujan menunjukkan rentan nilai COD berkisar antara 1,035 – 96,573 mg/L sedangkan hasil pengukuran pada musim kemarau berkisar antara 12,04 mg/L – 30,19 mg/L. Serupa dengan nilai BOD, berdasarkan hasil pengukuran nilai COD pada lokasi titik pantau hulu, tengah dan hilir pada musim hujan dan musim kemarau tidak memenuhi baku mutu yakni 10 mg/L. Tingginya nilai COD disebabkan banyaknya aktivitas yang menyumbang kontribusi pencemar zat kimiawi yang masuk ke badan air sungai.

Nitrat adalah bentuk utama nitrogen di perairan dan merupakan nutrisi utama bagi pertumbuhan tanaman dan alga. Nitrat nitrogen sangat mudah larut dalam air dan bersifat stabil. Baku mutu nitrat ditetapkan pada PP No. 82 tahun 2001 yaitu 20 mg/L. Meningkatnya senyawa amonia akan mengakibatkan pertumbuhan dan kepadatan fitoplankton. Kepadatan fitoplankton yang tinggi menimbulkan peristiwa ledakan populasi (blooming yang diikuti oleh kematian massal fitoplankton. Peristiwa tersebut akan memperburuk kualitas perairan. Standar maksimal kadar amonia di perairan yaitu 1,5 mg/L. Fosfat adalah bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan dan merupakan unsur esensial bagi tumbuhan tingkat tinggi dan alga sehingga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas perairan. Batas maksimum kadar fosfat ditetapkan pada PP No. 82 tahun 2001 yaitu 20 mg/L.

Konsentrasi nitrat, amoniak dan fosfat berada ada kisaran 0,001 – 0,112 mg/L dimana nilai tersebut dinyatakan masih dalam kadar normal tidak melebihi baku mutu untuk ketiga parameter tersebut. Kadar nitrat, amoniak dan fosfat disebabkan oleh


masuknya limbah domestik, pertanian, industri dan perikanan yang mengandung ketiga bahan tersebut.

Parameter biologi lainnya yang dijadikan indikator pencemar perairan adalah Fecal Coliform. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran, nilai Fecal Coliform pada titik pantau hulu, tengah dan hilir musim hujan dan kemarau ada yang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan baku mutu air yang ditentukan. Total Coliform yang diperbolehkan pada mutu air yaitu 1000 jml/100ml sedangkan ada sungai Bumban total fecal coliform baik pada musim hujan dan kemarau berkisar antara 8 - <1600. Semakin tinggi debit aliran, maka semakin besar pula laju pertumbuhan Fecal Coliform. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah debit aliran, maka semakin rendah pula laju pertumbuhan Fecal Coliform. Pertumbuhan Fecal Coliform, dipengaruhi oleh faktor PH, Temperatur dan Debit aliran. Kondisi Indeks Kualitas Air di Sungai yaitu dalam rentang memenuhi, cemar ringan dan cemar sedang. Indeks Kualitas Air (IKA) ada Sungai Bumban digolongkan sebagai kategori memenuhi, cemar ringan dan cemar sedang.


b. Pemantauan Kualitas Air Sungai Menawing

Baku mutu air parameter pH mempunyai rentang nilai dari 6 hingga 9, untuk sampel air sungai Manawing pada musim hujan dan musim kemarau dari titik pantau Hulu, Tengah dan Hilir, pH nya termasuk kategori normal yaitu 6,71 - 7,6.

Konsentrasi DO ada Sungai Manawing tergolong baik karena berada di atas baku mutu 6 mg/L. Hal ini sebagai pertanda kondisi sungai tersebut tidak tercemar tetapi tetap perlu diwaspadai karena nilainya tidak begitu jauh dari nilai minimal baku mutu yaitu kisaran 7 – 8 mg/L.



Gambar 2.32 Grafik Hasil Kualitas Air Sungai Manawing Pada Musim Hujan Tahun 2021



Gambar 2.33 Grafik Hasil Kualitas Air Sungai Manawing Pada Musim Kemarau Tahun 2021

Hasil pengujian nilai BOD pada musim hujan dan kemarau menunjukkan kisaran antara 1,28 – 11,4 mg/L dimana nilai tersebut sudah melebihi baku mutu nilai maksimum yaitu 2 mg/L. Nilai BOD

tersebut termasuk lumayan tinggi mengindikasikan bahwa telah terjadi pencemaran pada sungai Manawing.

Pengujian parameter TDS dan TSS juga tidak dilakukan di Sungai Manawing di musim hujan seperti pada Sungai Bumban. Hasil pengujian TDS pada musim kemarau di Sungai Manawing berkisar antara 61 – 85 mg/L, sedangkan untuk parameter TSS antara 23 – 48 mg/L. Hasil pengujian tersebut menunjukkan air sungai Manawing untuk parameter TDS dan TSS masih masuk dalam kategori tidak tercemar karena baku mutu TDS sendiri yaitu 1000 mg/L dan TSS yaitu ≤ 50 mg/L.

Parameter COD pada musim hujan sampai kemarau di sungai Manawing menunjukkan nilai kisaran antara 3,39 – 48,66 mg/L. Berdasarkan hasil pengujian pada tiga titik pantau hulu, tengah dan hilir tersebut dinyatakan tidak memenuhi baku mutu COD yaitu 10 mg/L dan terindikasi cemar ringan. Tingginya nilai COD disebabkan banyaknya aktivitas yang menyumbang kontribusi pencemar zat kimiawi yang masuk ke badan air sungai.

Konsentrasi Nitrat pada sungai Manawing di tiga lokasi titik antau hulu, tengah dan hilir baik itu pada musim hujan dan kemarau berkisar antara 0,001 – 0,038 mg/L. Konsentrasi amoniak berkisar antara 0,015 – 0,217 mg/L sedangkan parameter posfat nilainya berkisar antara 0,02 – 0,08 mg/L. Konsentrasi ketiga parameter tersebut pada Sungai Manawing masih dikategorikan aman karena tidak melebihi baku mutu.

Total Coliform yang diperbolehkan pada mutu air yaitu 1000 jml/100ml. Konsentrasi fecal coliform pada Sungai Manawing berdasarkan baku mutu tersebut masih tergolong tercemar karena ada titik pantau yang melebihi baku mutu. Nilai fecal coliform pada

tiga titik pantau di hulu, tengah dan hilir mempunyai kisaran yaitu 8 - <1.601 mg/L.



Gambar 2.34 Pengambilan Sampel Air Sungai Manawing

2.2.4 Analisis DPISR

a. Driving Force

- 1) Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat,
- 2) Pertumbuhan ekonomi yang meningkat
- 3) Terjadinya peralihan ke musim kemarau ataupun musim hujan
- 4) Pemanasan global
- 5) Pengelolaan limbah domestik, limbah industri yang belum optimal
- 6) Tingkat kemiskinan masih tinggi
- 7) Tingkat pendidikan masih rendah

b. Pressure

- 1) Kegiatan usaha/industri dan sampah domestik berpotensi menimbulkan pencemaran air

- 2) Jumlah penduduk cenderung meningkat sehingga kebutuhan air bersih cenderung meningkat
- 3) Minimnya pengetahuan tentang limbah yang mengakibatkan sungai tercemar
- 4) Ketidaktaatan perusahaan dalam membuat ijin IPLC ke badan sungai
- 5) Masih belum operasionalnya laboratorium DLH Kabupaten Murung Raya sehingga data sampler air dikirim dan kerjasama dengan Balai Riset dan Standardisasi industri Laboratorium Pengujian Komoditi dan Lingkungan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan
- 6) Kurangnya anggaran dalam melaksanakan program Lingkungan Hidup

c. State

Hasil pemantauan kualitas air sungai menunjukkan bahwa :

- Untuk parameter Oksigen Terlarut/DO (*Dissolved Oxygen*) di kedua sungai, 100% telah memenuhi baku mutu kelas III, dan 100% memenuhi baku mutu kelas II.
- Untuk parameter BOD (*Biological Oxygen Demand*) atau kebutuhan oksigen untuk mereduksi zat organik secara biologi/ alami, tidak ada yang memenuhi kualitas baku mutu baik kelas II maupun kelas III.
- Untuk parameter COD (*Chemical Oxygen Demand*) atau kebutuhan oksigen untuk mengurangi zat organik secara kimiawi (laboratorium) menunjukkan bahwa untuk pemenuhan baku mutu kelas III dan baku mutu kelas II. Pada seluruh pemantauan belum semua sungai (titik pantau) memenuhi baku mutu kelas III.

- Adapun untuk parameter TDS (*Total Dissolved Solids*) dan TSS (*Total Suspended Solids*) atau kepadatan yang terlarut, pemenuhan baku mutu kelas III dan II sebesar 100%.
- Parameter Nitrat, Amoniak dan Phosfat juga masih dalam kadar normal dan memenuhi baku mutu.
- Konsentrasi fecal coliform menunjukkan masih ada yang memiliki kadar yang melebihi dari baku mutu.
- Untuk penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA), pada tahun 2021 telah dilakukan uji kualitas air terhadap 2 sungai, yaitu sungai Bumban dan Manawing. Adapun hasil uji laboratorium, menunjukkan bahwa indeks kualitas air sebesar 58,28. Skor tersebut menunjukkan kriteria IKA sedang.

d. Impact (Dampak)

Jika terjadi penyimpangan dari keadaan normalnya dapat dikatakan air sudah tercemar. Pada keadaan normal:

- Air hujan mengandung SO_4 , Cl, NH_3 , CO_2 , N_2 , C, O_2 , debu.
- Air mata air mengandung mineral Na, Mg, Ca, Fe, O_2 .
- Air mengandung bakteri/mikroorganisme lain.
- Air murni tanpa mineral tidak enak/segar.
- Air tidak bermanfaat lagi untuk keperluan rumah tangga, industri maupun pertanian.

Air menjadi penyebab timbulnya penyakit. Air tercemar oleh limbah organik terutama dari bahan makanan merupakan tempat subur berkembang biaknya mikroorganisme. Mikroorganisme merugikan yang dapat menyebabkan penyakit menular melalui air antara lain virus diare, hepatitis A, bakteri, metazoa dan protozoa. Penyakit tidak menular/keracunan ditimbulkan oleh air yang tercemar oleh senyawa anorganik/ion logam.

- Keracunan ion logam Cd.
Ion Cd dapat berasal dari industri yang memakai logam Cd dalam proses produksinya misalnya industri elektroplating, pipa plastik PVC (Cd sebagai stabilisator), hasil samping penambangan logam (timah hitam, seng), industri obat-obatan (sudah tak banyak dipakai). Keracunan ion Cd dapat mempengaruhi otot polos, pembuluh darah (mengakibatkan tekanan darah tinggi dan gagal jantung), dan merusak ginjal.
- Keracunan ion logam Co.
Pada industri Co dipakai sebagai stabilisator, pada pabrik bir dulu dipakai untuk menstabilkan busa bir agar bagus. Untuk proses pembentukan butir darah merah, tubuh memerlukan Co dalam jumlah sedikit melalui vitamin B12 yang dimakan. Bila memakan makanan yang mengandung Co 150 ppm akan merusak kelenjar gondok (kekurangan kelenjar gondok). Jika keracunan Co sel darah merah akan berubah, tekanan darah tinggi, pergelangan kaki membengkak (oedema), gagal jantung terutama pada anak yang baru tumbuh.
- Keracunan ion logam Hg.
Industri yang menggunakan Hg misalnya untuk proses produksi pada pabrik plastik, campuran bahan antiseptik pada sabun dan kosmetik, amalgam pada penambal gigi, dan fungisida. Gejala keracunan ion Hg adalah: sakit kepala, sukar menelan, penglihatan jadi kabur, daya dengar menurun, bagian kaki dan tangan terasa tebal, mulut terasa tersumbat logam, gusi membengkak disertai diare, kondisi tubuh melemah dan kematian, ibu mengandung melahirkan bayi cacat.
- Keracunan insektisida.

Gejalanya kepala pusing, mual, tremor, kerusakan organ seperti hati dan ginjal. Akumulasi sedikit demi sedikit menyebabkan penyakit tertunda (*delayed effect*) dalam bentuk kanker kulit, paru-paru, dan hati, karena insektisida bersifat cocarcinogenic.

e. Response

Upaya yang dilakukan yaitu

- Perencanaan sistem prasarana lingkungan meliputi sistem jaringan persampahan, sistem jaringan sanitasi dan limbah, sistem drainase; dan sistem jaringan air minum.
- Pemantauan kualitas air secara rutin dan berkala dari DLH Kabupaten Murung Raya dan Perusahaan yang menjalankan usaha.
- Melakukan gerakan menabung air dengan cara membuat lubang biopori, sumur resapan, dan penanaman pohon.
- Melakukan penghematan terhadap penggunaan dan pengelolaan sumber daya air
- Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah
- Melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- Melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi bencana
- Penyediaan infrastruktur air bersih, baik melalui APBN, APBD, maupun CSR.
- Adanya ijin pembuangan air ke badan sungai (titik penataan) yang dikeluarkan oleh Bupati Murung Raya.

2.3 Kualitas Udara

Udara yang kita hirup belum tentu sepenuhnya bersih. Terkadang tanpa disadari, kita lebih sering menghirup udara yang sudah tercemar atau terkena polusi, sehingga dapat membahayakan kesehatan tubuh. Tentunya udara yang baik ialah yang memiliki kualitas baik dan tidak

mengandung unsur berbahaya. Semakin baik kualitasnya, udara yang dihirup tidak akan membahayakan kesehatan tubuh. Sebaliknya, jika kualitasnya buruk, udara tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi makhluk hidup.

Definisi kualitas udara bisa dipahami dari pengertian kata 'kualitas' dan 'udara'. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kualitas merupakan tingkat baik atau buruk dari suatu hal. Sedangkan udara diartikan sebagai campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, memenuhi seluruh ruang di atas bumi. Dilansir dari situs UCAR Center for Science Education, kualitas udara atau air quality merupakan kadar kandungan udara, yang didasarkan pada konsentrasi polutan di lokasi tertentu. Kualitas udara ini disesuaikan dengan Indeks Kualitas Udara atau *Air Quality Index* (AQI).


2.3.1 Suhu Udara Rata-rata Bulanan

Suhu menunjukkan derajat panas benda. Suhu juga disebut dengan temperatur yang di ukur menggunakan termometer. Suhu dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini:

1. Penyinaran matahari, meliputi jarak dan lamanya penyinaran, serta besar kecilnya sudut datang matahari. Semakin besar intensitas penyinaran matahari, semakin tinggi temperatur udaranya.
2. Tinggi rendahnya permukaan daratan. Semakin tinggi suatu tempat di daratan dari permukaan air laut, semakin rendah temperatur udaranya.
3. Sifat permukaan bumi. Permukaan daratan bersifat lebih cepat menyerap dan melepaskan panas, dibandingkan dengan permukaan laut.

Bagi masyarakat awam, terutama di Indonesia perubahan iklim yang ada dapat dijumpai antara lain suhu udara yang semakin panas, pola

hujan yang kurang menentu dan semakin sering timbulnya badai. Unsur-unsur cuaca dan iklim meliputi suhu udara, kelembapan cuaca, tekanan udara, angin, awan, dan curah hujan. Temperatur udara di permukaan bumi tidak seragam. Ketidaksamaan udara sangat dipengaruhi oleh tinggi tempat. Semakin tinggi tempat bumi, maka temperatur udara semakin rendah. Suhu udara di kabupaten Murung Raya masih termasuk kategori normal.



Gambar 2.35 Grafik Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Kabupaten Murung Raya

Sumber: Kabupaten Murung Raya Dalam Angka 2021

Berdasarkan data suhu udara rata-rata bulanan dari Januari – Desember cukup fluktuatif. Suhu udara di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2020, berkisar antar 27°C – 28°C. Suhu tertinggi terjadi pada bulan Februari dan Mei 2020 dan suhu terendah yaitu 27,1°C terjadi pada bulan Desember 2020. Untuk suhu udara pada tahun 2021 belum ada data terbaru dari BMKG.

2.3.2 Kualitas Udara Ambien


Pengambilan sampel kualitas udara di Kabupaten Murung Raya mengambil titik lokasi pemantauan dan pengambilan sampel di lokasi transportasi, industri, perumahan dan perkantoran. Pengambilan sampel kualitas udara ambien dilakukan dengan Metode *Passive Sampler*. Metode *passive sampler* adalah suatu metode yang menggunakan sistem penyerapan gas secara difusi melalui media yang dipaparkan dalam waktu tertentu tanpa menggunakan pompa penghisap dengan memanfaatkan sifat fisis gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. *Passive sampler* merupakan peralatan yang digunakan untuk pengambilan sampel udara ambien dengan sistem kerja yang sederhana dan tidak membutuhkan sumber energi listrik (bersifat pasif).

Udara Ambien diartikan sebagai udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Tujuan dari kegiatan pemantauan kualitas udara ambien adalah untuk menentukan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang merupakan salah satu komponen untuk menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya.

IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.

Parameter kualitas udara yang diukur dalam metode *passive sampler* tersebut berupa polutan udara Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂). Dalam pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* ini, alat media uji disebar di enam lokasi pemantauan dalam rentang waktu selama (14 × 24 jam) atau selama dua pekan secara berturut-turut.

Dari hasil pemantauan kualitas udara tersebut dapat digunakan untuk bahan masukan pengambilan kebijakan di waktu mendatang terutama yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran udara. Data hasil pemantauan kualitas udara ambien selengkapnya dapat dilihat dari grafik 2.36 dan 2.37 berdasarkan pemantauan kualitas udara ambien dengan Metode Passive Sampler tahap I dan II.




Gambar 2.36 Grafik Kualitas Udara Ambien dengan Metode *Passive Sampler* Tahap I Tahun 2021

Berdasarkan gambar 2.36 grafik Kualitas Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler Tahun 2021 hasil pengambilan sampel kualitas udara Tahap I, parameter SO₂ merupakan parameter paling tinggi nilainya dan berada di lokasi pemantauan pengambilan sampel di industri yaitu senilai 10,89 µg/m³

dan paling rendah berada di lokasi perkantoran yaitu sebanyak $6,95 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Nilai Parameter NO_2 paling tinggi berada di lokasi Industri $5,47 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan nilai paling rendah berada di lokasi pemantauan lokasi perumahan yaitu senilai $2,25 \mu\text{g}/\text{m}^3$.



Gambar 2.37 Pengambilan Sampel Udara di Kawasan Transportasi




Gambar 2.38 Grafik Kualitas Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler Tahap II Tahun 2021

Hasil Kualitas udara ambien tahap II di Kabupaten Murung Raya, pada parameter SO_2 di lokasi perumahan mendapatkan hasil paling tinggi yaitu $11,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan nilai paling rendah didapatkan di lokasi pada sektor transportasi yaitu $4,50 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Pada parameter NO_2 hasil paling tinggi berada di lokasi perkantoran $5,25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan paling rendah dengan nilai $2,04 \mu\text{g}/\text{m}^3$ di lokasi pemantauan pada sektor transportasi. Hasil kualitas udara ambien di Kabupaten Murung Raya tahap I dan II tergolong baik secara keseluruhan.



Gambar 2.39 Penambilan Sampel Udara Kawasan Industri



Gambar 2.30 Pengambilan Sampel Udara Kawasan Pemukiman




Gambar 2.31 Pengambilan Sampel Udara Kawasan Perkantoran

2.3.2 Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga

Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Kabupaten Murung Raya mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk. Peningkatan konsumsi BBM tidak diiringi dengan peningkatan produksi minyak mentah domestik.

Data konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk kegiatan industri bersumber dari Dinas Perindagkop Kabupaten Murung Raya. Penggunaan BBM untuk industri kecil paling banyak yaitu menggunakan solar (dapat dilihat pada tabel 38). Industri yang menggunakan solar paling banyak yaitu pengolahan tahu/tempe, sedangkan industri yang paling kecil yaitu menggunakan kayu bakar untuk pengolahan lampok. Visualisasi konsumsi BBM dapat dilihat pada gambar 2.32.




Gambar 2.32 Grafik Penggunaan Bahan Bakar Pada Industri Kecil

2.3.3 Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang Digunakan

Pada tahun 2021 setengah dari jumlah penduduk Indonesia akan menghadapi permasalahan pencemaran udara perkotaan, yang didominasi oleh emisi dari kendaraan bermotor. Di Kabupaten Murung Raya, pengguna sepeda motor roda dua lebih banyak dibandingkan jenis kendaraan lainnya. Jumlah unit kendaraan bermotor bisa dilihat pada gambar Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang digunakan. Jenis kendaraan bermotor paling banyak digunakan yaitu sepeda motor roda 2 dengan banyak pengguna yaitu 8.936 unit kendaraan, selanjutnya mobil minibus dengan 1.176 unit kendaraan, mobil pick up 890 unit kendaraan dan pengguna yang paling sedikit yaitu jenis kendaraan mobil sedan dengan 4 unit kendaraan. Sedangkan jenis bahan bakar yang paling banyak digunakan yaitu bensin dan

kemudian solar, sedangkan jenis bahan bakar gas tidak ada yang menggunakan. Data tersebut dapat dilihat ada gambar 2.33.



Gambar 2.33 Grafik Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang digunakan

(Sumber : Badan Pendapatan Daerah, UPT Badan Pendapatan Daerah di Puruk Cahu, Kantor Bersama Samsat Murung Raya)

2.3.4 Perubahan Penambahan Ruas Jalan

Berdasarkan tabel 40 (lampiran), untuk kelas jalan sesuai dengan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 31 ayat 3 menyatakan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecll. Sedangkan di Kabupaten Murung Raya saat ini yang diketahui yaitu kelas jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jumlah ruas jalan di Kabupaten Murung Raya yaitu 173 ruas jalan dengan total panjang 919,04 Km. Kondisi jalan, dengan persentase kemantapan 28,58% berdasarkan kondisi baik 135,647 Km (14,75%), Sedang 127,183 Km


(13,83%), Rusak Ringan 91,450 Km (9,95%), Rusak Berat 563,20 Km (61,47%).

Berdasarkan data yang diketahui penambahan ruas jalan di Kabupaten Murung Raya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Diketahui pada tahun 2020 ruas jalan provinsi adalah sepanjang 9,8 KM dan pada tahun 2021 mengalami perubahan menjadi 14,8 Km, sedangkan jalan kabupaten di tahun 2020 yaitu 919,54 Km dan pada tahun 2021 tidak mengalami perubahan 919,54 Km. Data tersebut menyatakan bahwa pada dua tahun terakhir, jalan di Kabupaten Murung Raya tidak mengalami perubahan panjang jalan serta belum ada penambahan untuk data kelas jalan yang lainnya.



Gambar 2.34 Grafik Perubahan Penambahan Ruas Jalan Dua Tahun Terakhir

Sumber: Dinas PUPR 2021 dan RPJMD Kabupaten Murung Raya 2018-2023



Gambar 2.35 Peta Ruas Jalan Kabupaten Murung Raya

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Murung Raya 2021

2.3.5 Analisis DPSIR

A. Driving Force (Pemicu)

Pemicu terkait kualitas udara adalah

- 1) Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat.
- 2) Seiring dengan peningkatan penduduk, maka peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan industri bertambah.
- 3) Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor, industri, rumah tangga meningkat, serta kebakaran hutan dan lahan.
- 4) Terjadinya peralihan ke musim kemarau ataupun musim hujan.
- 5) Pemanasan global.

B. Pressure

- 1) Peningkatan penduduk mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan industri bertambah dimana akan berdampak pada peningkatan emisi udara sumber bergerak.
- 2) Dengan meningkatnya kendaraan akan meningkatkan penjualan BBM sehingga emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga cenderung meningkat.
- 3) Kebakaran Hutan dan Lahan yang mengakibatkan polusi udara juga meningkat dan membahayakan bagi kesehatan manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- 4) Pemanasan global terjadi karena meningkatnya temperatur bumi secara drastis yang tidak lain sebagian besar disebabkan oleh perbuatan manusia.
- 5) Masih belum operasionalnya laboratorium DLH Kabupaten Murung Raya sehingga data sampler udara kerjasama dengan DLH Provinsi Kalimantan Tengah maupun kementerian.

C. State

Hasil pemantauan udara ambien sesaat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Murung Raya pada tahun 2021, terhadap 4 lokasi titik pantau dilakukan 2 tahap menunjukkan bahwa dari ke 4 lokasi pemantauan sudah memenuhi kriteria atau tidak melebihi baku mutu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Untuk Indeks Kualitas Udara, pada tahun 2021 nilai IKU Kabupaten Murung Raya adalah 91,17. Nilai indeks tersebut masuk dalam kriteria IKU sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara ambien di Kabupaten Murung Raya masih sangat baik dan tidak terjadi pencemaran.

D. Impact (Dampak)

Udara yang kualitasnya buruk dapat menghambat pengikatan oksigen dalam darah, dan beberapa unsur tidak dapat diproses oleh organ-organ dalam tubuh. Akibatnya akan menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan baik yang sifatnya sementara maupun menahun. Meningkatnya suhu global diperkirakan juga dapat menyebabkan perubahan-perubahan seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrem dan juga gangguan kenyamanan masyarakat.

Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu:

- 1) Bagi manusia dampak CO dapat menyebabkan gangguan kesehatan sampai kematian, karena CO bersifat racun metabolis, ikut bereaksi secara metabolis dengan hemoglobin dalam darah
- 2) Bagi tumbuhan, kadar CO 100 ppm pengaruhnya hampir tidak ada khususnya tumbuhan tingkat tinggi. Kadar CO 200 ppm dengan waktu kontak 24 jam dapat mempengaruhi kemampuan fiksasi nitrogen oleh bakteri bebas terutama yang terdapat pada akartumbuhan.
- 3) Organ yang paling peka paru-paru, jika terkena NO₂ akan membengkak sehingga sulit bernapas sampai kematian. Konsentrasi NO yang tinggi mengakibatkan kejang-kejang, bila keracunan berlanjut mengakibatkan kelumpuhan. NO akan lebih berbahaya jika teroksidasi menjadi NO₂.
- 4) Oksida nitrogen bagi tumbuhan menyebabkan bintik-bintik pada permukaan daun, bila konsentrasinya tinggi mengakibatkan nekrosis (kerusakan jaringan daun), sehingga fotosintesis terganggu. Konsentrasi NO 10 ppm dapat menurunkan kemampuan fotosintesis 60 – 70 %. Di udara oksida nitrogen

dapat menimbulkan PAN (Peroxy Acetyl Nitrates) yang dapat menyebabkan iritasi mata (pedih dan berair). PAN bersama senyawa yang lain akan menimbulkan kabut foto kimia (Photo Chemistry Smog).

- 5) Bagi tumbuhan kadar SO_x 0,5 ppm dapat menyebabkan timbulnya bintik-bintik pada daun. Jika paparan lama daun menjadi berguguran.
- 6) Bagi manusia SO_x menimbulkan gangguan pernapasan. Jika SO_x berubah menjadi asam akan menyerang selaput lendir pada hidung, tenggorokan dan saluran napas yang lain sampai ke paru-paru. SO₂ dapat menimbulkan iritasi tenggorokan tergantung daya tahan masing-masing (ada yang 1 - 2 ppm, atau 6 ppm). SO₂ berbahaya bagi anak-anak, orang tua, dan orang yang menderita kardiovaskuler. Otot saluran pernapasan akan mengalami kejang (spasma). Akan lebih berat lagi jika konsentrasi SO₂ tinggi dan suhu udara rendah. Pada paparan lama akan terjadi peradangan yang hebat pada selaput lendir yang diikuti paralysis cilia (kelumpuhan sistem pernapasan), kerusakan lapisan ephitelium, akhirnya kematian. Pada konsentrasi 6 - 12 ppm dengan paparan pendek yang berulang-ulang dapat menyebabkan hiperplasia dan metaplasia sel-sel epitel yang akhirnya menjadi kanker.
- 7) Pada benda-benda, SO₂ bersifat korosif. Cat dan bangunan gedung warnanya menjadi kusam kehitaman karena PbO pada cat bereaksi dengan SO_x menghasilkan PbS. Jembatan menjadi rapuh karena mempercepat pengkaratan.
- 8) Pembakaran hidrokarbon menghasilkan panas. Panas yang tinggi menimbulkan peristiwa pemecahan (Cracking) menghasilkan rantai hidrokarbon pendek atau partikel karbon. Gas hidrokarbon dapat

bercampur dengan gas buangan lainnya. Cairan hidrokarbon membentuk kabut minyak (droplet). Padatan hidrokarbon akan membentuk asap pekat dan menggumpal menjadi debu/partikel. Hidrokarbon bereaksi dengan NO₂ dan O₂ menghasilkan PAN (Peroxy Acetyl Nitrates). Campuran PAN dengan gas CO dan O₃ disebut kabut foto kimia (Photo Chemistry Smog) yang dapat merusak tanaman. Daun menjadi pucat karena selnya mati. Jika hidrokarbon bercampur bahan lain toksitasnya akan meningkat.

- 9) Partikel (debu) yang masuk/mengendap dalam paru-paru dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernapasan (pnevmokoniosis)
- 10) Dampak Pencemaran yang Lain seperti Pemakaian insektisida dapat menyebabkan cocarcinogenik.
- 11) Efek rumah kaca dapat merusakkan lapisan ozon, sehingga sinar ultra violet tidak tersaring. Dapat menyebabkan kanker kulit, suhu bumi naik sehingga tidak nyaman, es kutub mencair sehingga permukaan laut naik.

E. Response (Respon)

Upaya-upaya yang dilakukan terkait pencemaran udara:

- 1) Pemantauan rutin kualitas udara
- 2) Penanaman pohon, reboisasi, penghijauan
- 3) Pembangunan RTH
- 4) Pembangunan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- 5) Mewajibkan industri/kegiatan usaha menyampaikan Pelaporan RKL-RPL kepada Dinas Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan sekali dalam rangka pengendalian pencemaran udara.
- 6) Gerakan Program Adipura, Adiwiyata, Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota Sehat.

- 7) Kegiatan Jumat Bersih
- 8) Kegiatan senam bersama setiap jumat.


2.4 Resiko Bencana

Bencana terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Secara umum bencana menimbulkan resiko. Tinggi rendahnya resiko bencana sangat tergantung pada ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana tersebut. Sedangkan, risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Terdapat beberapa bencana alam yang melanda di Kabupaten Murung Raya, yaitu :

2.4.1 Banjir

Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan dimana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang.

Bencana alam yang disebabkan faktor alam dan yang kerap terjadi di Kabupaten Murung Raya adalah banjir. Hampir tiap tahun terjadi banjir yang menggenangi wilayah beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Murung Raya. Kawasan rawan banjir sebagian besar berada di sekitar aliran sungai. Umumnya, banjir terjadi sebagai akibat luapan air sungai, baik disebabkan karena hujan deras di wilayah Kabupaten Murung Raya ataupun hujan deras yang terjadi di daerah hulu sungai.




Gambar 2.36 Grafik Kejadian Banjir di Kabupaten Murung Raya Pada Tahun 2021

Berdasarkan data kejadian banjir dari BPBD Kabupaten Murung Raya pada tahun 2021, bencana yang paling banyak terjadi di Kecamatan Laung Tuhup yaitu berdampak terhadap 1.409 rumah, disusul Kecamatan Murung dengan berdampak pada 1.176 rumah, kemudian Kecamatan Barito Tuhup Raya dengan 660 rumah, Permata Intan 25 rumah, Seribu Riam 13 rumah serta Sumber Barito 10 rumah. Kecamatan yang tidak mengalami kejadian banjir ada tahun 2021 adalah Kecamatan Tanah Siang Selatan, Tanah Siang, Sungai Babuat dan U'ut Murung.

2.4.2 Kebakaran

Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api,

sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.




Gambar 2.37 Grafik Kejadian Bencana Kebakaran Rumah dan Hutan/Lahan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2021

Berdasarkan data grafik pada gambar 2.37 di atas menunjukkan bahwa kejadian bencana kebakaran Hutan/Lahan paling banyak terjadi di Kecamatan Murung dengan luas daerah terdampak seluas 20,2 Ha dan yang areal terdampak yang paling rendah terjadi di Kecamatan Sungai Babuat seluas 0,5 Ha. Kebakaran rumah/pemukiman/gudang yang paling banyak terjadi pada Kecamatan Permata Intan berdampak pada 1 rumah. Kecamatan yang tidak mengalami kejadian bencana kebakaran rumah/pemukiman yaitu pada Kecamatan Tanah Siang Selatan, Laung Tuhup, Barito Tuhup Raya, dan Sungai Babuat.

Sedangkan Kecamatan Seribu Riam, Barito Tuhup Raya, Sumber Barito dan U'ut Murung tidak mengalami kebakaran hutan dan lahan pada Tahun 2021.

2.4.3 Tanah Longsor dan Gempa Bumi




Gambar 2.38 Grafik Kejadian Bencana Longsor di Kabupaten Murung Raya

Pada gambar 2.38 grafik kejadian bencana longsor di Kabupaten Murung Raya hanya terjadi satu kejadian yaitu pada Kecamatan Laung Tuhup. Longsor atau sering disebut juga gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu.

Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergerak material tersebut. Meskipun penyebab

utama kejadian ini adalah gravitasi yang memengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh: erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng-lereng bertambah curam. Lereng dari bebatuan dan tanah diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat.

2.4.4 Angin Puting Beliung



Gambar 2.39 Grafik Bencana Angin Puting Beliung di Kecamatan Murung Raya

Gambar 2.39 grafik Bencana Angin Puting Beliung di Kecamatan Murung Raya di atas menunjukkan bahwa ada dua Kecamatan di Kabupaten Murung Raya yang mengalami bencana puting beliung di Tahun 2021 yaitu Kecamatan Murung dan Laung Tuhup. Kecamatan Murung terdapat tiga kejadian bencana sedangkan Kecamatan Laung Tuhup mengalami lebih banyak yaitu terjadi 5 kejadian bencana.

Kejadian tersebut berdampak bagi rumah warga yang menjadi rusak akibat bencana puting beliung.

Angin puting beliung adalah Pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km/jam atau lebih. Angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis diantara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Bencana ini di sebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung adalah terlihat gumpalan awan yang gelap, besar, dan tinggi; terlihat beberapa kali sambaran petir; serta terdengar suara gemuruh dari kejauhan.

2.4.5 Korban Tenggelam dan Bencana Sosial



Gambar 2.40 Grafik Bencana Kejadian Korban Tenggelam di Kabupaten Murung Raya

Pada tahun 2021 bencana korban tenggelam di Kabupaten Murung Raya terjadi di Kabupaten Laung Tuhup dan mengakibatkan korban jiwa sebanyak satu orang. Bencana korban tenggelam ada

yang termasuk dalam jenis bencana sosial selain karena bencana alam dan non alam yang dimana terjadi akibat kesalahan manusia itu sendiri ataupun di luar kehendak. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Di Kabupaten Murung Raya, dalam 5 (lima) tahun terakhir, tidak terjadi bencana sosial, baik konflik antar kelompok atau komunitas masyarakat ataupun dalam bentuk teror. Yang seringkali terjadi adalah peristiwa kriminalitas, seperti pencurian dan curanmor.

a. Analisis DPSIR

1. Driving Force

Pemicu terkait resiko bencana yaitu :

- 1) Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat,
- 2) Seiring dengan peningkatan penduduk, maka pertumbuhan ekonomi semakin meningkat,
- 3) Pencemaran udara dan air akibat kendaraan bermotor, industri, limbah perusahaan, rumah tangga meningkat, serta kebakaran hutan dan lahan,
- 4) Terjadinya peralihan ke musim kemarau ataupun musim hujan,
- 5) Pemanasan global,
- 6) Pengelolaan lingkungan belum optimal,
- 7) Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih rendah.

2. Pressure (Tekanan)

- 1) Dampak perubahan iklim diantaranya terjadi peningkatan curah hujan dan terjadi banjir, terjadi kekeringan pada musim kemarau dan

berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta bencana alam tanah longsor

- 2) Sistem drainase perkotaan yang tidak lancar menyebabkan banjir,
- 3) Adanya kawasan yang rawan terjadi kekeringan seperti di Kecamatan Barito Tuhup Raya, Laung Tuhup, Permata Intan, dan Tanah Siang.
- 4) Terjadinya bencana alam tanah longsor dan gempa bumi, terutama pada wilayah dengan topografi yang landai.

3. State

Secara umum, banjir yang terjadi di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2021 telah merendam sekitar 3.293 bangunan/rumah, bencana banjir merupakan bencana yang paling berdampak di Kabupaten Murung Raya. Kebakaran berdampak bagi 26 unit rumah, jumlah areal terdampak bagi hutan dan lahan yaitu seluas 30,8 Ha. Bencana tanah longsor terdapat 1 (satu) kejadian yang memakan 1 (satu) korban jiwa. Angin puting beliung mengakibatkan 8 (delapan) rumah terdampak bencana. Korban tenggelam terdapat 1(satu) korban jiwa.

4. Impact

Dampak yang ditimbulkan akibat bencana yaitu :

- 1) Permukiman kumuh.
- 2) Adanya Wabah penyakit.
- 3) Rusaknya infrastruktur jalan/lingkungan.
- 4) Pencemaran udara, penurunan gas rumah kaca
- 5) Pencemaran air sungai
- 6) Penurunan kualitas lingkungan
- 7) Gangguan kenyamanan lingkungan.
- 8) Gangguan keamanan dan ketertiban.

5. Response (Respon)

Respon atau upaya yang dilakukan terkait resiko bencana yaitu :

- 1) Melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim seperti program kampung iklim,
- 2) Edukasi masyarakat terkait sampah di sungai, kebakaran, bencana tanah longsor, kekeringan,
- 3) Memperbaiki sistem drainase khususnya wilayah perkotaan, seperti pembangunan gorong-gorong, pembersihan drainase dari gulma dan sampah, dll,
- 4) Penghijauan dan reboisasi,
- 5) Penataan permukiman,
- 6) Melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi bencana,
- 7) Desa tangguh bencana,
- 8) Pembuatan peta rawan bencana,
- 9) Memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan,
- 10) Tidak membuka lahan/perkebunan dengan cara membakar hutan.
- 11) Tidak membuang puntung rokok sembarangan di hutan. 12) Tidak meninggalkan api unggun dalam hutan.
- 12) Pengawasan hutan secara rutin oleh Perhutani.

2.5 Perkotaan

2.5.1 Sanitasi


Sanitasi merupakan salah satu komponen dari kesehatan lingkungan, yaitu perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup bersih untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Pada umumnya masyarakat Kabupaten Murung Raya telah memiliki sarana jamban sendiri, sebagian menggunakan jamban bersama dan sebagian lagi memanfaatkan jamban umum.

A. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Fasilitas tempat buang air besar adalah ketersediaan jamban atau kakus yang digunakan oleh rumah tangga Responden. Berdasarkan Tabel-31 (Lampiran) yang bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya, masih banyak masyarakat Kabupaten Murung Raya yang masih buang air besar sembarangan. Untuk wilayah Kecamatan Murung, yang masih buang air besar sembarangan masih kategori tinggi dengan jumlah 2.375 KK. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang tinggal di pinggir sungai (lanting) sepanjang Sungai Barito daerah Beriwit, kemudian di Desa Bahitom, Muara Untu, Puruk Cahu, dan kelurahan/desa lainnya. Kemudian urutan tertinggi kedua yang masih buang air sembarangan yaitu Kecamatan Permata Intan dengan jumlah 2.126 KK. Hal ini disebabkan banyaknya aktivitas MCK di bantaran Sungai Barito pada Kecamatan Permata Intan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berdampak pada kualitas lingkungan itu sendiri. Dalam hal ini perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi mengenai keutamaan fasilitas Jamban dan agar tidak ada masyarakat yang Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) seperti di sungai karena dapat menyebabkan pencemaran sungai.

Kategori fasilitas buang air besar di Kabupaten Murung Raya terdiri dari fasilitas sendiri (JSP/JSSP) apabila fasilitas tempat buang air besar hanya digunakan oleh rumah tangga Responden saja., bersama/sharing adalah bila fasilitas tempat buang air besar digunakan bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu atau bisa disebut umum yang merupakan bila fasilitas tempat buang air besar dapat digunakan oleh siapa saja, MCK yang disediakan pemerintah untuk masyarakat, dan sejenisnya. Tidak ada batasan berapa rumah tangga yang menggunakan secara bersama-sama, asalkan penggunaannya terbatas

pada beberapa rumah tangga, Buang Air Besar Sembarangan (BABS) adalah fasilitas buang air besar yang bukan jamban/kakus seperti, di pantai, sungai, kebun, tanah kosong, hutan dan sejenisnya.



Gambar 2.41 Grafik Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Murung Raya

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Murung raya

2.5.2 Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemaran

Pencemaran lingkungan yang utama berasal dari kegiatan manusia seperti kegiatan rumah tangga dan perorangan, industri, pertanian dan transportasi. Pencemaran tersebut berlangsung terus menerus dan dampaknya juga terus dirasakan, bahkan beberapa diantaranya berdampak luas atau global. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagai hasil samping perbuatan manusia meliputi: faktor Industrialisasi, faktor urbanisasi, faktor gaya hidup, kepadatan penduduk dan faktor perkembangan ekonomi. Faktor-faktor di atas saling mempengaruhi secara kompleks. Apabila salah satu faktor

terjadi, maka faktor lainnya dapat terjadi, dengan demikian terjadinya pencemaran lingkungan tidak dapat dihindari.

Sumber pencemaran dapat digolongkan menjadi bagian, yaitu berasal dari sumber pencemar bergerak dan sumber pencemar tak bergerak. Untuk sumber pencemar bergerak adalah berasal dari kendaraan bermotor sedangkan sumber pencemar tak bergerak berasal dari rumah tangga dan tempat usaha/kegiatan.

Sedangkan jika ditinjau dari bentuk limbah, setidaknya terdapat 4 macam, antara lain : limbah padat, limbah cair, limbah B3 padat dan limbah B3 cair. Berdasarkan data Tabel 35 pada kategori jumlah limbah padat dan cair berdasarkan sumber pencemaran di Kabupaten Murung Raya sampai Tahun 2022, tercatat sumber pencemaran tidak bergerak dari 4 perusahaan. Perusahaan Emas (PT. IMK) lokasi Kecamatan Tanah Siang Selatan jenis tailing dengan luas 20,32 Ha, volume limbah padat 4.043 ton/hari, jumlah limbah B3 padat 39.768.900 ton/tahun, dan jumlah limbah B3 cair 21.619.884 m³/tahun. Perusahaan batubara (PT. Maruwal Coal) lokasi Kecamatan Laung Tuhup jenis padat, cair dan medis dengan volume limbah padat dan cair 0,024 ton/hari, limbah medis 0,0073 ton/hari, jumlah limbah B3 padat 26,58 ton/tahun, limbah medis 0,22 ton/tahun. Perusahaan batubara PT. Lahai Coal lokasi Kecamatan Laung Tuhup jenis limbah padat dan cair serta limbah medis, volume limbah padat 0,0015 ton/hari, limbah medis 0,0015 ton/hari, jumlah limbah B3 padat 22,95 ton/tahun, limbah medis 0,19 ton/tahun, jumlah limbah B3 cair 198,472 m³/tahun. Perusahaan batu bara PT. Marunda Graha Mineral lokasi Kecamatan Laung Tuhup jenis limbah padat dan cair serta limbah medis, volume limbah padat 0,32 ton/hari limbah medis 0,0007 ton/hari, jumlah limbah B3 padat 32,41

ton/tahun limbah medis 0,12 ton/tahun, jumlah limbah B3 cair 117.708 m³/tahun.

2.5.3 Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

TPA adalah singkatan dari Tempat Pemrosesan Akhir yaitu tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Pemrosesan sampah didahului dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah/volume sampah. Ada 2 TPA di Kabupaten Murung yaitu TPA Sempango di Desa Sempango dan TPA Tahujan di Desa Tahujan. Untuk TPA sempango, jenis TPA kategori sanitary landfill dengan luas ±7 Ha, secara infrastruktur sudah cukup memadai, tetapi tidak adanya sarana alat berat dan penimbang sampah di TPA tersebut, sedangkan TPA Tahujan jenis TPA nya oven dumping dengan luas 3 Ha, kemudian di TPA Tahujan tidak adanya alat penimbang sampah dan alat berat yang standby di areal TPA sehingga pengelolaan sampah kurang.



**Gambar 2.42 Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Sempango
Desa Bahitom Kecamatan Murung**

2.5.4 Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari

Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun per kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan. Seiring dengan meningkatnya penduduk, maka sampah yang dihasilkan pun meningkat pula. Berdasarkan data dari bidang pengelolaan sampah dan LB3 DLH Kabupaten Murung Raya, tercatat jumlah timbulan sampah di Kabupaten Murung Raya dengan jumlah 55 ton/hari dengan jumlah penduduk 110.257 jiwa. Untuk Kecamatan dikelola oleh masing-masing kecamatan tersebut. Jumlah timbulan sampah yang banyak diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di TPS sehingga masih banyak sampah yang berserakan dan juga kurangnya fasilitas pengangkut sampah dan TPS yang standar.



Gambar 2.43 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Pemukiman Warga

2.5.5 Jumlah Bank Sampah

Bank sampah di Kabupaten Murung Raya terletak di Desa Oreng Kecamatan Tanah Siang Selatan dengan nama Kojere Sampah. Jumlah

sampah yang masuk ke Bank Sampah Kojere Samah sebanyak 600 Kg/bulan dengan wilayah pelayanan di Desa Oren dan nasabah yang aktif menyetor sampah ke Bank Sampah ini yaitu berasal dari perusahaan sekitar wilayah tersebut dan jumlah karyawan di bank sampah ini sejumlah 8 orang. Omset Bank Sampah Kojere Samah yaitu sebesar Rp. 1.200.000,-, bank sampah ini berstatus aktif.

2.5.6 Kegiatan Fisik Lainnya Oleh Instansi (TPS3R)

TPS-3R adalah sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien. Hasil pengolahan sampah organik berupa kompos digunakan untuk pupuk tanaman hias dan herbal yang ditanam dilahan sekitar TPS untuk dijual. TPS3R adalah Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (mengurangi – menggunakan – daur ulang) lalu Pendekatan pengelolaan 3R mulai dari menjemput sampah dari tiap rumah, pemilah sampah, pengelolaan sampah organik yang akan dijadikan kompos. Tujuan program ini adalah agar pemerintah memberikan sarana kepada masyarakat dikawasan permukiman padat yang ingin melaksanakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang sesuai dengan pilihan dan kondisi lingkungan sekitar mereka.

Balai Sarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Tengah Bersama Pemerintah Kabupaten Murung Raya mempunyai program TPS3R dengan lokasi kegiatan di Kota Puruk Cahu di wilayah alun-alun. Pelaksana kegiatan program TPS3R ini berasal dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pemberdayaan masyarakat atau masyarakat melalui KSM yang melakukan pembangunannya, yaitu agar masyarakat merasa memiliki dan juga bertanggungjawab dalam operasional dan pemeliharannya dengan baik dan benar. Membangun sangat mudah

tetapi seringkali sulit untuk dapat mengelola dan memelihara sarana yang sudah dibangun yang biasanya terkait dengan biaya operasional.



Gambar 2.44 TPS-3R yang di Kelola Oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Kabupaten Murung Raya

2.5.7 Analisis DPSIR

A. Driving Force (Pemicu)

Pemicu nya yaitu :

- 1) Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat,
- 2) Seiring dengan peningkatan penduduk, maka pertumbuhan ekonomi semakin meningkat,
- 3) Pengelolaan lingkungan belum optimal.
- 4) Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih rendah.
- 5) Penurunan kualitas lingkungan
- 6) Garis kemiskinan yang tinggi
- 7) Kurangnya minat masyarakat terhadap pendidikan

B. Pressure (Tekanan)

- 1) Dampak perubahan iklim
- 2) Sistem drainase perkotaan yang tidak lancar menyebabkan banjir,
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah tidak pada tempatnya
- 4) Kebakaran Hutan dan Lahan yang mengakibatkan polusi udara juga meningkat dan membahayakan bagi kesehatan manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- 5) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 6) Kurang tersedianya Sarpas dalam pengelolaan sampah seperti fasilitas TPS : tong sampah, Bak arm Roll, gerobak sampah, tong sampah terpilah, truck sampah, dan fasilitas di TPA ; alat timbang sampah, alat berat, dan bangunan kantor di TPA, sehingga volume sampah yang masuk dapat terdata dengan baik.
- 7) Kurangnya anggaran dalam pengelolaan lingkungan.

C. State (Kondisi)

Akses sanitasi masyarakat yang masuk dalam Kategori ODF (Open Defecation Free) di Kabupaten Murung Raya masih tergolong besar sebanyak 15.921 KK. Persentase akses jamban secara keseluruhan di Kabupaten Murung Raya mencapai 42,40%. Untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Murung Raya, timbulan sampah yang tercatat yaitu sejumlah 55 ton/hari.

D. Impact (Dampak)

- 1) Pencemaran air, tanah, dan udara.
- 2) Lingkungan tidak bersih dan tidak nyaman.
- 3) Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.
- 4) Masih banyak sampah tercecer di darat dan sungai/saluran.

- 5) Tingginya biaya pengelolaan limbah padat (persampahan).
- 6) Penurunan kualitas lingkungan.
- 7) Ketergantungan tinggi terhadap TPA.

E. Response (Respon)

- 1) Melakukan pembinaan dan penyuluhan – penyuluhan ke masyarakat, sekolah – sekolah untuk mengurangi sampah atau pemakaian plastik.
- 2) Melakukan pembinaan ke bank – bank sampah untuk lebih aktif mengumpulkan sampah yang bisa di daur ulang sehingga volume sampah yang di kirim ke TPA berkurang.
- 3) Mengadakan fasilitas – fasilitas pendukung pengelolaan sampah antara lain, tong sampah, gerobak sampah, gerobak sampah roda 3, dan truck sampah.
- 4) Berkoordinasi dengan Dinas PU, sebagai OPD yang masih melakukan pengelolaan sampah dari pengangkutan di TPS sampai ke TPA, karena sampai saat ini kewenangan pengelolaan sampah Kabupaten di bawah kewenangan Dinas PU.
- 5) Menerapkan peraturan-peraturan daerah.
- 6) Melakukan pembinaan dan sosialisasi mengenai keutamaan fasilitas BAB.

2.6 Tata Kelola

2.6.1 Tata Kelola Hasil Hutan

Tata Kelola adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan suatu kegiatan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai kegiatan tersebut dalam jangka panjang secara berkelanjutan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika khusus kegiatan/usaha tersebut. Maka dari itu tata kelola khususnya dalam hasil hutan erlu

dilakukan agar kegiatan ini berlangsung secara berkelanjutan tidak menyalahi aturan yang berlaku untuk menghindari eksploitasi. Kabupaten Murung Raya sampai dengan tahun 2021 untuk tata kelola hasil hutan, baik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu maupun ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, sudah terdokumentasikan (Lampiran 18 dan 19). Data dan analisis yang bisa ditampilkan. Perdagangan satwa dan tumbuhan serta ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, belum terdokumentasikan dengan baik sehingga belum ada data dan analisis yang bisa ditampilkan. Sehingga belum ada bahan untuk diolah sebagai informasi yang bisa ditampilkan.

Tabel 2.10 Jumlah dan Produksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2021

No	Kabupaten	Tahun	SK definitif		Luas (Ha)	Keterangan
			Lokasi	Jumlah Produksi		
1	Murung Raya	2019	Jl. AIS Nasution, Kal. Beriwit, Kec Murung, Kab. Murung Raya	1800 kayu dan papan	32,5	Meubel
2		2019	Jl. Veteran RT. 005 , Kel. Beriwit, Kec Murung, Kab. Murung Raya	10000/tahun	6,50	Meubel
3		2020	Jl. A. Yani RT. 002 RW. 003 , Kel. Beriwit, Kec Murung, Kab. Murung Raya	500 Furniture/Tahun	22,5	Meubel
4		2020	Jl. Desa Malasan, Kelurahan Malasan Kecamatan Murung Kab. Murung Raya	500 kayu dan papan	6,50	Industri Barang dan Kayu
5		2020	(SITE LOG POND) BERAS BELANGE, Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya	5950 Kayu Gergajian	4,41	Industri Penggergajian Kayu
6		2021	Base Camp Karimoi, Desa Tumbang Naan Kel. Tumbang Naan, Kec. Seribu Riam, Kab. Murung Raya	1000	85,21	Permainan Kayu

Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Murung Raya Tahun 2022

2.6.2 Dokumen Izin Lingkungan

Izin lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pada tahun 2018-2021 terdapat kegiatan/usaha yang menyusun dokumen lingkungan dan mendapat rekomendasi lingkungan, terdiri dari AMDAL, AMDAL addendum, UKL/UPL, dan SPPL sebagaimana ditampilkan pada Tabel-41 (Lampiran). Sebagian besar dokumen lingkungan dalam bentuk AMDAL, AMDAL Addendum, UKL/UPL yaitu kegiatan pertambangan batubara dan SPPL untuk kegiatan industri kecil. Dokumen izin lingkungan yang ada dari tahun 2018-2021 tercatat sebanyak 41 izin yang terdiri dari jenis dokumen AMDAL, AMDAL addendum, UKL/UPL, dan SPPL

2.6.3 Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3

Limbah B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pada tahun 2019 - 2021, perusahaan yang mendapat izin mengelola limbah B3 di Kabupaten Murung Raya sebanyak 8 perusahaan (lihat Tabel-42) yaitu PT. Indo Muro Kencana PT. Lahai Coal, RSUD Puruk Cahu, PT. Maruwai Coal, PT. Borneo Prima, PT. Asmin Koalindo Tuhup, PT. Semesta Alam Barito dan PT. Marunda Graha Mineral.

2.6.4 Pengawasan Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan izin lingkungan ke perusahaan perusahaan. DLH Kabupaten Murung Raya memantau dan mengecek status izin lingkungan. Perusahaan yang memiliki izin lingkungan wajib memberikan laporan per semester selama 1 tahun dan saling berkoordinasi dengan DPMPTSP dan DLH. Terdapat 3 perusahaan yang dilakukan pengawasan pada Tahun 2022 yaitu PBPH PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera, PT. Borneo Prima dan PT. Pamantang Abadi Tama dari bulan Januari – Maret dan hasil pengawasan dinyatakan baik.

2.6.5 Status Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat memiliki pengertian yaitu keluhan yang bersifat membangun yang mengandung informasi adanya indikasi pencemaran lingkungan oleh perorangan atau usaha/kegiatan atau pihak yang mendapatkan izin melakukan kegiatan terkait bidang lingkungan yang dapat mengakibatkan kerugian atau mengganggu kesehatan masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya mendapatkan 2 kasus pengaduan masyarakat dengan pihak yang mengadukan yaitu masyarakat Sungai Babuat dengan masalah yang diadukan mengenai pencemaran di Sei Ocín oleh PT. IMK pada Tahun 2022 dan tindak lanjut progress pengaduan dinyatakan selesai, serta masyarakat Desa Balange mengadukan permasalahan pencemaran di Sei Barito oleh PT. SAB pada Tahun 2022 dengan tindak lanjut progress pengaduan dinyatakan selesai.

2.6.6 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup

Lembaga swadaya masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang lingkungan merupakan bentuk peran serta masyarakat Kabupaten Kabupaten Murung Raya terhadap pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus berperan sebagai lembaga pengontrol terhadap program dan kegiatan pemerintah dibidang lingkungan hidup. Berdasarkan data dari Bakesbangpol Kabupaten Murung Raya, tahun 2018- 2019 terdapat 1 (satu) LSM di bidang lingkungan hidup yang terdaftar di Bakesbangpol Kabupaten Murung Raya sebagaimana ditampilkan pada Tabel- 51 (Lampiran). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup tersebut adalah LSM Perkumpulan Punan Arung Buana.

2.6.7 Jumlah Personil Lembaga Pengelola LH menurut Tingkat Pendidikan

Dalam menunjang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Murung Raya ditunjang dengan sumberdaya manusia/personil yang tergabung dalam Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana ditampilkan dalam Tabel-52 (Lampiran). Total jumlah personil Pegawai Negeri Sipil lembaga pengelola lingkungan hidup menurut tingkat pendidikan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya tahun 2021-2022 yaitu 21 orang laki-laki dan 11 orang perempuan, total 32 orang. Berdasarkan data, tidak ada personil lembaga pengelola lingkungan hidup yang menempuh pendidikan Doktor (S3). Jumlah personil

Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat pendidikan Master (S2) berjumlah 5 orang, Sarjana (S1) berjumlah 16 orang, Diploma (D3/D4) berjumlah 6 orang, dan SLTA berjumlah 5 orang.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya juga dibantu oleh staf tenaga honor/kontrak yang berjumlah 73 orang dimana 37 orang sebagai tenaga administrasi, 8 orang sebagai pramu kebersihan, 6 orang sebagai pramu taman, 2 orang sebagai pranata pasukan pengaman dalam (siang), 6 orang sebagai pranata pasukan pengaman dalam (malam), 3 orang sebagai pengemudi mobil, 1 orang pengemudi speedboat, 3 orang sebagai plasma nutfah di desa Belawan, 3 orang sebagai petugas persemaian Tumbang Lahung, 2 orang sebagai petugas persemaian Muara Laung, dan 2 orang sebagai petugas jaga pos.

2.6.8 Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti diklat

Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya sudah memiliki staf fungsional yaitu Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan, Penyuluh Lingkungan Hidup, Teknik Penyehatan Lingkungan, dan struktural dan memiliki staf yang telah mengikuti diklat. Adapun yang memiliki sertifikat komisi Amdal di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya yaitu komisi Amdal A berjumlah 1 orang, komisi Amdal A,C berjumlah 2 orang, komisi Amdal C berjumlah 1 orang, komisi Amdal A,B berjumlah 1 orang. Sedangkan yang memiliki sertifikat komisi Amdal A,B,C berjumlah 1 orang di kantor kecamatan Barito Tuhup Raya, dan ada beberapa tenaga ahli yang memiliki sertifikat komisi amdal di kantor lainnya.

2.6.9 Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup

Salah satu hasil dari bentuk peran serta masyarakat adalah diperolehnya penghargaan di bidang lingkungan, penghargaan tersebut didapat dari Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (lihat Lampiran, Tabel-57). Penghargaan lingkungan hidup yang diraih Kabupaten Murung Raya tahun 2020 Apresiasi Partisipasi Proklam diberikan kepada Desa Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atas partisipasinya dalam mengembangkan Program Kampung Iklim Dengan Kategori Madya.

2.6.10 PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Acuan dalam menilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah dilihat dari nilai PDRB. PDRB mencerminkan neraca ekonomi suatu wilayah. Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku berdasarkan publikasi Buku Murung Raya dalam angka, pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada Lampiran, Tabel-59. Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku untuk lateori industri pengolahan tahun 2020 sebesar 292,3 miliar rupiah dan tahun 2021 sebesar 323,0 miliar rupiah.

2.6.11 PDRB atas Dasar Harga Konstan

Produk domestik bruto atas dasar harga konstan tahun data 2021 berdasarkan publikasi Buku Murung Raya dalam Angka Kabupaten Murung Raya, pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada Lampiran, Tabel-56. Produk domestik bruto atas dasar harga konstan untuk kategori industri pengolahan tahun 2020 sebesar Rp. 170,3 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp. 1,73,1 miliar.

2.6.12 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dapat dilihat pada Tabel-58 (Lampiran). Produk hukum

yang telah disusun Pemerintah Kabupaten Murung Raya berkaitan dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

- 1) Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga periode tahun 2019-2025.
- 2) Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/299/2018 tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Murung Raya
- 3) Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/385/2019 tentang Sekolah Adiwiyata Kabupaten Murung Raya Tahun 2019

2.6.13 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Anggaran pengelolaan lingkungan hidup terutama di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU). Peruntukan anggaran pada belanja operasi jumlah anggaran tahun sebelumnya tahun 2021 yaitu Rp. 13.363.002.362,- jumlah anggaran tahun berjalan 2022 Rp.11.670.260.270,-. Belanja modal pada jumlah anggaran tahun sebelumnya 2021 yaitu Rp. 1.173.914.096,- dan jumlah anggaran tahun berjalan 2022 yaitu Rp. 983.369.000,-.

2.6.14 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran, Tabel-60. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah realisasinya sebesar Rp. 6.408.627.089,22; retribusi daerah realisasinya sebesar Rp.1.196.666.250,00; Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan realisasinya sebesar Rp. 9.639.639.604,00; dan pendapatan lainnya yang sah sebesar Rp. 6.654.760.251,64.

2.6.15 Pelestarian Kearifan Lokal LH

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Murung Raya dilakukan pelestarian kearifan lokal LH dapat dilihat pada Tabel-65. Pelestarian kearifan lokal LH di Kabupaten Murung Raya antara lain di Kecamatan Barito Tuhup Raya dengan bentuk perlindungan sumber daya alam, hutan adat, tempat keramat dan tanaman/pohon yang berkaitan dengan prosesi adat yang berada disekitar wilayah kecamatan Barito Tuhup Raya dengan cara, apabila ada masyarakat yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi, berupa bayar konpensasi sesuai ketentuan adat yang berlaku dengan cara musyawarah dan mufakat.

2.6.16 Analisis DPSIR

A. Driving Force

- 1) Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat,
- 2) Seiring dengan peningkatan penduduk, maka pertumbuhan ekonomi semakin meningkat,
- 3) Pengelolaan lingkungan belum optimal.
- 4) Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih rendah.

B. Pressure

- 1) Masih adanya industri/kegiatan usaha yang belum memiliki dokumen izin lingkungan
- 2) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Kurangnya jumlah LSM dan penggiat lingkungan.
- 4) Kurangnya personil lembaga pengelola lingkungan hidup.
- 5) Kompetensi dan tingkat pendidikan lembaga pengelola lingkungan hidup.

- 6) Kurangnya anggaran dalam melaksanakan program berkaitan dengan lomba bidang lingkungan hidup.
- 7) Masih kecil/minimnya produk domestik bruto (PDRB) Kabupaten Murung Raya, khususnya dari sektor listrik, gas dan ar bersih.
- 8) Kurangnya produk hukum khususnya Peraturan Daerah (Perda) bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

C. State

Kondisi tata kelola di Kabupaten Murung Raya secara umum sudah mulai berbenah dan semakin ditingkatkan mulai dari pengajuan izin lingkungan yang semakin banyak dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap arti penting izin usaha/kegiatan semakin meningkat, dalam hal kelembagaan juga sampai tahun 2021 status pendidikan serta bimtek dan diklat untuk personel pengelola lingkungan hidup semakin meningkat. Produk hukum bidang lingkungan hidup juga semakin meningkat dari tahun 2019-2021. Kabupaten Murung Raya juga masih mempertahankan status penghargaan Program Kampung Iklim Dengan Kategori Madya. Sedangkan dalam hal anggaran dan pendapatan daerah pada tahun 2021 menurun dari tahun sebelumnya karena adanya pengurangan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di Kabupaten Murung Raya.

D. Impact (Dampak)

- 1) Pencemaran udara, air dan tanah.
- 2) Lingkungan tidak nyaman.
- 3) Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.
- 4) Tingginya biaya pengelolaan lingkungan.
- 5) Penurunan kualitas lingkungan.

- 6) Minimnya SDM dan pengetahuan mengakibatkan pengelolaan lingkungan kurang efektif, efisien sehingga berdampak bagi masyarakat dan lingkungan itu sendiri

E. Response (Respon)


- 1) Mewajibkan pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan baik dalam bentuk AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.
- 2) Bekerjasama dengan pihak ke tiga terkait pengelolaan limbah B3 dengan perusahaan yang sudah mendapat izin dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 3) Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
- 4) Pengawasan kepada pelaku kegiatan usaha terkait pengendalian pencemaran
- 5) Meningkatkan jumlah SDM yang terampil disertai dengan anggaran yang tersedia.

2.7 Lain-lain

2.7.1 Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan

Berdasarkan tabel 32 (lampiran), masih banyak sekali masyarakat Kabupaten Murung Raya yang tidak sekolah/belum tamat SD dikarenakan salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu tingkat kemiskinan yang masih tinggi, kebutuhan ekonomi yang tidak memadai, serta kurangnya minat terhadap pendidikan. Dari tahun tahun 2019 sampai tahun 2021, Jumlah penduduk yang tidak/belum tamat SD meningkat dari 51.142 jiwa menjadi 51.234 jiwa, sedangkan jumlah yang hanya lulus SD menurun dari 28.038 jiwa menjadi 27.776 jiwa, untuk yang hanya lulus sampai SLTP jumlahnya juga meningkat dari 13.051 menjadi 13.251 jiwa, kemudian untuk SLTA jumlahnya meningkat dari 12.535 jiwa menjadi 13.575 jiwa dan yang terakhir

untuk lulusan diploma/akademi/S1/S2/S3 menurun dari 5.185 jiwa menjadi 3773 jiwa. Hal ini disebabkan karena kurangnya guru-guru dan fasilitas yang mendukung terutama di daerah atau desa-desa yang jauh, masyarakat di Kabupaten Murung Raya juga dimanjakan oleh alam, melimpahnya SDA seperti masih banyaknya hutan dengan hasil rotan, madu, gaharu dan lain-lain, kemudian banyaknya sebaran mineral berharga yang mudah di dapat seperti intan, emas, perak, banyaknya goa-goa yang menjadi rumah berkembang biak walet alam, dan juga kurangnya minat terhadap pendidikan. Sebagian masyarakat Kabupaten Murung Raya lebih memilih bekerja mencari dan menghasilkan uang daripada sekolah.



Gambar 2.45 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021


2.7.2 Jenis Penyakit Utama yang di Derita Penduduk

Kabupaten Murung Raya memiliki berbagai fasilitas kesehatan untuk menunjang kebutuhan masyarakat diantaranya 1 rumah sakit, 18 puskesmas, 109 puskesmas pembantu, 160 posyandu, 3 poliklinik,

1 klinik/balai kesehatan, 2 podok bersalin desa, dan 2 apotek. Untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang dimiliki Kabupaten Murung Raya, antara lain 17 dokter, 330 perawat, 283 bidan, 16 tenaga farmasi, dan 21 ahli gizi.

Jenis Penyakit utama yang di derita penduduk dapat dilihat pada tabel 33 (lampiran). Pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai Desember, Kasus penyakit paling banyak diderita infeksi akut pada saluran pernapasan atas sebanyak 6.458 penderita, disusul penyakit hipertensi/tekanan darah tinggi. Sedangkan penyakit yang paling sedikit diserita dari 10 penyakit terbesar Kabupaten Murung Raya diantaranya adalah 889 penderita.

Penyebab infeksi akut pada saluran pernapasan disebabkan kuman patogen, seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Penularan kuman patogen ini bisa terjadi saat seseorang menghirup percikan cairan dari saluran napas, salah satunya droplet dari penderita infeksi saluran napas



Gambar 2.46 Grafik 10 Penyakit Terbesar di Kabupaten Murung Raya dari Bulan Januari-Desember 2021

2.7.3 Jumlah Rumah Tangga

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kabupaten Murung Raya memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 7,18 ribu orang atau 6,44 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya. Jumlah tersebut menurun apabila dibandingkan dari tahun 2019 sebanyak 7,21 ribu orang.

Semakin meningkatnya penduduk, maka pertumbuhan ekonomi makin meningkat dan kebutuhan biaya hidup yang cukup tinggi. Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya diperoleh dari peningkatan ekonomi daerah beserta pemerataannya hingga ke berbagai kalangan sehingga tidak ada golongan tertentu saja yang mendapat manfaatnya.

2.7.4 Analisis DPSIR

A. Driving Force

- 1) Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat,
- 2) Pertumbuhan ekonomi yang meningkat
- 3) Pengelolaan lingkungan belum optimal.
- 4) Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih rendah.
- 5) Kurangnya minat terhadap pendidikan

B. Pressure

- 1) Tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan mempengaruhi pola pikir masyarakat dan pengetahuan terhadap lingkungan.
- 2) Kurangnya partisipasi terhadap perilaku dan budaya lingkungan hidup.
- 3) Jumlah lapangan kerja yang tersedia mempengaruhi tingkat kemiskinan.
- 4) Kegiatan usaha/industri dan transportasi selain berdampak terhadap lingkungan juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
- 5) Kekurangan SDM seperti Guru, Dokter, Perawat, Bidan dan juga fasilitas sarana maupun prasarana untuk memenuhi kegiatan belajar dan mengajar ataupun di bidang kesehatan, terutama di desa-desa terpencil.
- 6) Kurangnya akses jaringan seperti telepon, internet di desa-desa terpencil sehingga menyebabkan sulitnya komunikasi.

C. State (Kondisi)

Kondisi hal lain yang perlu diperhatikan di Kabupaten Murung Raya yaitu mengenai tingkatan pendidikan penduduk, jenis penyakit utama, jumlah rumah tangga miskin. Dimana pada hal ini penduduk yang menempuh pendidikan lebih tinggi sudah semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh selama tahun 2021 juga menyatakan ada 10 jenis penyakit utama di Kabupaten Murung Raya dengan jumlah tertinggi penderita yaitu jenis penyakit infeksi akut pada saluran pernapasan. Jumlah rumah tangga miskin pada tahun 2021 menurun daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyatakan

bahwa taraf kelangsungan hidup di Kabupaten Murung Raya cenderung lebih meningkat.

D. Impact (Dampak)

- 1) Lingkungan tidak bersih dan tidak nyaman
- 2) Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.
- 3) Tingginya biaya pengelolaan lingkungan.
- 4) Penurunan kualitas lingkungan
- 5) Kemiskinan meningkat
- 6) Minimnya pengetahuan masyarakat

E. Response (Respon)

- 1) Program percepatan pembangunan desa dan kelurahan
- 2) Program Kartu Mura Sehat
- 3) Program Kartu Mura Cerdas
- 4) Program Kartu Mura Sejahtera
- 5) Program BPJS
- 6) Program KB, Program suntik vitamin gratis ke sekolah
- 7) Program Pola Hidup Bersih Sehat
- 8) Program Beasiswa Pendidikan
- 9) Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin



BAB III ISU PRIORITAS LINGKUNGAN DAERAH

DOKUMEN DIKPLHD
KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB III

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN DAERAH

3.1 Proses Perumusan Isu Prioritas

3.1.1 Tahap Penyaringan Isu Prioritas

Tahapan-tahapan umum untuk membuat suatu kebijakan isu prioritas, yaitu :

1. Penyusunan agenda: sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan.
2. Formulasi kebijakan: Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
3. Legimitasi kebijakan: memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.
4. Evaluasi: kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Tahap pertama dalam penetapan isu prioritas lingkungan hidup daerah adalah tahap penyaringan, dimana pada tahap ini dilakukan koordinasi secara langsung terhadap instansi atau lembaga terkait penyusunan dokumen IKPLHD melalui pembentukan Tim Penyusun Dokumen, diskusi kelompok terarah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya, merumuskan materi, serta melakukan inventaris dan analisis permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan

masyarakat. Skala prioritas terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayah masing-masing kecamatan.

3.1.2 Tahap Analisa Isu Prioritas

Hasil penyaringan isu prioritas sampai dengan tahap identifikasi, perumusan masalah, dan inventarisasi data kemudian dibahas dan dianalisa dalam forum yang terbatas yaitu melalui FGD (*Focus Group Discussion*). Peserta FGD terdiri dari tim penyusun dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan beberapa instansi dan lembaga terkait. Analisa terhadap berbagai permasalahan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Murung Raya, didasarkan pada kriteria utama yaitu :

- a) Bisa memberikan gambaran dan uraian secara jelas mengenai data dan informasi berdasarkan isu prioritas lingkungan daerah di Kabupaten Murung Raya,
- b) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional,
- c) merupakan kewenangan pemerintah daerah,
- d) luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat,
- e) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah,
- f) kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola dan
- g) prioritas-prioritas pemerintah daerah yang perlu diwujudkan.

Analisa permasalahan lingkungan hidup tersebut ditunjang dengan data yang dimiliki guna mengetahui lebih jelas tentang tingkat kepentingan dari setiap permasalahan lingkungan yang ada. Dengan demikian akan dapat dengan mudah menentukan skala prioritas penanganan dari semua permasalahan lingkungan yang dihadapi. Hasil dari FGD tersebut adalah terhadap permasalahan lingkungan yang harus mendapatkan prioritas penanganan berdasarkan hasil penyaringan isu prioritas antara lain meliputi:

tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, dan perkotaan, serta memuat inisiatif yang dilakukan dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumber daya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan.

3.1.3 Tahap Penetapan Isu Prioritas

Kabupaten Murung Raya sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan memiliki aktifitas masyarakat yang juga terus berkembang, mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan tempat tinggal, infrastruktur penunjang serta tempat bekerja. Upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pembangunan pada lahan-lahan sawah yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan. Hal ini mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi pemukiman yang apabila tidak dikendalikan maka akan mengurangi produksi hasil pertanian di Kabupaten Murung Raya.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air, menunjukkan bahwa meskipun rata-rata kualitas sudah memenuhi baku mutu namun masih terdapat beberapa parameter pada kurun waktu tertentu yang belum memenuhi baku mutu. Hal ini perlu menjadi perhatian lebih dikarenakan kebutuhan akan air bersih masyarakat terus meningkat dan berasal dari air tanah dan air permukaan. Kualitas udara menunjukkan kondisi yang baik ditinjau dari hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala. Hal ini dikarenakan Kabupaten Murung Raya masih memiliki tutupan vegetasi/hutan yang sangat luas. Namun mengingat perkembangan kota yang cukup pesat menyebabkan banyak kegiatan yang berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Aktifitas seperti rumah tangga, industri, perdagangan, jasa serta transportasi merupakan kegiatan-kegiatan yang berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Oleh karena itu, setiap upaya yang berhubungan dengan pengurangan potensi pencemaran udara tersebut perlu digiatkan di Kabupaten Murung Raya.

RTH (Ruang Terbuka Hijau) merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka (untuk publik/umum), tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Sementara di Kabupaten Murung Raya sampai dengan tahun 2021, proporsi RTH masih belum mencapai luasan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan belum terinventarisasinya lahan untuk RTH.

Risiko Bencana yang sering berpotensi terjadi di Kabupaten Murung Raya adalah bencana kabakaran hutan dan lahan serta banjir. Kondisi tersebut menjadikan upaya penanggulangan resiko bencana tersebut menjadi penting guna mencegah terjadinya korban jiwa maupun kerugian secara materi.

Permasalahan persampahan yang dihadapi Kabupaten Murung Raya, pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan pelayanan persampahan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari peningkatan infrastruktur persampahan, upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan pengelolaan maupun pengolahan sampah melalui berbagai lomba kebersihan, pembuatan rumah kompos serta pembinaan bank sampah.

Mengacu pada hasil analisis yang telah dilakukan, maka ditetapkan isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Murung Raya sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penanggulangan Bencana Karhutla;
2. Optimalisasi Penanggulangan Bencana Banjir Secara Terpadu;
3. Ancaman Pencemaran Sungai dan Kerusakan Habitat Perairan (Optimalisasi upaya peningkatan nilai IKLH);
4. Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat;
5. Perlindungan Satwa yang dilindungi.

Keempat isu prioritas tersebut kemudian diajukan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang disertai dengan tanda tangan Kepala Daerah.

3.2 Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disusunlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kecenderungan keadaan lingkungan hidup di Kabupaten Murung Raya, kegiatan-kegiatan yang menyebabkan terjadinya tekanan lingkungan serta respon pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam menangani permasalahan tersebut.

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia menjadi masalah serius yang harus segera dilaksanakan mengingat besarnya tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Upaya-upaya tersebut berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan manusia yang selama ini dianggap dapat mengancam kelestarian dan kestabilan lingkungan. Dengan dilakukannya upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan kerusakan lingkungan. Tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

1. Tercapainya keselarasan antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya;
2. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
3. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;
4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang; dan

5. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Isu lingkungan hidup Daerah diklasifikasikan ke dalam 6 kategori yaitu tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan dan tata kelola. Berbagai isu lingkungan yang diusulkan diantaranya alih fungsi lahan tidak sesuai tata ruang, pencemaran air tanah, konversi lahan pertanian, penyusutan daya dukung air, kerusakan lahan akibat pertambangan, abrasi pantai, kemacetan, pengelolaan limbah B3 rumah tangga, ketaatan pengelolaan dan pelaporan pemegang IUP. Isu lingkungan hidup daerah di Kabupaten Murung Raya sudah disaring menjadi 5 isu prioritas utama.

3.2.1 Kebakaran Hutan dan Lahan

A. Hutan

Wilayah Kabupaten Murung Raya cukup luas dan sebagian besar masih merupakan kawasan hutan. Sesuai dengan karakteristik/ciri khasnya dan untuk kepentingan nasional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPHP Kabupaten Murung Raya, penggunaan lahan di Kabupaten Murung Raya masih di dominasi oleh kawasan hutan yang mencapai luasan 2.244.692,45 ha atau sebesar 94,71% dari luas total Kabupaten Murung Raya, sedangkan kawasan non hutan hanya sebesar 122.299,27 ha atau sebesar 5,16% dari total luas wilayah. Kawasan hutan di dominasi oleh kawasan hutan produksi seluas 1.562.966,67 ha atau sebesar 65,95 % dari luas total wilayah Kabupaten Murung Raya, kemudian diikuti oleh hutan lindung seluas 496.438,93 ha atau sebesar 20,95%. Kawasan cagar alam seluas 185.286,85 ha atau sebesar 7,82% (Ketetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6627MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2020). Data tersebut menunjukkan bahwa

kawasan hutan di Kabupaten Murung Raya sangat dominan dibandingkan dengan kawasan non hutan. Hal ini juga menyebabkan kawasan hutan menjadi isu prioritas daerah yang perlu diperhatikan dalam segala bentuk permasalahannya.

Wilayah Murung Raya telah memberikan sumbangsuhnya yang nyata sebagai penghasil kayu, hasil hutan bukan kayu dan hasil hutan ikutan lainnya. Potensi hutan, hasil hutan bukan kayu dan hasil hutan ikutan lainnya di wilayah Murung Raya masih tetap besar. Kayu meranti merupakan jenis kayu log yang dominan terdapat di kawasan hutan Kabupaten Murung Raya. Spesies kayu ulin di dunia hanya terdapat di Pulau Kalimantan serta banyak tersebar di Kabupaten Murung Raya, namun belum tergali dan dieksploitasikan. Juga dapat dijumpai berbagai jenis anggrek dan satwa yang dilindungi sehingga perlu dijaga untuk kelestariannya. Selain produksi kayu yang merupakan komoditas andalan Kabupaten Murung Raya, juga terdapat potensi hasil hutan ikutan seperti rotan, jelutung, damar, kulit gemor dan sarang burung.

Di Kabupaten Murung Raya kegiatan pertanian di lakukan dengan cara perladangan tadah hujan dan berpindah. Cara pembukaan lahan dilakukan dengan cara pembakaran hutan. Akibat dari aktivitas pembakaran hutan seringkali mengakibatkan terjadinya polusi udara akibat kabut asap, yang pada akhirnya menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Pada tahun 2021 yang lalu, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya, luas hutan/lahan yang terbakar di Kabupaten Murung Raya yaitu seluas 30,8 Ha, nilai tersebut sangat jauh berkurang dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 726,5 Ha yang diindikasikan telah terjadi kerusakan sumber daya hutan dan lahan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya yang

telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sangat mempunyai dampak yang signifikan.

Hutan merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah pengendalian daur air, erosi dan longsor tanah. Harapan itu perlu didukung bersama untuk mewujudkannya, karena banyak kelebihan ekosistem hutan untuk mewujudkan harapan tersebut. Nilai peran hutan ditentukan oleh luas, jenis, watak pertumbuhan, keadaan pertumbuhan dan struktur hutannya. Ekosistem hutan juga dipengaruhi oleh keadaan iklim, geologi, watak tanah dan geomorfologi, sehingga didalam membangun hutan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dan masalah kependudukan.



Gambar 3.1 Kawasan Hutan Kabupaten Murung Raya

(Sumber: KPHP Murung Raya)

B. Lahan

Lahan merupakan bagian dari bentang lahan (*landscape*) yang meliputi lingkungan fisik, termasuk didalamnya iklim, tofografi/relief, hidrologi tanah dan keadaan vegetative alami yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Secara garis besar penggunaan lahan dikelompokkan menjadi: ladang, tegalan, sawah, perkebunan,

sarana perhubungan, industri, pemukiman dan penggunaan lainnya. Pada umumnya, penetapan penggunaan lahan didasarkan pada karakteristik lahan dan daya dukung lingkungannya. Bentuk penggunaan lahan yang ada dapat dikaji melalui proses evaluasi sumber daya lahan, sehingga dapat diketahui potensi sumber daya lahan untuk berbagai penggunaannya. Pengelolaan lahan yang ramah lingkungan dan penyusunan tata ruang yang tepat dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan antara lain banjir, kekeringan dan longsor.

Sumber daya lahan menurut penggunaannya diklasifikasikan menjadi 12 jenis, yaitu sarana pemukiman dan pekarangan, sawah, tegal/kebun, ladang/huma, penggembalaan/padang rumput, lahan sementara tidak diusahakan, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan, rawa-rawa (yang tidak ditanami), kolam/tebat/empang, lain-lain. Lahan permukiman/sosekbud adalah tempat tinggal/halaman sekitarnya dan tempat kegiatan penduduk serta fasilitas pelayanan jasa seperti perdagangan, perkantoran, perpasaran, peribadatan, pendidikan, olah raga, pemakaman, dan taman.

Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Sawah juga sangat perlu diperhatikan mengingat berdasarkan data tahun 2019 luas keseluruhan lahan sawah yaitu 17.005 Ha sedangkan pada tahun 2021 seluas 153 Ha. Jumlah tersebut sangat menurun drastis sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengendalikannya.

Untuk menjaga agar lahan tetap tersedia selamanya, baik dari segi fisik maupun hukum, maka penggunaan lahan harus terencana sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pengaturan penggunaan lahan yang kurang cermat akan mengakibatkan

dampak yang negatif terhadap kepentingan umum dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk kegiatan pembangunan terutama yang memerlukan tanah luas dapat menimbulkan tumpang tindih calon lokasi yang mengakibatkan sengketa. Dalam perencanaan penggunaan lahan, sebagai landasan pola pemanfaatan ruang wilayah dilandaskan atas prinsip lestari, optimal dan seimbang. Dengan prinsip ini, berusaha menampung semua kegiatan yang memerlukan lahan, tidak mengenal batas waktu dan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat sehingga lahan tersedia bagi pihak yang memerlukan.

Prinsip lestari dimaksud bahwa penggunaan lahan dapat dilaksanakan untuk semua kegiatan dengan persyaratan tertentu agar lahan tidak rusak dan tersedia selamanya. Prinsip optimal adalah pemanfaatan lahan yang dapat mencapai hasil optimal sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Asas seimbang adalah pemanfaatan lahan yang seimbang antara penggunaan tanpa menyebabkan konflik penggunaan lahan, kerusakan (lingkungan), tumpang tindih antara kepentingan yang satu dengan yang lainnya.

Permasalahan yang muncul yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut :

1. Timbulnya kabut asap

Akibat nyata pertama yang ditimbulkan dari adanya kebakaran hutan dan lahan ialah kabut asap. Kabut asap merupakan akibat yang hampir selalu terjadi ketika terjadi kebakaran hutan. Selain dapat membuat udara tercemar, kabut asap ini juga akan menghalangi jarak panjang yang mengakibatkan terganggunya perjalanan sebagai alat transportasi dan juga biasanya pada bulan November memasuki musim hujan, kebiasaan masyarakat dayak manugal dimana pada musim

kemarau, masyarakat biasanya menyiapkan lahan dengan menebas dan membakar lahan.

2. Hilangnya habitat flora dan fauna

Hutan sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem, hutan menampung jutaan hingga ribuan flora dan fauna. Namun dengan adanya kebakaran hutan akan berdampak pada hilangnya tempat hidup flora dan fauna tersebut sehingga keseimbangan ekosistem yang ada di hutan akan terganggu.

3. Timbulnya berbagai penyakit

Dampak lain yang dapat timbul akibat kebakaran hutan adalah timbulnya berbagai macam bibit penyakit. Penyakit- penyakit yang menyerang ini menyerang manusia, binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan. Penyakit yang sering timbul akibat kebakaran hutan adalah yang berhubungan dengan pernafasan. Asap yang dihirup ini menyebabkan berbagai penyakit seperti ISPA dan gangguan paru-paru serta penyakit pada saluran pernafasan lainnya. Selain masalah gangguan pernafasan, masih banyak lagi jenis penyakit yang dapat timbul akibat kebakaran hutan antara lain iritasi pada mata maupun kulit

4. Bencana alam

Dampak selanjutnya yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan adalah banjir karena kebakaran hutan yang mengakibatkan terbakarnya pepohonan sampai mati sehingga akar pohon tidak berfungsi dengan baik untuk menyerap air. Banjir yang terjadi menimbulkan erosi tanah karena tidak ada penopang untuk tanah yang dapat mengakibatkan longsor di daerah perbukitan maupun pegunungan



Gambar 3.2 Apel Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) Kabupaten Murung Raya

(Sumber: Diskominfo SP, Murung Raya)

3.2.2 Optimalisasi Penanggulangan Bencana Banjir Secara Terpadu

Kawasan di Murung Raya merupakan salah satu kawasan Heart of Borneo yang paling luas. Di tempat ini terdapat kawasan hulu dari berbagai sungai perkasa, seperti Sungai Barito yang panjangnya mencapai 1.090 kilometer. Meskipun masih banyak kawasan hutan, Kabupaten Murung Raya tak luput dari banjir.

Bencana alam yang disebabkan faktor alam dan yang kerap terjadi di Kabupaten Murung Raya adalah banjir. Hampir tiap tahun terjadi banjir yang menggenangi wilayah di sekitar aliran sungai utama. Pada tahun 2022 awal ada enam kecamatan yaitu Kecamatan Uut Murung, Seribu Riam, Sumber Barito, Laung Tuhup, Permata Intan, dan Murung serta setidaknya 19 desa dan kelurahan terdampak banjir. Sebagian besar banjir tersebut, terjadi karena meluapnya air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Curah hujan yang tinggi dan terjadi selama beberapa hari itu menyebabkan sungai tak mampu menampung debit air sehingga meluap.

Bencana banjir mempunyai dampak negatif, antara lain :

1. Terjadinya kerusakan alam berupa tumbangnya beberapa pohon, rusaknya beberapa lahan sawah, kebun dan tambak di daerah yang rawan banjir.
2. Terjadinya kerusakan infrastruktur, bangunan berupa jalan, plengsengan, tiang listrik, rumah penduduk dan lain-lain di wilayah yang terjadi banjir.
3. Mengganggu mobilitas kendaraan, sehingga menambah biaya operasional di bidang ekonomi.
4. Mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari karena waktu banyak tersita untuk berjaga-jaga dan membersihkan lumpur serta kotoran lain bekas banjir.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya, maka penanganan banjir secara terpadu tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih untuk penanganannya, sehingga menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas dalam dokumen ini.



Gambar 3.3 Petugas membantu masyarakat melintasi banjir menggunakan perahu karet di Kabupaten Murung Raya
(Sumber BPBD Murung Raya, 2022)

3.2.3 Ancaman Pencemaran Sungai dan Kerusakan Habitat Perairan (Optimalisasi Upaya Peningkatan Nilai IKLH)

Berdasarkan tabel 27 kondisi sungai (lampiran), Sungai terpanjang yaitu Sungai Barito dengan panjang 240 Km, menyusul Sungai Busang dengan panjang 96,30 Km. Sungai dengan lebar

permukaan paling besar yaitu Sungai Barito, Tumbang Kunyi dan Masao dengan lebar 150 – 200 m. Sungai dengan kedalaman paling dalam yaitu Sungai Barito, Tumbang Kunyi dan Masao dengan kedalaman 18-19 m. Sungai terpendek terdapat di Sungai Linting dengan panjang 3 Km. Sungai-sungai tersebut masih menjadi urat nadi perhubungan dan transportasi yang menghubungkan daerah - daerah pedalaman kabupaten Murung Raya.

Potensi Hidrologi Kabupaten Murung Raya cukup besar, terutama adanya aliran beberapa sungai antara lain Sungai Barito, Sungai Murung, Sungai Busang, Sungai Laung, Sungai Tuhup, dan beberapa sungai kecil lainnya. Sungai Laung, Sungai Tuhup, dan beberapa sungai kecil lainnya. Sungai terbesar yang berada di Kabupaten Murung Raya adalah Sungai Barito yang sejalur dengan Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Selatan yang bermuara di Laut Jawa. Jalur aliran sungai ini terdapat daerah kerikil kanan kiri sungai yang berpengaruh langsung oleh sungai tersebut. Sungai Barito sebagai sungai utama merupakan salah satu sistem drainase yang terbentuk secara alami untuk mengalirkan airnya.

Secara umum pola aliran sungai di wilayah Kabupaten Murung Raya tersebut adalah dendritik. Pola demikian berkembang bebas dalam segala arah dengan percabangan tidak teratur. Sifat dari pola tersebut adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh aliran sungai maka akan memiliki puncak banjir yang tinggi, karena akumulasi air hujan yang masuk ke sungai secara bersamaan. Selama ini air dari Sungai Barito sebagai sungai utama maupun anak-anak sungainya dimanfaatkan penduduk untuk MCK (mandi, cuci, kakus), sumber air minum dan prasarana perangkutan air serta sumber pengairan untuk persawahan. Kedalaman air tanah di wilayah perencanaan ini mencapai sekitar satu meter sampai tujuh meter yang terdapat di sistem lahan dataran. Kedalaman air tanah

yang relatif cukup dangkal ini dipengaruhi pula dengan besarnya curah hujan, faktor geologi, serta sistem lahan yang ada. Dengan demikian kapasitas air tanah di Kabupaten Murung Raya cukup memadai pemenuhan kebutuhan hidup penduduk sehari-hari.

Berbagai kegiatan yang menyebabkan ancaman pencemaran sungai dan kerusakan habitat perairan antara lain adalah :

1) Illegal Mining atau pertambangan tanpa izin (PETI)

Illegal Mining adalah semua aktivitas pertambangan yang tidak taat hukum atau illegal dimana pada aktifitas pertambangan ini dilakukan tanpa memperdulikan dampak dari kerusakan lingkungan. Adapun jenis illegal mining dikategorikan dalam 7 (tujuh) kelompok yaitu :

- a. Pertambangan tanpa izin (PETI)
- b. Memberikan laporan palsu usaha pertambangan
- c. Melakukan eksploitasi tanpa izin
- d. Kegiatan menampung, memanfaatkan, mengolah, pemurnian, pengangkutan, penjualan yang bukan dari pemegang IUP atau IUPK
- e. Upaya merintang/ mengganggu kegiatan usaha pertambangan berizin
- f. Penyalahgunaan kewenangan pejabat pemberi izin.
- g. Setiap usaha pertambangan yang melanggar perundang-undangan lainnya seperti undang-undang kehutanan, lingkungan hidup, perkebunan dan lain-lain

2) Illegal fishing

Ikan di kawasan sungai Barito Kabupaten Murung Raya masih terbilang melimpah, wajar jika beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan menggantungkan hidup dengan mencari ikan disungai. Namun belakangan ada sebagian masyarakat yang menangkap ikan dengan cara yang salah yaitu dengan menggunakan

racun ataupun dengan cara strum. Kegiatan penangkapan ikan dengan strum atau menangkap ikan dengan menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3) termasuk kegiatan illegal fishing. Kegiatan ini berdampak selain matinya ikan-ikan besar dan juga ikan kecil dapat merusak biota perairan serta dapat mengakibatkan pencemaran air sungai.

3) Pembuangan limbah maupun sampah ke sungai.

Kualitas air bersih yang dikonsumsi sehari-hari sangat berpengaruh terhadap kebersihan air sungai. Tetapi sangat disayangkan saat ini masih banyak perilaku masyarakat yang tidak terpuji karena mengotori sungai dengan membuang sampah. Saat dibuang ke sungai sampah mengalami pembusukan kemudian hasil pembusukan tersebut mengeluarkan senyawa kimia berupa hidrogen, karbon dan fosfat dimana senyawa ini bersifat biologi dan menjadi makanan bakteri coli sehingga bakteri akan tumbuh semakin subur. Selanjutnya unsur kimia ini juga akan meningkatkan Biological Oxygen Demand (BOD) yang menyebabkan bakteri e- coli tinggi dan mencemari sungai. Sampah-sampah yang tidak bisa di degradasi seperti plastik akan semakin menumpuk yang akan menyumbat dan membuat pendangkalan air sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Sampah tersebut ada yang mempunyai daya racun yang tinggi misalnya logam, sisa obat, baterai bekas, air aki, aluminium, kaleng bekas maupun sisa produk pupuk pertanian yang termasuk dalam golongan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3). Pembuangan limbah industri ke sungai tanpa dikelola terlebih dahulu juga memperparah pencemaran sungai, dimana tidak sedikit limbah tersebut mengandung senyawa-senyawa berbahaya.

Permasalahan yang muncul akibat ancaman pencemaran sungai dan kerusakan habitat perairan antara lain adalah :

1) Kematian Biota Air

Masalah utama yang disebabkan oleh dampak pencemaran sungai adalah terbunuhnya kehidupan yang tergantung pada badan air tersebut yang diakibatkan karena adanya polutan berbahaya yang meracuni habitat perairan

2) Kerusakan rantai makanan

Dampak pencemaran sungai juga merusak tatanan rantai makanan alami yang selama ini berlangsung dalam ekosistem air. Bahan tercemar yang terpapar maupun yang dikonsumsi oleh biota perairan mengakibatkan kerusakan bahkan kematian biota perairan tersebut. Ikan yang terpapar bahan tercemar dikonsumsi sehari-hari oleh manusia yang dapat berakibat berbagai penyakit seperti kolera, penyakit kulit, penyakit mata, hepatitis, kolera, kanker dan lain-lain.

3) Kerusakan ekosistem

Pencemaran perairan mengakibatkan kerusakan ekosistem yang berarti interaksi antara makhluk hidup di suatu tempat akan berubah. Banyak daerah yang sekarang jadi terkena pencemaran air yang mengakibatkan kerusakan pada beberapa habitat perairan seperti ikan-ikan, tanaman perairan maupun biota perairan lainnya

4) Pencemaran sungai

Sungai sudah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, sejak dahulu air sungai dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai macam keperluan seperti untuk diminum, mandi, mencuci maupun kegiatan menangkap ikan untuk dikonsumsi maupun dijual yang dapat memenuhi gizi yang dibutuhkan manusia. Akan tetapi beberapa tahun belakangan air sungai telah mengalami perubahan seperti keruh dan juga berbau,

berubahnya bau dan warna air sungai karena masuknya polutan atau zat-zat kimia itulah yang disebut dengan pencemaran air sungai.

5) Menimbulkan berbagai macam bencana

Akibat lain dari kegiatan pencemaran perairan yaitu bencana alam dimana pada kegiatan maupun aktifitas yang dilakukan tanpa memperhatikan dari segi lingkungan dapat berakibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, pencemaran air dll.

6) Menurunnya pendapat ekonomi masyarakat

Sebagian masyarakat di Kabupaten Murung Raya merupakan nelayan yang mengantungkan hidupnya dengan mencari ikan. Semakin berkurangnya takapan ikan dari waktu ke waktu mengakibatkan berkurangnya pendapatan ekonomi masyarakat nelayan di sekitar Sungai Barito Kabupaten Murung Raya.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Walaupun pada beberapa tahun terakhir nilai IKLH di Kabupaten Murung Raya terus mengalami peningkatan, begitu juga nilai IKU (Indeks Kualitas Udara) yang dinyatakan baik dari tahun ke tahun dan nilai ITH (Indeks Tutupan Hutan) yang mencapai sesuai target, tidak menutup kemungkinan nilai tersebut akan mengalami fluktuasi ataupun penurunan, terutama nilai IKA (Indeks Kualitas Air) yang cukup fluktuatif dan mempunyai kategori dari memenuhi, cemar ringan dan cemar sedang. Maka perlu kiranya untuk terus melakukan optimalisasi upaya peningkatan nilai IKLH melalui beberapa program dan kegiatan dari beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

3.2.4 Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (PSBM) adalah sistem penanganan sampah yang direncanakan, disusun, dioperasikan, dikelola dan dimiliki oleh masyarakat. Peran PSBM sangat penting dalam ikut membantu mengurangi permasalahan sampah kota, sehingga konsep tersebut banyak dilakukan di berbagai tempat, termasuk di Kabupaten Murung Raya.

Pengelolaan sampah merupakan proses yang diperlukan dengan dua tujuan yaitu untuk mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis, atau untuk mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses pengelolaan sampah adalah penghematan sumber daya alam, penghematan energi, penghematan lahan TPA Sampah dan terciptanya lingkungan yang asri serta nyaman.

Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu prioritas yang harus mendapat penanganan segera dan lebih serius dikarenakan :

1. Mendukung program pemerintah mengenai target Indonesia Bersih Sampah 2025 melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Target tersebut tidak bisa berhasil tanpa komitmen tinggi pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan, sehingga mendapatkan prioritas penanganan dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
2. Masih tingginya timbulan sampah di masyarakat yang belum mendapatkan penanganan.
3. Luas wilayah pelayanan persampahan yang belum mencakup secara keseluruhan dari total luas wilayah di Kabupaten Murung Raya.

4. Reduksi sampah yang masih cukup rendah dari total timbulan sampah.
5. Mengurangi dampak buruk sampah bagi lingkungan hidup seperti adanya pencemaran udara, pencemaran air, dan gangguan estetika.
6. Mencegah terjadinya penumpukan sampah yang dapat memicu timbulnya berbagai penyakit, misalnya diare, kolera, demam berdarah dan tifus yang dapat menyebar dengan cepat.

Permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di Kota Pasuruan selama ini, sebagaimana tersebut di atas, telah membuat sebagian wajah kota terlihat kumuh dan tak terawat. Terlebih, tumpukan sampah yang tak tertangani tersebut dapat menjadi sumber berbagai penyakit yang bisa menjangkiti dan mengurangi kualitas hidup masyarakat.

3.2.5 Perburuan Satwa yang dilindungi

Keanekaragaman hayati menurut Undang-undang nomor 5 Tahun 1994 adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk didalamnya daratan, lautan dan ekosistem akuatik. Keanekaragaman hayati merupakan anugerah terbesar bagi umat manusia karena dapat memberikan sumber kehidupan, penghidupan dan kelangsungan hidup manusia. Keanekaragaman yang tinggi akan dapat menghasilkan kestabilan lingkungan yang mantap.

Karakteristik alam Kabupaten Murung Raya dengan luas wilayah sekitar 23.700 Km², didominasi oleh pegunungan dan perbukitan, hulu sungai, dan riam-riam. Kondisi topografi yang demikian antara lain menyebabkan udaranya terasa dingin dan agak lembab dengan curah hujan rata-rata sekitar 3.000 mm per tahun. Temperatur udara rata-rata berkisar 22^o-35^oC, dengan kelembaban nisbi rata-rata 85%. Fungsi kawasan di bagian Utara

wilayah ini menjadi sangat penting, terutama sebagai harapan emas hijau hutan hujan tropis yang masih asli dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, juga sebagai menara air (water reservoir) bagi sungai-sungai utama di wilayah Kalimantan, khususnya Sungai Barito yang memiliki panjang mencapai 900 km. Di lingkungan manapun di muka bumi ini, akan ditemukan makhluk hidup. Semua makhluk hidup berinteraksi atau berhubungan erat dengan lingkungan tempat hidupnya. Lingkungan hidup meliputi komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi berbagai jenis makhluk hidup mulai yang mempunyai sel satu (uniseluler) sampai makhluk hidup bersel banyak (multiseluler) yang dapat dilihat langsung oleh kita.

Rusa (*Cervus*) atau Menjangan yang termasuk jenis hewan yang dilindungi, hingga saat ini diburu secara bebas di wilayah Kabupaten Murung Raya. Perburuan hewan ini banyak ditemui di beberapa kawasan yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun. Perburuan oleh masyarakat setempat menggunakan jaring dari tali nylon (anyaman yang berbentuk jala) maupun dengan senapan rakitan serta dibantu binatang piaraan seperti anjing yang sudah terlatih. Kebanyakan jenis hewan ini diburu untuk diambil dagingnya sebagai konsumsi pribadi maupun di jual di pasar. Dipilihnya hewan ini sebagai hewan buruan karena biasanya tidak jauh dari pemukiman penduduk di sekitar semak- semak belukar. Mahalnya harga daging sapi saat ini membuat masyarakat beralih membeli daging rusa atau menjangan yang lebih murah dibanding daging sapi. Kini populasi hewan rusa diperkirakan terus berkurang seiring makin berkurangnya luasan hutan dan diperparah dengan perburuan liar oleh masyarakat setempat.



Gambar 3.4 Penangkaran Rusa Pribadi Milik Masyarakat



Gambar 3.5 Hasil Perburuan Masyarakat untuk dijual dan dikonsumsi

Permasalahan yang muncul akibat dari perburuan satwa yang dilindungi antara lain adalah :

- 1) Berkurang maupun punahnya spesies yang dilindungi Perburuan satwa yang dilindungi membuat populasi satwa tersebut semakin sedikit bahkan mungkin akan punah, sehingga secara tidak langsung keanekaragaman makhluk hidup satu spesies ini pun semakin kecil.
- 2) Terganggunya keseimbangan alam Perburuan secara liar yang dilakukan oleh sebagian masyarakat terhadap hewan yang dilindungi yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan

ekosistem yang dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan di alam. Hal tersebut dapat menyebabkan ledakan populasi hewan yang seharusnya menjadi makanan hewan tersebut yang tentunya akan menimbulkan kerugian.



Gambar 3.6 Kucing Merah yang Mati Terkena Jerat Peladang di Kabupaten Murung Raya termasuk dalam Kategori Hewan Langka

(Sumber: Melqy untuk Kompas, 2022)



BAB IV INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**DOKUMEN DIKPLHD
KABUPATEN MURUNG RAYA**

BAB IV

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1 Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kabupaten Murung Raya mempunyai indikator kinerja utama dengan visi yaitu Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030. Murung Raya Emas yaitu Elok, Mandiri, Aman, Sejahtera untuk mewujudkan visi tersebut tentu diperlukan penataan kota dengan tetap memperhatikan kelestarian perkotaan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Murung Raya tersebut dibutuhkan kebersamaan, situasi kondusif, keadaan kota yang tertib, serta suasana nyaman, bersih, rapi, dan indah. Melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, isu strategis terkait lingkungan hidup secara berkesinambungan dicarikan solusi terbaik dalam penanganannya. Inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan sebagai solusi alternative dalam mewujudkan kinerja utama daerah.

Inovasi merupakan konsep yang relatif baru dalam literature administrasi publik (public administration). Kurang populernya konsep inovasi pada masa lalu dapat difahami karena karakter birokrasi memerlukan aturan yang jelas, hirarki, spesialisasi dan lingkungan yang relatif stabil. Dalam konteks ini, inovasi dipandang tidak banyak diperlukan bagi aparatur birokrasi pemerintah. Kewajiban aparatur birokrasi pemerintah adalah menjalankan aturan yang telah ditetapkan (*rule driven*). Jika kemudian inovasi dilaksanakan, hanya dalam intensitas yang kecil dan dilakukan

terbatas pada level pimpinan puncak. Pemerintah Kota Pasuruan, dalam hal ini telah menetapkan beberapa kebijakan yang inovatif guna menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan, mengendalikan pencemaran dan mengantisipasi potensi terjadinya bencana. Kebijakan inovatif tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan yang tidak hanya dijalankan oleh instansi terkait, akan tetapi juga didukung secara masif oleh seluruh elemen masyarakat, antara lain :

- 1) Pembangunan TPS 3R
- 2) Penanaman Pohon, Inventarisasi RTH dan Rehabilitasi Lingkungan
- 3) Adiwiyata Lingkungan
- 4) Pengawasan Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban Izin Lingkungan
- 5) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- 6) Kegiatan Inovasi Lainnya

4.1.1 Pembangunan TPS 3R

Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Balai Sarana dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalteng Tahun 2021 merealisasikan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah-Reduce Reuse Recycle (TPS-3R) yang berbasis Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pembangunan TPS-3R beserta fasilitas pendukung, penyusunan dokumen kesiapan teknologi, dan penyiapan kelembagaan pengelola TPS-3R. TPS-3R ini diresmikan pada tanggal 1 Mei 2022 dan sudah mulai dikelola oleh KSM, sampai saat ini masih berjalan dengan baik. TPS-3R merupakan infastruktur persampahan dengan sistem pengolahan sampah menggunakan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien. Hasil pengolahan sampah organik berupa kompos digunakan untuk pupuk tanaman hias dan herbal yang ditanam

dilahan sekitar TPS untuk dijual. Selain itu untuk meningkatkan kualitas hasil pengomposan akan diterapkan teknologi kompos cacing (kascing). Hasil pengolahan tanki biodigester berupa gas akan digunakan untuk suplai energi di warga sekitar TPS 3R.

Penerapan teknologi TPS-3R memiliki keunggulan diantaranya:

- Mesin pencacah sampah dengan modifikasi pada pisau pencacah sehingga lebih mudah untuk mencacah sampah organik yang bentuknya panjang dan tidak mudah macet.
- Mesin pengayak kompos dengan modifikasi berupa ulir yang digunakan untuk mempermudah alur pengayakan sampah tanpa harus di dorong secara manual. Terdapat pilihan roda engkol dimana dapat digunakan secara manual apabila mesin diesel rusak.
- Kompos cacing (kascing): bahan-bahan mudah didapatkan, peralatan yang digunakan sederhana, cepat memanen hasilnya dan menghasilkan kompos berkualitas tinggi.

Melalui pembangunan TPS3R diharapkan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah serta menumbuhkan komitmen memilah sampah berbasis sumber dgn slogan: Sampahku Tanggungjawabku, sampahmu tanggungjawabmu.



Gambar 4.1 TPS-3R Berbasis KSM di Kabupaten Murung Raya

4.1.2 Penanaman Pohon, Inventarisasi RTH dan Rehabilitasi Lingkungan

Dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan khususnya peningkatan luasan tutupan lahan di Kabupaten Murung Raya dilakukan kegiatan berupa penanaman pohon di kawasan/lokasi ruang terbuka hijau khususnya di wilayah Kota Puruk Cahu.

Dalam rangka menjaga lingkungan hidup yang sehat, pemerintah Kabupaten Murung Raya mencanangkan Gerakan Jum'at Bersih, dengan melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar kantor dan/atau pemukiman, lingkungan sekolah, areal jalan, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas umum seperti tempat ibadah, Kantor Dewan Adat Dayak, GOR, kawasan stadion, dan alun- alun Kota Puruk Cahu. Hingga saat ini kegiatan ini terus berjalan terutama di kantor-kantor pemerintah daerah, namun untuk pemukiman masyarakat umum masih perlu dilakukan fasilitasi dan peningkatan terutama pada tingkatan Desa dan Kelurahan.



Gambar 4.2 Gerakan Jum'at Bersih di Kota Puruk Cahu

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya melalui program DBH-DR Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penanaman Pohon di Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA) dan Daerah Imbuhan Air Tanah melakukan penanaman pohon seperti sengon, jabon merah, jabon putih, durian, jengkol, dan lain- lain bersama kelompok tani yang telah dibentuk. melalui program DBH-DR juga dari tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan inventarisasi RTH di Kota Puruk Cahu dan akan dilanjutkan pada Kecamatan yang lainnya pada tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi ini bertujuan untuk pendataan kawasan penghijauan kota/wilayah sebagai acuan yang memudahkan pemangku kepentingan baik pemerintah kota, perencana maupun pihak-pihak terkait, dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau. RTH juga bermanfaat untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang perlunya ruang terbuka hijau sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat tinggal.



Gambar 4.3 Penanaman Pohon (Tanaman Produktif)

4.1.3 Peningkatan Kualitas Lingkungan di Sekolah melalui Adiwiyata Lingkungan

Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.

Tujuan Program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Program Adiwiyata harus berdasarkan norma – norma Kebersamaan, Keterbukaan, Kejujuran, Keadilan, dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Adiwiyata merupakan salah satu program Dinas Lingkungan Hidup yang masuk ke dalam program Peningkatan Kualitas Sekolah Berwawasan Lingkungan Menuju Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten dan Provinsi. Sekolah yang masuk dalam program adiwiyata ini yaitu SMP Negeri 4 Murung, SMP Negeri 1 Sungai Babuat, SMA Negeri 1 Sungai Babuat.



Gambar 4.4 Pembukaan Program Peningkatan Kualitas Sekolah Berwawasan Lingkungan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten dan Provinsi

Program lain dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan di sekolah yaitu adanya Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS). Program ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama dan menyepakati akan melaksanakan aksi GPBLHS secara berkelanjutan untuk kelestarian lingkungan.

Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) sesuai Permen LHK No. 52 tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Program GPBLHS sendiri adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Gerakan PBLHS ini bertujuan untuk mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta merupakan suatu upaya dalam mendukung ketahanan bencana warga sekolah.

GPBLHS ini nantinya akan diintegrasikan dengan program Adiwiyata. Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah,

pemerintah daerah/provinsi atau dan pemerintah kabupaten/kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan GPBLHS. Gerakan PBLHS ini dilakukan dalam jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah/ sederajat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS yang disusun berdasarkan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan juga Identifikasi Potensi dan Masalah Lingkungan Hidup (IPMLH). Pemantauan Gerakan PBLHS dilakukan satu kali dalam satu tahun dan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi salah satu bahan untuk menyusun EDS.



Gambar 4.5 Penandatanganan Komitmen Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS)

Kegiatan lain sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama di sekolah yaitu adanya gerakan Penanaman Tanaman Profuktif di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan di SMAN 1 Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.



Gambar 4.6 Kegiatan Gerakan Penanaman Tanaman Produktif di SMAN 1 Sungai Babuat

4.1.4 Pengawasan Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban Izin Lingkungan

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara, baik itu berupa sumber daya alam tambang, pariwisata, serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pencemaran lingkungan.

Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan. Pengawasan yang berkesinambungan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut.



Gambar 4.7 Pengawasan Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban Izin Lingkungan



Gambar 4.8 Pengawasan ke Perusahaan PT. Indomuro Kencana (PT.IMK)

4.1.5 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Murung Raya melaksanakan rapat persiapan penanggulangan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Murung Raya. Rapat tersebut dalam rangka memantapkan koordinasi bersama dalam mengatasi pembakaran hutan dengan berbagai langkah kesiapan Kabupaten Murung Raya dalam menghadapi potensi bencana Karhutla.



Gambar 4.9 Rapat Koordinasi Persiapan Penanggulangan Bencana Karhutla di Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021

Terkait kesiapsiagaan yang terpenting adalah menginventarisasi penanganan Karhutla baik dari sisi personel, saran prasarana yang kita miliki dan anggaran yang mendukung. Kegiatan ini diharapkan dapat mengatasi masalah Karhutla dengan baik dan mampu mencegah supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan lebih besar dan mengganggu merusak lingkungan juga berdampak bagi kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Upaya untuk menyusun strategi juga diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang meluas perlu dilakukan secara maksimal, dengan memperhatikan laporan atau peringatan dari BMKG terkait potensi Karhutla.



Gambar 4.10 Kegiatan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kabupaten Murung Raya
(Sumber: Diskominfo SP, Murung Raya)



Gambar 4.11 Bupati Murung Raya, Perdie M. Yoseph bersama Kapolres mengecek sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla, di Puruk Cahu
(Sumber: ANTARA/Supriadi)



BAB V PENUTUP

DOKUMEN DIKPLHD
KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Isu prioritas di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Murung Raya meliputi :
 - a. Optimalisasi Penanggulangan Bencana Karhutla;
 - b. Optimalisasi Penanggulangan Bencana Banjir Secara Terpadu
 - c. Ancaman Pencemaran Sungai dan Kerusakan Habitat Perairan (Optimalisasi upaya peningkatan nilai IKLH);
 - d. Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.
 - e. Perlindungan Satwa yang dilindungi.
2. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) skor 58,28% masuk dalam kriteria sedang, indeks kualitas udara (IKU) skor 91,17% masuk dalam kriteria sangat baik, nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) nya skor 100% masuk dalam kriteria sangat baik, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) skor 81,25% masuk dalam kriteria baik.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah perlu dilakukan berbagai upaya yaitu:

1. Penyediaan data dan informasi yang mutakhir dan lengkap agar dapat dipergunakan sebagai bahan analisa yang lebih tajam.
2. Pelibatan para pemangku kepentingan diperluas dengan melibatkan berbagai organisasi lingkungan
3. Memperhatikan isu prioritas terkait lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dalam


pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kabupaten Murung Raya

4. Berupaya untuk meningkatkan keterampilan serta pengetahuan dalam perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri nilai Indeks Kualitas Air (IKA), nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), dan nilai Indeks Tutupan Lahan.
5. Memperhatikan status dan kualitas lingkungan dalam pengambilan kebijakan.
6. Merencanakan pembangunan dengan berwawasan lingkungan.
7. Menambah anggaran bidang pengelolaan lingkungan hidup, terutama yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran air sungai, pencemaran udara, pengelolaan persampahan, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan maupun di kecamatan, Program Kampung Iklim, pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan.
8. Menambah produk hukum bidang lingkungan hidup, kapasitas dan kompetensi personil lembaga pengelola lingkungan hidup.



DAFTAR PUSTAKA

DOKUMEN DIKPLHD
KABUPATEN MURUNG RAYA



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya. 2021. Kabupaten Murung Raya Dalam Angka Tahun 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya. 2020. Kabupaten Murung Raya Dalam Angka Tahun 2020.
- Bupati Murung Raya. 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023
- Pemerintah Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. 2020. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Pasuruan Tahun 2020.
- Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dinas Lingkungan Hidup. 2020. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2020.
- Pemerintah Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. 2019. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2019.
- Pemerintah Kabupaten Murung Raya. 2019. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. Ringkasan Eksekutif Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2022. Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022.



LAMPIRAN

DOKUMEN DIKPLHD
KABUPATEN MURUNG RAYA

LAMPIRAN

Tabel-1 Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya

Kabupaten : Murung Raya

Tahun Data : 2021

Nama Kawasan				Luas Kawasan (Ha)	Tutupan Lahan Vegetasi (Ha)	Tutupan Lahan Area Terbangun (Ha)	Tutupan Lahan Tanah Terbuka (Ha)	Tutupan Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kawasan Lindung	Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	1. Kawasan Hutan Lindung	-	496.438,93				
		2. Kawasan Bergambut	-					
		3. Kawasan Resapan Air	-					
	Kawasan Perlindungan Setempat	1. Sempadan Pantai	-					
		2. Sempadan Sungai	-	14.169				
		3. Kawasan Sekitar Danau atau	-					

		4. Ruang Terbuka Hijau	-					
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1. Kawasan Suaka Alam Bukit Sapat Hawung	-	185.286,85					
	2. Kawasan Suaka Laut dan Perairannya	-						
	3. Kawasan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut	-						
	4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut	-						
	5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau	-						
	6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut	-						

		7. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut	-					
		8. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	-					
Kawasan Rawan Bencana		1. Kawasan Rawan Tanah Longsor	-					
		2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang	-					
		3. Kawasan Rawan Banjir	-					
Kawasan Lindung Geologi		1. Kawasan Cagar Alam Geologi	i. Kawasan Keunikan Batuandan Fosil					
			ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam					
			iii. Kawasan Keunikan Proses Geologi					
	2. Kawasan Rawan Bencana		i. Kawasan Rawan Letusan					

		Alam Geologi	Gunung Berapi					
			ii. Kawasan					
			Rawan Gempa					
			Bumi					
			iii. Kawasan					
			Rawan Gerakan Tanah					
			iv. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif					
			v. Kawasan					
			Rawan Tsunami					
			vi. Kawasan					
			Rawan Abrasi					
			vii. Kawasan					
			Rawan Gas					
			Beracun					
		3. Kawasan	i. Kawasan					
		Yang	Tumbuhan Air					
		Memberikan	Tanah					

	Kawasan Lindung Lainnya	Perlindungan Terhadap Air Tanah					
			ii. Sempadan				
			Mata Air				
		1. Cagar Biosfer	-				
		2. Ramsar	-				
		3. Taman Buru	-				
		4. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah	-				
		5. Kawasan Pengungsian Satwa	-				
		6. Terumbu Karang	-				
		7. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa Atau Biota Laut yang Dilindungi	-				
Kawasan Budidaya		-					

Keterangan :

Sumber : Perda Kab.Murung Raya No 1 Tahun 2018 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kab.Murung Raya Tahun 2018-2023

**Tabel-2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan
Utama Kabupaten : Murung Raya**

Tahun Data : 2022

No.	Kabupaten/Kota	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
1	Barito Tuhup Raya	2.641	-	43.396	706	95.208	537
2	Laung Tuhup	2.013	590	78.853	1.883	85.677	1.463
3	Murung	1.441	5.050	38.613	-	18.231	1.532
4	Tanah Siang	160	281	39.155	-	110.744	67
5	Tanah Siang Selatan	676	1.326	9.037	-	664	1
6	Permata Intan	578	9758	28.304	1.082	43.328	558
7	Sungai Babuat	163	-	10.102	-	32.951	572
8	Sumber Barito	403	-	22.458	-	66.156	954
9	Uut Murung	361	-	7.644	-	800.768	2.914
10	Seribu Riam	34	-	19.677	-	793.551	1.441

Keterangan :

Sumber : UPT KPHP Kabupaten Murung Raya

Tabel-3. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi dan Status Kabupaten : Murung Raya**Tahun Data : 2022**

No.	Fungsi	Luas (Ha)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1	Hutan Produksi	1.562.966,97
2	Hutan Lindung	496.438,93
3	Taman Nasional	-
4	Taman Wisata	-
5	Taman Buru	-
6	Cagar Alam	185.286,85
7	Suaka Margasatwa	-
8	Taman Hutan Raya	-
B. Berdasarkan Status Hutan		
1	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	2.244.692,45
2	Hutan Hak/Hutan Rakyat	-
3	Hutan Kota	-
4	Taman Hutan Raya	-
5	Taman Keanekaragaman Hayati	-

Sumber : UPT KPHP Kabupaten Murung Raya

(SK Menteri LHK Nomor: SK.6627MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2020)

Tabel-4.

Keadaan Flora dan Fauna
Kabupaten : Murung Raya
Tahun Data : 2019-2022

Golongan	Nama Spesies		Status				
	Nama latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1. Hewan Menyusui	1. Canis lupus familiaris	Anjing				√	
	2. Babyrousa babirussa	Babi hutan				√	
	3. Callosciurus nigrovittatus	Bajing hitam				√	
	4. Callosciurus notatus	Bajing kelapa				√	
	5. Lariscus insignis	Bajing tanah				√	
	6. Lomys horsfieldy	Bajing terbang ekor merah			√		
	7. Bos javanicus	Banteng			√		
	8. Nasalis larvatus	Bekantan			√		
	9. Helarctos malayanus	Beruang madu			√		
	10. Macaca pagensis	Beruk mentawai			√		
	11. Arctictis binturong	Binturong				√	
	12. Suncus murinus	Cecurut rumah				√	
	13. Ovis aries	Domba				√	
	14. Capra aegagrus hircus	Kambing ternak			√		
	15. Tragulus javanicus	Kancil atau pelanduk			√		
	16. tragulus napu	Kancil napu				√	
		17. Bubalus bubalis	Kerbau			√	
		18. Indian muntjac	Kijang				√

	19. Felis catus	Kucing			√	
	20. Prionailurus bengalensis	Kucing hutan			√	
	21. Nycticebus menagensis	Kukang borneo			√	
	22. Hystric brachyura	Landak			√	
	23. Thecurus Crassispinis	Landak kalimantan			√	
	24. Neopelis diardi borneensis	Macan dahan kalimantan			√	
	25. Macana fascularis	Monyet ekor panjang			√	
	26. Macana tonkeana	Monyet jambul		√		
	27. Pogo pygmaeus	Orang utan kalimantan		√		
	28. Bos taurus	Sapi ternak				√
2. Burung	1. Magregoria Pulchra	Burung cendrawasih			√	
	2. Sturnus contra	Jalak suren			√	
	3. Leucopsar	Jalak bali			√	
	4. Leucopsar rothschildi	Jalak kerbau			√	
	5. Geopalia striata	Burung perkutut			√	
	6. Aptenodytes patanogitus	Pinguin raja			√	
	7. Aptenodytes forsteri	Pinguin kaisar			√	
	8. Pygoscelis papua	Pinguin gentoo			√	
	9. Pygosclis adeliae	Pinguin adeliae			√	
	10. Pygoscelis antarctica	Pinguin chinstrap			√	
	11. Eudyptes crysosome	Pinguin rockhopper			√	
	12. Eudyptes pachryrhynchus	Pinguin fiordland			√	
	13. Eudyptes robustus	Pinguin snares			√	
	14. Eudyptes schlegely	Pinguin royal			√	
	15. Eudyptes sclatery	Pinguin erect crested			√	
	16. Eudyptes crisolopus	Pinguin makaroni			√	
	17. Megadyptes antipodes	Pinguin mata kuning			√	
	18. Eudyptula minor	Pinguin kecil			√	

	19. Eudyptula albosignata	Pinguin whiteflipped			√	
	20. Speheniscus demersus	Pinguin afrika			√	
	21. Speheniscus magellanicus	Pinguin magellanic			√	
	22. Speheniscus humboldti	Pinguin humboldt			√	
	23. Speheniscus mendiculus	Pinguin Galapagos			√	
	24. Columba livia	Merpati karang			√	
	25. Pavo kristatus	Merak hindia			√	
	26. Pavo muticus	Merak hijau			√	
	27. Afrovapo congensis	Merak kongo				
3. Reptil	1. Crocodylus Porosus	Buaya muara		√		
	2. Crocodylus novaeguineae	Buaya air tawar irian		√		
	3. Tomistoma schlegelli	Buaya sinyulong		√		
	4. Crocodylus siamensis	Buaya siam		√		
	5. Bronchocela jubata	Bunglon			√	
	6. Varanus komodoensis	Komodo			√	
	7. Gehyra mutilata	Cecak gula				√
	8. Hemydactylus frenatus	Cecak kayu				√
	9. Cosymbotus platyurus	Cecak tembok				√
	10. Cylindrophis ruffus	Ular Kepala dua			√	
	11. Morelia viridis	Ular sanca hijau			√	
	12. Acrochordus javanicus	Ular karung			√	
	13. Xenopeltis unicolor	Ular pelangi			√	
	14. Xenochropis vittatus	Ular kisik			√	
	15. Boiga dendrophila	Ular cincin mas			√	
	16. Cherysopelea paradisi	Ular terbang			√	
	17. Dendrelaphis pictus	Ular tali			√	
	18. Oligodon oktoliniatus	Ular belang			√	
	19. Pyaskorros	Ular tikus			√	

	20. <i>Elaphe flapolineata</i>	Ular babi			√	
	21. <i>Sibynophis geminatus</i>	Ular serasah			√	
	22. <i>Zaocys carinatus</i>	Ular sapi			√	
	23. <i>Rhaphdophis subminiata</i>	Ular picung			√	
	24. <i>Maticors intentinalis</i>	Ular cabai			√	
	25. <i>Bungarus candidus</i>	Ular weling			√	
	26. <i>Ophiophagus hannah</i>	Ular king cobra			√	
	27. <i>Vipera russli</i>	Ular bandotan puspo			√	
	28. <i>Calloselasma rhodostama</i>	Ular tanah			√	
	29. <i>Trimeresurus albolabris</i>	Ular bangkai laut			√	
	30. <i>Chrlodina mccordi</i>	Kura-kura rote			√	
	31. <i>Chelodina novaeguineae</i>	Kura-kura papua			√	
	32. <i>Eelseyabranderhosti</i>	Kura-kura perut putih			√	
	33. <i>Cholonia mydas</i>	Penyu hijau			√	
	34. <i>Eretmochelys imbricata</i>	Penyu sisik			√	
	35. <i>Lepidochelys kempy</i>	Penyu kem'sridley			√	
	36. <i>Lepidochelys olivacea</i>	Penyu lekang			√	
4. Amphibi	-	-	-	-	-	-
5. Ikan	1. <i>Tor douronensis</i>	Ikan sapan				
	2. <i>Pangasius Pangasius</i>	Ikan Patin				
	3. <i>Hemibagrus nemurus</i>	Ikan baung				
6. Keong						
7. Serangga						
8. Tumbuh-tumbuhan	1. <i>Coffea</i>	Kopi			√	
	2. <i>Theobroma cacao</i>	Kakao			√	
	3. <i>Cocos nucifera</i>	Kelapa/enyuh			√	
	4. <i>Hevea brasiliensis</i>	Karet/Gita			√	

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Murung Raya

Tabel-5 Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data :**

No.	Nama Perusahaan	SK	Jenis Satwa yang ditangkarkan
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			

Keterangan : NIHIL

Sumber :

Tabel-6 Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2022**

No	Kecamatan	Kritis (Ha)		Sangat Kritis (Ha)		Potensial Kritis (Ha)		Agak Kritis (Ha)		Tidak Kritis (Ha)	
		Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan
1	Kec. Barito Tuhup Raya	20.172,93	132,15	3.285,85	6,41	19.485,17	1.724,50	32.978,86	3.758,16	56.946,54	833,45
2	Kec. Laung Tuhup	31.009,80	292,00	5.275,52	454,26	13.796,76	10.505,81	48.256,03	19.004,93	33.848,54	4.560,93
3	Kec. Murung	14.137,18	49,26	794,35	60,26	15.672,06	4.957,96	1.441,71	7.319,88	13.560,91	2.554,16
4	Kec. Permata Intan	19.977,87	52,47	2.100,28	218,02	13.512,87	2.419,84	927,14	5.496,65	24.835,48	801,40
5	Kec. Seribu Riam	9.529,88	370,29	1.833,99	272,38	58.448,20	486,20	438.773,40	5.548,21	276.927,36	1.977,16
6	Kec. Sungai Babuat	5.092,39	90,96	645,39	82,81	1.900,20	425,42	18.994,58	2.229,41	12.907,08	1.419,42
7	Kec. Sumber Barito	6.889,41	52,55	2.564,60	594,13	3.091,28	551,73	43.955,55	9.086,49	19.038,09	1.422,43
8	Kec. Tanah Siang	8.993,78	99,71	10.828,60	2.067,10	6.128,26	1.361,33	81.222,36	9.935,37	29.113,51	687,69
9	Kec. Tanah Siang Selatan	3.981,81	4,58	1.886,79	194,80	427,90	669,13	559,46	3.651,45	288,25	39,36
10	Kec. Uut Murung	203,55	19,36	69,41		24.435,75	369,79	456.878,77	1.486,65	307.551,02	1.936,88
	Jumlah	119.988,60	1.163,33	26.720,18	3.950,17	156.898,45	23.471,71	1.123.987,86	67.517,20	775.016,78	16.232,88

Keterangan :

Sumber : UPT KPHP Kabupaten Murung Raya

**Tabel-7 Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air
Kabupaten Murung Raya**

Tahun : -

No.	Lokasi	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/10 tahun)	Besaran erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/Tidak
1		< 20 cm	0,2 - 1,3		
2		20 - < 50 cm	1,3 - < 4		
3		50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0		
4		100 - 150	9,0 - 12		
5		> 150 cm	> 12		

Keterangan : NIHIL

Sumber : -

Tabel-8 Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : -**

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
1		Ketebalan Solum	< 20 cm		
2		Kebatuan Permukaan	> 40%		
3		Komposisi Fraksi	< 18% koloid;		
4		Komposisi Fraksi	> 80% pasir kuarsitik		
5		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³		
6		Porositas Total	< 30% ; > 70%		
7		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0		
8		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5		
9		Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm		
10		Redoks	< 200 mV		
11		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah		

Keterangan : NIHIL

Sumber : -

Tabel-9 Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data :**

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Melebihi/Tidak
1		Subsistensi Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut \geq 3m atau 10% / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3m		
2		Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah	< 25 cm dengan $\text{pH} \leq 2,5$		
3		Kedalaman Air Tanah dangkal	> 25 Cm		

Keterangan : NIHIL

Sumber : -

Tabel-10 Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : -**

No.	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase Tutupan (%)	Kerapatan (pohon/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				

Keterangan : NIHIL

Sumber : -

Tabel-11 Luas dan Kerusakan Padang Lamun**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data :**

No.	Kabupaten	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Barito Tuhup Raya		
2	Laung Tuhup		
3	Murung		
4	Tanah Siang		
5	Tanah Siang Selatan		
6	Permata Intan		
7	Sungai Babuat		
8	Sumber Barito		
9	Uut Murung		
10	Seribu Riam		

Keterangan : NIHIL

Sumber : -

Tabel-12 Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang

Kabupaten : Murung Raya**Tahun Data :**

No.	Kabupaten/Kota	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Barito Tuhup Raya					
2	Laung Tuhup					
3	Murung					
4	Tanah Siang					
5	Tanah Siang Selatan					
6	Permata Intan					
7	Sungai Babuat					
8	Sumber Barito					
9	Uut Murung					
10	Seribu Riam					

Keterangan : NIHIL

Sumber : -

Tabel-13 Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian

Kabupaten Murung Raya**Tahun Data : 2019-2022**

No	Jenis Penggunaan	Luas Lahan (Ha)	
		Lama	Baru
1	Pemukiman	1.015.456	1.018.247
2	Industri		
3	Tanah Kering	152.383	147.568
4	Perkebunan		
5	Semak Belukar		
6	Perairan/Kolam	254.333	256.716
7	Tanah Kosong		
8	Lainnya (sebutkan)		

Keterangan :

Sumber : Dinas Pertanian Kab.Murung Raya

Tabel-14 Jenis Pemanfaatan Lahan**Kabupaten : Murung Raya**

Tahun Data :

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tambang		Besar		
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat		
2	Perkebunan		Besar		
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat		
3	Pertanian		Besar		
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat		
4	Pemanfaatan Hutan		Besar		
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat		

Keterangan : NIHIL/Tidak Mendapatkan Data

Sumber : -

Tabel-15 Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2018 – 2023**

No.	Jenis Bahan Galian/ Bahan Tambang	Nama Perusahaan	Luas Izin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)	Keterangan
1	Batu Bara					terdapat di Kecamatan Laung Tuhup, Murung, Permata Intan, dan Sumber Barito; mempunyai deposit yang sangat besar dengan usia eksploitasi 40 tahun
2	Emas					terdapat di Kecamatan Murung, Tanah Siang, Permata Intan
3	Kapur					terdapat di Kecamatan Murung, Permata Intan
4	Bentonit					terdapat di Kecamatan Murung, Permata Intan
5	Batu dan Pasir					terdapat di Kecamatan Murung, Tanah Siang, Permata Intan, Sumber Barito

Keterangan :

Sumber : RPJMD Tahun 2018-2023

Tabel-16 Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2021**

No.	Kabupaten/Kota	Penghijauan			Reboisasi		
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (Batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (Batang)
1	Barito Tuhup Raya	-	-	-	-	-	-
2	Laung Tuhup	-	-	-	-	-	-
3	Murung	-	-	-	1.193	806	886.600
4	Tanah Siang	-	-	-	2.983	1.184	2.072.400
5	Tanah Siang Selatan	-	-	-	-	-	-
6	Permata Intan	-	-	-	4.351	357	392.700
7	Sungai Babuat	-	-	-	-	-	-
8	Sumber Barito	-	-	-	-	-	-
9	Uut Murung	-	-	-	-	-	-
10	Seribu Riam	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

Sumber : UPT KPHP Kabupaten Murung Raya

Tabel-17 Luas dan Kerusakan Lahan Gambut**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data :**

No.	Kab/Kota/Kec	Luas (Ha)	Kedalaman (M)	Prosentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					

Keterangan : NIHIL

Sumber : -

Tabel-18 Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data :**

No	Kabupaten	Tahun	SK definitif		Luas (Ha)	Keterangan
			Lokasi	Jumlah Produksi		
1	Murung Raya	2019	Jl. AIS Nasution, Kal. Beriwit, Kec Murung, Kab. Murung Raya	1800 kayu dan papan	32,5	Meubel
2		2019	Jl. Veteran RT. 005 , Kel. Beriwit, Kec Murung, Kab. Murung Raya	10000/tahun	6,50	Meubel
3		2020	Jl. A. Yani RT. 002 RW. 003 , Kel. Beriwit, Kec Murung, Kab. Murung Raya	500 Furniture/Tahun	22,5	Meubel
4		2020	Jl. Desa Malasan, Kelurahan Malasan Kecamatan Murung Kab. Murung Raya	500 kayu dan papan	6,50	Industri Barang dan Kayu
5		2020	(SITE LOG POND) BERAS BELANGE, Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya	5950 Kayu Gergajian	4,41	Industri Penggergajian Kayu

6		2021	Base Camp Karimoi, Desa Tumbang Naan Kel. Tumbang Naan, Kec. Seribu Riam, Kab. Murung Raya	1000	85,21	Permaenan Kayu
---	--	------	--	------	-------	----------------

Keterangan : -

Sumber : DPMPTSP Kab. Murung Raya

Tabel-19 Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data :**

No.	Provinsi/Kab/Kota	Tahun	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
1	Base Camp Karimoi, Desa Tumbang Naan Kel. Tumbang Naan, Kec. Seribu Riam, Kab. Murung Raya	2021	-	82,5	Pemanenan Kayu
2	Jl. AIS Nasution, Kal. Beriwit, Kec Murung, Kab. Murung Raya	2019	-	32,5	Meubel
3	Jl. Veteran RT. 005 , Kel. Beriwit, Kec Murung, Kab. Murung Raya	2019	-	6,5	Meubel
4	Jl. A. Yani RT. 002 RW. 003 , Kel. Beriwit, Kec Murung, Kab. Murung Raya	2019	-	22,5	Meubel
5	Jl. Desa Malasan, Kelurahan Malasan Kecamatan Murung Kab. Murung Raya	2020	-	6,5	Industri Barang dari Kayu
6	(SITE LOG POND) BERAS BELANGE, Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya	2020	-	5.950 Kayu Gergajian	Industri Penggergajian Kayu

Keterangan : -**Sumber : DPMPTSP Kab. Murung Raya**

Tabel-20 Perdagangan Satwa dan Tumbuhan**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data :**

No.	Nama Spesies	Bagian-bagian yang diperdagangkan	Status Menurut CITES
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			

Keterangan : NIHIL**Sumber : -**

Tabel-21 Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Kabupaten : Murung Raya

Tahun Data :

No	Lokasi	Jenis IUPJLWA					SK
		Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8
NIHIL							

Keterangan : NIHIL

Sumber : -

Tabel-22. Kualitas Air Sumur**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data :**

No	Nama Lokasi	Waktu Sampling (Tgl/Bln/Th)	suhu (°C)	TSS	TDS	pH	BOD	COD	DO	Fecal Caliform (Jml/100ml)	Total Caliform (Jml/100ml)
1											
2											
3											

Keterangan : NIHIL/Tidak Melakukan Pengecekan**Sumber : -**

Tabel-23 Kualitas Air Laut**Kabupaten : Murung Raya Tahun****Data :**

No.	Nama Lokasi	Waktu Sampling (Tgl/Bln/Thn)	Warna (Mta)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/L)	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (°C)	pH	DO (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)
1														
2														
3														
4														
5														

Keterangan : NIHIL/Tidak Memiliki Kawasan Pantai/Air Laut**Sumber : -**

Tabel-24 Curah Hujan Rata-Rata Bulanan**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2018, 2019**

No.	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Titik Koordinat		Curah Hujan Rata-Rata Bulanan (mm)											
		Latitude	Longitude	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Stasiun Meteorologi Beringin BaritoUtara			414.0	240.0	347.0	270.0	524.0	162.0	151.0	479.0	365.0	229.0	382.0	502.0

Keterangan :**Sumber : BMKG Kabupaten Barito Utara, Muara Teweh**

Tabel-25. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2022**

No.	Kabupaten	Mata Air	Ledeng/PAM	SumurBor/Gali	Sumur Gali Terlindung	SumurGali Pompa	Hujan	Depot Air Minum
1	Murung Raya	12.354	16.090	1.685	1.735	1.062	1.454	7.285

Keterangan : Jumlah Masyarakat Pengguna (Penduduk)**Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Murung Raya**

Tabel-26 Kualitas Air Hujan**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data :**

Lokasi Pemantauan	Titik Koordinat	Waktu Pemantauan	pH ($\mu\text{mhos/cm}$)	DHL (mg/L)	SO ₄ (mg/L)	NO ₃ (mg/L)	Cr (mg/L)	NH ₄ (mg/L)	Na (mg/L)	Ca ²⁺ (mg/L)	Mg ²⁺ (mg/L)
		Jan									
		Feb									
		Mar									
		Apr									
		May									
		Jun									
		Jul									
		Aug									
		Sep									
		Oct									
		Nov									
		Dec									

Keterangan : NIHIL/Tidak Melakukan Pengecekan**Sumber : -**

Tabel-27 Kondisi Sungai
Kabupaten : Murung Raya
Tahun : 2022

No.	Nama Sungai	Panjang (KM)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maksimum (m ³ /detik)	Debit Minimum (m ³ /detik)
1	Apat	10,80	-	-	-	-	-
2	Babuat	34,60	-	-	-	-	-
3	Bahitom	4,00	-	-	-	-	-
4	Bakanon	15,30	-	-	-	-	-
5	Sei Barito	240,00	150 - 200	-	18 - 19	-	-
6	Belatung	16,70	-	-	-	-	-
7	Beriwit	9,50	-	-	-	-	-
8	Bitan	23,00	-	-	-	-	-
9	Bondang	9,70	60 - 73	-	14 - 16	-	-
10	Bumban	40,60	-	-	-	-	-
11	Bunter	7,90	-	-	-	-	-
12	Busang	96,30	-	-	-	-	-
13	Sei Gula	4,00	-	-	-	-	-
14	Osom	17,70	-	-	-	-	-
15	Jaan	29,60	-	-	-	-	-

16	Joloi	73,70	-	-	-	-	-
17	Kapuwai	30,00	-	-	-	-	-
18	Karamu	11,00	-	-	-	-	-
19	Tbg Kunyi	10,60	150 - 200	-	18 - 19	-	-
20	Tbg Lahung	22,00	-	-	-	-	-
21	Lampuyat	18,40	-	-	-	-	-
22	Landaung	22,70	-	-	-	-	-
23	Laung	51,80	60 - 73	-	14 - 16	-	-
24	Losong	10,30	-	-	-	-	-
25	Linting	3,00	-	-	-	-	-
26	Mahano	5,00	-	-	-	-	-
27	Maloi	6,00	-	-	-	-	-
28	Maruwei	9,40	60 - 73	-	14 - 16	-	-
29	Masao	5,00	150 - 200	-	18 - 19	-	-
30	Musak	4,40	-	-	-	-	-
31	Naan	5,50	-	-	-	-	-
32	Nyaling	3,70	-	-	-	-	-
33	Pangin	5,60	-	-	-	-	-
34	Pari	5,30	-	-	-	-	-
35	Siburut	6,40	-	-	-	-	-
36	Tuhup	19,00	60 - 73	-	14 - 16	-	-
37	Tupuh	10,20	60 - 73	-	14 - 16	-	-

Keterangan :

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Murung Raya

Tabel-28 Inventarisasi Danau/Waduk/Situ/Embung**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data :**

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Luas (Ha)	Volume (m ³)
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			

Keterangan : nihil**Sumber : -**

Tabel-29 Kualitas Air Sungai

Kabupaten : Murung Raya

Tahun Data : 2022

No.	Nama Sungai	Tahap	Titik Pantau	Lintang	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Bujur	warna (ptCo)	pH	DO (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	COD (mg/L)	NO ₃ Sebagai N (mg/L)	AMONIAK NH ₃ -N (mg/L)	PHOSFAT PO ₄ (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml)	
1	Bumban	Musim Hujan																
		I	Hulu	-0.5280555	21-Apr-21	114.5166667	< 1	7.24	8.16	0.54	-	-	< 1.035	< 0.001	0.112	0.017	> 1600	
			Tengah	-0.5400716	21-Apr-21	114.5458333	< 1	7.14	8.59	2.28	-	-	6.8313	< 0.001	0.043	0.018	> 1600	
			Hilir	-0.4999359	21-Apr-21	114.4967148	102	7.02	7.30	3.30	-	-	96.573	< 0.001	0.102	0.028	8	
		Musim Kemarau																
		II	Hulu	-0.5280555	25-Agu-21	114.5166667	17	8.05	8,88	8.10	61	2	18.135	0.008	0.032	0.008	> 1600	
Tengah	-0.5400716		25-Agu-21	114.5458333	24	7.98	8.46	4.20	75	3	12.042	0.033	0.045	0.009	> 1601			
Hilir	-0.4999359		25-Agu-21	114.4967148	104	7.57	4.49	12.30	66	20	30.189	0.049	0.112	0.003	500			
2	Manawing	Musim Hujan																
		I	Hulu	-0.6416666	21-Apr-21	114.4425	< 1	6.71	8.16	1.28	-	-	3.3897	< 0.001	0.144	0.018	280	
			Tengah	-0.6713888	21-Apr-21	114.4708333	< 1	6.82	7.73	5.25	-	-	15.354	< 0.001	0.156	0.018	> 1600	
			Hilir	-0.7011111	21-Apr-21	114.5213889	24	6.88	7.73	1.77	-	-	48.657	< 0.001	0.217	0.080	300	
		Musim Kemarau																
		II	Hulu	-0.6416666	25-Agu-21	114.4425	15	7.54	8.05	4.20	67	32	12.467	0.005	0.078	0.007	> 1600	
Tengah	-0.6713888		25-Agu-21	114.4708333	16	7.59	8.46	11.40	85	48	28.230	0.010	0.015	0.008	900			
Hilir	-0.7011111		25-Agu-21	114.5213889	116	7.60	7.94	10.20	61	23	24.512	0.038	0.084	0.002	1600			

Keterangan : -

Sumber : Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kab. Murung Raya

Tabel-30 Kualitas Air Danau/Situ/Embung**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : -**

No	Nama	Waktu Sampling (Tgl/Bln/Thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	Fecal Caliform (Jml/100 ml)	Total Caliform (Jml/100 ml)
1														
2														
3														
4														
5														

Keterangan : NIHIL**Sumber : -**

Tabel-31. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air**Kabupaten Murung Raya****Tahun : 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar		
			Sendiri (JSP/JSSP)	Bersama/ <i>Sharing</i>	BABS/ <i>Open Defecation Free</i>
1	Barito Tuhup Raya	1.515	696	55	764
2	Murung	8.976	6.053	548	2.375
3	Tanah Siang	4.198	1.886	311	2.001
4	Laung Tuhup	7.900	3.151	212	4.537
5	Sumber Barito	2.110	595	185	1.330
6	Seribu Riam	817	227	16	574
7	Permata Intan	3.116	882	108	2.126
8	Tanah Siang Selatan	1.833	431	223	1.179
9	Sungai Babuat	753	172	38	543
10	U'ut Murung	570	68	10	492

Keterangan :

*Jumlah KK = Data aktual ter-entry

*JSP= Jamban Sehat Permanen

*JSSP = Jamban Sehat Semi Permanen

*Sharing = bersama/umum/numpang

*BABS/Open Defecation Free = Perilaku Buang Air Besar Sembarangan

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya

Tabel-32 Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2022**

No	Kecamatan	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Murung	9059	8536	4175	4283	2361	2106	3452	2680	355	629	1131	1156	77	47	1	0
2	Tanah Siang	3384	3186	1852	1695	907	782	977	677	86	111	162	177	2	6	0	0
3	Laung Tuhup	4806	4561	2704	2674	1560	1348	1414	883	124	132	189	281	3	3	0	0
4	Permata Intan	2822	2728	1860	2812	729	588	577	454	71	76	88	100	3	1	0	0
5	Sumber Barito	1595	1531	872	833	378	327	343	229	31	36	40	41	1	1	0	0
6	Barito Tuhup Raya	1216	1139	792	726	274	205	246	116	19	18	25	33	2	0	0	0
7	Tanah Siang Selatan	1445	1426	724	739	432	388	463	299	35	30	42	64	3	1	0	0
8	Sungai Babuat	642	638	392	384	173	139	149	102	14	16	24	17	1	0	0	0
9	Seribu Riam	786	791	427	364	174	131	157	108	13	8	16	18	0	0	0	0
10	Uut Murung	464	479	242	226	145	104	133	66	7	7	18	21	0	1	0	0

Keterangan : -

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Murung Raya

Tabel-33 Jumlah Penyakit Utama yang Diderita Penduduk**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2022**

No.	Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
1	Kab. Murung Raya	Infeksi akut pada saluran pernapasan atas	6458
		Tekanan darah tinggi	4613
		Gastritis	2850
		Diare	1943
		Penyakit kulit alergi	1928
		Penyakit pada sistem otot dan jaringan penyakit	1793
		Obs febris	1445
		Asma	947
		Dyspepsia	944
		Diabetes Melitus	889

Keterangan : 10 Penyakit Utama yang Diderita di Kabupaten Murung Raya

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Murung Raya

Tabel-34. Jumlah Rumah Tangga Miskin**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2022**

No.	Kabupaten Murung Raya	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Prosentase Rumah Tangga Miskin
1	2019	120 785	7,21 ribu	6,00 %
2	2020	111 527	7,18 ribu	5,85 %

Keterangan :

*Jumlah Rumah Tangga = Jumlah Penduduk

*Jumlah Rumah Tangga Miskin = Penduduk Miskin

*Prosentase Rumah Tangga Miskin = Persentasi Penduduk Miskin

Sumber : Kabupaten Murung Raya Dalam Angka 2021

Tabel-35 Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemar**Kabupaten : MurungRaya****Tahun Data : 2022**

No.	Sumber Pencemaran	Type/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
1	Perusahaan emas (PT. IMK)	Tailing	20.32 Ha	4.043 T	-	39.768.900 T	21.619.884 m ³
2	Perusahaan Batu Bara (PT. Meruwai Coal)	Padat dan Cair	-	0.024 T	-	26.58 T	230.609 m ³
		Medis	-	0.0073 T	-	0.22 T	-
3	Perusahaan Batu Bara (PT. Meruwai Coal)	Padat dan Cair	-	0.015 T	-	22.95 T	198.427 m ³
		Medis	-	00.015 T	-	0.19 T	-
4	Perusahaan Batu Bara (PT. Meruwai Coal)	Padat dan Cair	-	0.32 T	-	32.41 T	117708 m ³
		Medis	-	0.0007 T	-	0.12 T	-

Keterangan :

Data yang diberikan merupakan dalam kategore sumber pencemara tidak bergerak (Industri)

Sumber :

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kab. Murung Raya

Tabel-36 Suhu Udara Rata-Rata Bulanan**Kabupaten : MurungRaya****Tahun Data : 2021**

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Lokasi	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (°C)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Stasiun Meteorologi Beringin Barito Utara	Puruk Cahu, Desa Beriwit, Kec. Murung Kab. Murung Raya	27,7	28,1	27,9	27,7	28,2	27,6	27,4	27,6	27,4	27,5	27,7	27,1

Keterangan : Data diambil pada tahun 2021**Sumber** : BMKG Kabupaten Barito Utara, Muara Teweh

Tabel-37 Kualitas Udara Ambien

Kabupaten : Murung Raya
Tahun Data : 2021

Lokasi	Lama Pengukuran	Tahap	SO ₂ (µg/m ³)	CO (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/m ³)	O ₃ (µg/Nm ³)	HC (µg/Nm ³)	PM ₁₀ (µg/Nm ³)	PM _{2,5} (µg/Nm ³)	TSP (µg/Nm ³)	Pb (µg/Nm ³)	Dustfall (µg/Nm ³)	Total Fluorides Sebagai F (µg/Nm ³)	Fluor Index (µg/Nm ³)	Klorine dan Klorine Dioksida (µg/Nm ³)	Sulphat Index (µg/Nm ³)
Transportasi	14 Hari	I	8.00	-	3.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri			14.58	-	5.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perumahan			10.89	-	2.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkantoran			6.95	-	4.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blank Sampel			< 2.57		< 0.41											
Transportasi	14 Hari	II	4.50	-	2.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri			5.24	-	2.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perumahan			11.70	-	3.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkantoran			6.81	-	5.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blank Sampel			< 2.57		< 0.41											

Keterangan :

Data diambil pada tahun 2021 dalam II Tahap

Sumber :

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) DLH Kab. Murung Raya

Tabel - 38 Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2019-2021**

No	PENGGUNAAN	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batu Bara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. INDUSTRI												
1.	Kimia Dasar											
2.	Mesin dan Logam Dasar											
3.	Industri Kecil											
	- Pengolahan Tahu/ Tempe								20 Kubik/ bln			120 ltr/ bln
	- Pengolahan Kerupuk			10 ltr/ bln			12 kg/bln					
	- Pengolahan Lampok								1 kubik/ bln			
	- Las											50 ltr/ bln
	- Mubeler/ Sirkel											35 ltr/ bln
	- Pengolahan Batu Bata								10 kubik/ bln			50 ltr/ bln
	- Pengolahan MieBasah						12 kg/bln					

Keterangan : Rata-rata penggunaan bahan bakar per IKM**Sumber** : Bidang Perindustrian Kab.Murung Raya

Tabel-39 Penjualan Kendaraan Bermotor

Kabupaten : Murung Raya
Tahun Data : 2021

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Kendaraan Bermotor Tahun 2021			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
1	Mobil Sedan	4	4	0	
2	Mobil Jeep	119	82	37	
3	Mobil Minibus	1.176	1150	26	
4	Mobil Bus - Microbus	18	0	18	
5	Mobil Bus - Bus	5	0	5	
6	Mobil Pick Up	890	306	584	
7	Mobil Light Truck	42	0	42	
8	Mobil Truck	177	2	175	
9	Sepeda Motor - Roda 2	8.936	8936	0	
10	Sepeda Motor - Roda 3	13	13	0	
Jumlah		11.380	10493	887	

Keterangan : Data Jenis Bahan Bakar Gas tidak terdapat data

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, UPT Badan Pendapatan Daerah di Puruk Cahu
 Kantor Bersama Samsat Murung Raya

Tabel-40 Perubahan Penambahan Ruas Jalan

Kabupaten : Murung Raya
Tahun Data : 2022

No	Kelas Jalan	Panjang Jalan dua Tahun Terakhir (Km)	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jalan Bebas Hambatan		
2	Jalan Raya		
3	Jalan Sedang		
4	Jalan Kecil		
5	Jalan Nasional	198,7	198,7
6	Jalan Provinsi	9,8	14,8
7	Jalan Kabupaten	919,54	919,54

Keterangan :

Data diambil pada kisaran tahun 2019-2022

Sumber : Kabupaten Murung Raya Dalam Angka 2021
Dinas PUPR Kab. Murung Raya, 2022
RPJMD Kabupaten Murung Raya 2018-2023

Tabel-41.a Dokumen Izin Lingkungan**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2022**

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2019	AMDAL	Pertambangan Batubara di Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	PT. Cakrawala Putri Bersama	Izin Lingkungan
2.	2019	UKL-UPL	Operasi Produksi Batuan Basalt PT. Maruwai Coal Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Murung Raya	PT. Maruwai Coal	Izin Lingkungan
3.	2019	AMDAL	Pertambangan Batubara Peningkatan Kapasitas Produksi Di Kecamatan Permata Intan Dan Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	PT. Nemoasia	Izin Lingkungan
4.	2019	UKL-UPL	Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan Komoditas Batu Gunung <i>Quarry</i> Besar Di Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Murung Raya	Olivia Wiswanti	Izin Lingkungan
5.	2019	UKL-UPL	Eksplorasi Batubara Di Blok Bara Dan Blok Usai Oleh PT. Lahai Coal Di Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Murung Raya	PT. Lahai Coal	Izin Lingkungan
6.	2019	AMDAL	Pertambangan Batubara Dan Pembangunan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Murung Raya	PT. Juloi Coal	Izin Lingkungan

7.	2019	AMDAL	Fasilitas Penunjang Di Kecamatan Uut Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Oleh PT. JULOI COAL Izin Lingkungan Usaha Pertambangan Batubara Dan Pembangunan Fasilitas Pendukung Di Kecamatan Uut Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Oleh PT. KALTENG COAL	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	PT. Kalteng Coal	Izin Lingkungan
8.	2019	AMDAL	Pertambangan Batubara Dan Pembangunan Fasilitas Pendukung Di Kecamatan Uut Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Oleh PT. SUMBER BARITO COAL	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	PT. Sumber Barito Coal	Izin Lingkungan
9.	2020	UKL-UPL	Pembangunan Jembatan Gantung Sei Topuh atau Bana Narui oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Satuan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya	Direktorat Jenderal Bina Marga, Satuan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	Izin Lingkungan
10.	2020	AMDAL	Penambahan luas Kegiatan Pertambangan Batubara PT. HUMA AMAZ INDONESIA di Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya	PT Huma Amaz Indonesia	Izin Lingkungan
11.	2020	AMDAL	Izin Lingkungan Penambahan Luasan Areal IPPKH untuk Sarana dan Prasarana Tambang Kegiatan Pertambangan Batubara PT. KUDA PERDANA PERTIWI di Kecamatan Laung	Kepala DPMPTSP Prov. Kalimantan Tengah	PT Kuda Perdana Pertiwi	Izin Lingkungan

12.	2020	UKL-UPL	Tuhup dan Kecamatan Tanah Siang kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Izin Lingkungan UKL-UPL Kegiatan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan Komoditas Andesit Atas Nama FAHRIZA MAYRULLAH di Desa Baloi Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala DPMPTSP Prov. Kalimantan Tengah	FAHRIZA MAYRULLAH	Izin Lingkungan
13.	2020	UKL-UPL	Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Andesit atas nama MUHAMMAD RIZA HASIMI di Desa Tino Talih Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala DPMPTSP Prov. Kalimantan Tengah	MUHAMMAD RIZA HASIMI	Izin Lingkungan
14.	2020	AMDAL	Izin Lingkungan Usaha Pertambangan Jalan Angkut dan Terminal Khusus Batubara PT Loa Haur di Kecamatan Barito Tuhup Raya dan Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala DPMPTSP Prov. Kalimantan Tengah	PT Loa Haur	Izin Lingkungan
15.	2020	AMDAL	Adendum Izin Lingkungan Penambahan Bijih Emas (Penambahan umur Tambang Pada Pit Bantian 3 dan dan Pit Bantian 6 atas nama PT Indo Muro Kencana di Kecamatan Sungai Babuat, Kecamatan Tanah Siang Selatan dan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala DPMPTSP Prov. Kalimantan Tengah	PT Indo Muro Kencana	Izin Lingkungan
16.	2020	UKL-UPL	Izin Lingkungan UKL - UPL Kegiatan		Suyitno	Izin Lingkungan

17.	2020	UKL-UPL	Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Lgam dan Batuan Komoditas Andesit Atas nama Suyitno di Desa Tino Talih Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala DPMPTSP Prov. Kalimantan Tengah	PT Karya Anugerah Illahi	Izin Lingkungan
18.	2020	UKL-UPL	Penambahan Luasan Areal Pembangunan Perumahan Bersubsidi, Perumahan Pulo Basan Asri PT. KARYA ANUGERAH ILLAHI (KANI) di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya	H. Mulyadi	Izin Lingkungan
19.	2020	UKL-UPL	Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan komoditas Ansedit atas nama H. Mulyadi di Desa Tino Talih Kec. Tanah siang Kab. Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala DPMPTSP Prov. Kalimantan Tengah	PT Indo Moro Andesit	Izin Lingkungan
20.	2020	UKL-UPL	Pengolahan Batuan Komoditas Andesit atas nama PT. INDO MURO ANDESIT seluas 45 Ha di Desa Oreng Kec. Tanah Siang Selatan Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah	Kepala DPMPTSP Prov. Kalimantan Tengah	Dody Suprianto	Izin Lingkungan
21.	2020	UKL-UPL	Pertambangan Batuan Komoditas Batu Gunung Quarry Besar a.n.DODY SUPRIANTHO di Desa Doan Arung Kec. Tanah Siang Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah	Kepala DPMPTSP Prov. Kalimantan Tengah	CV. TIMBER JAYA PERKASA	Izin Lingkungan
			Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kegiatan Industri PengergajianKayu (SAWMILL) Seluas ± 4,41 Ha a.n. CV. TIMBER JAYA PERKASA di Desa Beras Belange Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah	Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung		

				Raya		
22.	2021	UKL-UPL	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Kegiatan Industri Penggajian Kayu (SAWMILL) CV. RIMBA JAYA ABADI di Desa Tumbang Olong II Kecamatan Uut Murung Kabupaten Murung Raya	Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya	CV. Rimba Jaya Abadi	Izin Lingkungan

Keterangan : Data Tahun 2019-2021

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Murung Raya

Tabel-41.b Dokumen Izin Lingkungan

Kabupaten : Murung Raya

Tahun Data : 2022

No	Nama Pemrakarsa	Jenis Kegiatan	Jenis Dokumen	Tahun izin	Nomor izin	Ket
A	AMDAL					
1	PT. IMK	Pertambangan Emas dan Perak	Adendum ANDAL	2005	238 Tahun 2005	
			Amdal	2017	188.45/182/2017	
			Amdal	2018	188.45/88/2018	
			Adendum Amdal	2020	188.45/16/DPMPTSP/2020	

2	PT. Marunda Graha Mineral	Pertambangan Batubara	AMDAL	2007	188.45/95/2007	
3	PT. Lahai Coal	Pertambangan Batubara	AMDAL	2006	219 Tahun 2006	
4	PT. Maruwai Coal	Pertambangan Batubara	AMDAL	2007	188.45/187/2007	
5	PT. Daya Bumindo Karunia	Pertambangan Batubara	AMDAL	2007	188.45/378/2007	
6	PT. Asmin Bara Jaan	Pertambangan Batubara	AMDAL	2007	188.45/307/2007	
7	PT. Borneo Prima	Pertambangan Batubara	AMDAL	2007	188.45/278/ 2007	
8	PT. Tuhup Coal Mining	Pertambangan Batubara	AMDAL	2010	188.45/255/2010	
			AMDAL	2016	188.45/209/2016	
9	PT. Arthasia Cipta Pratama	Pertambangan Batu Bara	AMDAL	2013	188.45/234/2013	
10	PT. Kuda Perdana Pertiwi	Pertambangan Batubara	AMDAL	2014	188.45/448/2014	
		Penambahan Luasan Areal IPPKH	AMDAL	2020	188.45/08/DPMPTSP/2020	
11	PT. Huma Amaz Indonesia	Pertambangan Batubara	AMDAL	2014	188.45/446/2014	
			AMDAL	2020	188.45/06/DPMPTSP/2020	
12	PT. Nemoasia	Pertambangan Batu Bara	AMDAL	2015	188.45/230/2015	
		Pembangunan dan Operasional terminal	AMDAL	2015	188.45/476/2015	

		Pertambangan Batu Bara	AMDAL	2019	188.4/08/DPMPSTSP/2019	
13	PT. Energi Persada Katulistiwa	Pertambangan Batu Bara	AMDAL	2015	188.45/474/2015	
14	PT. Alam Bumi Karya Abadi	Pertambangan Batu Bara	AMDAL	2017	188.45/122/2017	
15	PT. Sriwijaya Mineral Bauksit	Pertambangan Batu Bara	AMDAL	2017	188.45/180/2017	
16	PT. Murung Raya Bara	Pertambangan Batu Bara	AMDAL	2017	188.45/321/2017	
17	PT. Sumber Bara Abadi	Pertambangan Batu Bara	AMDAL	2017	188.45/323/2017	
18	PT. Bumi Mura Kalteng	Pertambangan Batu Bara	AMDAL	2017	188.45/184/2017	
19	PT. Pakuwono Resources Mineral	Pertambangan Batu Bara	AMDAL	2017	188.45/186/2017	
20	PT. Bahitom Bara Energi	Pertambangan Batu Bara	AMDAL	2017	188.45/178/2017	
21	PT. Airys Bara Energi	Pertambangan Batu Bara	AMDAL	2017	188.45/271/2017	
22	PT. Semesta Alam Barito	Pertambangan Batu Bara	AMDAL	2018	188.45/153/2018	
23	PT. Laas Bara Khatulistiwa	Pertambangan Batu Bara	AMDAL	2018	188.45/199/2018	
24	PT. Artha Bimo Gemilang Coalindo	Pertambangan Batu Bara	AMDAL	2018	188.45/198/2018	
25	PT. Semesta Alam Barito	Pertambangan Batu Bara	AMDAL	2018	188.45/153/2018	
26	PT. Sumber Barito Coal	Pertambangan Batubara	AMDAL	2019	188.45/25/DPMPSTSP/2019	
27	PT. Kalteng Coal	Pertambangan Batubara	AMDAL	2019	188.45/23/DPMPSTSP/2019	

28	PT. Juloi Coal	Pertambangan Batubara	AMDAL	2019	188.45/21/DPMPSTSP/2019	
29	PT. Cakrawala Putri Bersama	Pertambangan Batubara	AMDAL	2019	188.4/03/DPMPSTSP/2019	
30	PT. Cipta Enggang Nusalaras	Perkebunan Kelapa Sawit	AMDAL	2016	188.45/440/2016	
31	PT. Citra Enggang Nusalaras	Perkebunan Kelapa Sawit	AMDAL	2016	188.45/444/2016	
32	PT. Taman Remaja Persada	UPHHK	AMDAL	2007	188.45/308/2007	
33	PT. INHUTANI III	Perkebunan Karet	AMDAL	2005	26 tahun 2005	
B	UKL-UPL					
1	PT. Bara Internasional	Eksplorasi Batu Bara	UKL-UPL	2009	188.45/246/2007	
2	KODIM 1013 Muara Teweh	Pembangunan Jalan Desa	UKL-UPL	2015	188.45/176/2015	
3	PT. Arthasia Cipta Pratama	Eksplorasi Batu Bara	UKL-UPL	2015	188.45/219/2019	
4	PT. Kharisma Amaz Deliando	pembangunan dan operasional Stone Crusher	UKL-UPL	2015	188.45/478/2015	
5	PT. Marila Indah	APMS	UKL-UPL	2016	188.45/378/2016	
6	PT. Bondang Perkasa Mandiri	Terminal khusus distributor dan transportir BBM Industri	UKL-UPL	2016	188.45/337/2016	
7	PT. Dharma Putra Kalimantan Veener Sejati	Kayu Veener	UKL-UPL	2017	188.45/29/2017	

8	PT. Pasahtana Nusantara	SPBU	UKL-UPL	2017	188.45/387/2017	
9	PT. Kharisma Amaz Delliando	SPBU	UKL-UPL	2017	188.45/373/2017	
10	PT. Wiraswasta Abdi Persada	SPBU	UKL-UPL	2017	188.45/372/2017	
11	PD. Petak Malai Buluh Merindu	Pembangunan Pabrik Karet	UKL-UPL	2017	188.45/326/2017	
12	PT. Sumbar Barito Coal	Eksplorasi Batu Bara	UKL-UPL	2018	188.45/202/2018	
13	PT. Kalteng Coal	Eksplorasi Batu Bara	UKL-UPL	2018	188.45/201/2018	
14	PT. Juloi Coal	Eksplorasi Batu Bara	UKL-UPL	2018	188.45/200/2018	
15	PT. Maruwai Coal	Operasi Batuan Basalt	UKL-UPL	2018	188.4/05/DPMPTSP/2018	
16	PT. Ardipo Global Perdana	Eksplorasi Batu Bara	UKL-UPL	2018	188.45/211/2018	
17	PT. Naan Bara Abadi	Eksplorasi Batu Bara	UKL-UPL	2018	188.45/212/2018	
18	Olivia Wiswanti	Penambangan Batuan Non Logam	UKL-UPL	2019	188.4/10/DPMPTSP/2019	
19	PT. Indo Muro Andesit	Pengolahan Batuan Komoditas Andesit	UKL-UPL	2020	188.45/20/DPMPTSP/2020	
20	Dody Suprianto	Pertambangan Batuan Komonitas Batu Gunung Quarry Besar	UKL-UPL	2020	188.45/21/DPMPTSP/2020	

21	CV. Timber Jaya Perkasa	Industri Pengergajian Kayu (SAWMILL)	UKL-UPL	2020	188.45/22/DPMPTSP/2020	
22	Suyitno	Penambangan Batuan Non Logam	UKL-UPL	2020	188.45/18/DPMPTSP/2020	
23	PT. Karya Anugerah Ilahi	Pembangunan Perumahan Bersubsidi	UKL-UPL	2020	188.45/14/DPMPTSP/2020	
24	H. Mulyadi	Penambangan Batuan Non Logam	UKL-UPL	2020	188.45/19/DPMPTSP/2020	
25	M. Riza Hasimi	Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan Komuditas Andesit	UKL-UPL	2020	188.45/12/DPMPTSP/2020	
26	Jenderal Binawarna Direktorat Satuan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Tupuh	UKL-UPL	2020	188.4/04/DPMPTSP/2020	
C	SPPL					
1	Rahmadani (OKES)	Pertambangan batuan skala kecil	SPPL	2017	-	
2	Sri Ruslinda (FAMILY Q)	Guest House, karaoke, cafe, mini water park family"Q"	SPPL	2017	-	
3	UD. MAKMUR TOBA SANWILL	Penampungan terdaftar kayu olahan dan pengoprasian industri lanjutan berupa moulding dan meubel	SPPL	2018	-	
4	CV. DAHA	Moulding dan Sawmill	SPPL	2018	-	
5	CV. MAJU BERSAMA	Penjualan dan Pengeceran BBM	SPPL	2018	-	

6	CV. MUTIARA BERKAH	Perumahan	SPPL	2018	-	
7	RAHMAD HIDAYAT	Penginapan	SPPL	2018	-	
8	H. MULYADI	Pertambangan batuan skala sedang	SPPL	2018	-	
9	SUYITNO	Operasi produksi pertambangan mineral bukan logam dan bantuan komoditas andesit	SPPL	2018	-	
10	TOKO OBAT H. RAHMAN	Toko Obat	SPPL	2018	-	
11	CV. A. RAISYA MITRA MANDIRI	Jual beli BBM dan Gas elpiji	SPPL	2018	-	
12	CV. SALSHABILA	Perdagangan BBM, Migas, Pelumas dan warung makan	SPPL	2018	-	
13	PT. KARYA INDO MUTIARA BERKAH	Rumah bersubsidi	SPPL	2018	-	
14	PT. BONDANG BERKAT MANDIRI	Transportir BBM Industri	SPPL	2018	-	
15	APOTEK MITRA HUSADA	Apotek	SPPL	2018	-	
16	CV. RIZKY DIAN PERSADA	Jasa boga	SPPL	2019	-	
17	TOKO OBAT LASHIRA	Penjualan obat bebas terbatas yang berupa sirup dan tablet	SPPL	2019	-	
18	PT. KARYA ANUGERAH ILLAHI (KANI)	Pembangunan kompleks perumahan bersubsidi	SPPL	2019	-	
19	TOKO OBAT KELUARGA	Perdagangan eceran barang Farmasi bukan di apotik	SPPL	2019	-	
20	NELSON	Peternakan dan Pemotongan Babi	SPPL	2019	-	

21	TOKO OBAT RESLI	Perdagangan eceran barang Farmasi bukan di apotik	SPPL	2019	-	
22	PT. BERKAT SETIA ENERGI	Agen LPG 3 kg	SPPL	2019	-	
23	PT. BERDIKARI GROUP MIGASTAMA	Agen LPG 3 kg dan penjualan air minum dalam kemasan	SPPL	2019	-	
24	CV. PUTRA TUNGGAL MANDIRI	Jasa Boga (Catering), jasa cleaning service, dan jasa house keeping	SPPL	2019	-	
25	TOKO IRAWAN / DIDY	Perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik	SPPL	2020	-	
26	TOKO OBAT SEHAT / IZHAR VAN RIZKY	Perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik	SPPL	2020	-	
27	CV. ALINDRA / MEGAWATI	Jasa boga (catering), jasa cleaning servise, jasa housekeeping, pemasok sembako / sayur mayur dan buah buahan	SPPL	2020	-	
28	CV. MUTIARA BETUAH / LILIS SUSI VERAWATI	Jasa boga (Catering) dan Cafe	SPPL	2020	-	
29	CV.SAYID MURA MOTOR	Dealer sepeda motor honda, penjualan sparepart & bengkel service	SPPL	2020	-	
30	PT.MURA BERSAMA MANDIRI	Jasa boga (catering),laundry,cleaning service	SPPL	2020	-	

31	CV.BARITO PERKASA	Pembangunan dan penjualan perumahan (developer)	SPPL	2020	-	
32	CV. BUMI KHATULISTIWA MEMBANGUN	Jasa Boga	SPPL	2020	-	
33	PT. PLN (PERSERO) ULP Puruk Cahu	Penyediaan tenaga listrik, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah, pelayanan pasang baru, tambahan daya dan penyambungan sementara daya listrik untuk pelanggan, pengelolaan administrasi pelanggan dan lain-lain.	SPPL	2020	-	
34	PT. ANUGERAH BERKAH SHOLAWAT	Pembangunan dan Penjualan Perumahan	SPPL	2020	-	
35	PT.KEZIA SOLAR ENERGI	Pertashop di kecamatan Laung Tuhup	SPPL	2021	-	
36	PT.KEZIA SOLAR ENERGI	Pertashop di kecamatan Puruk Cahu Seberang	SPPL	2021	-	
37	PT.KEZIA SOLAR ENERGI	Pertashop di kecamatan Tanah Siang (konut)	SPPL	2021	-	
38	PT.KEZIA SOLAR ENERGI	Pertashop di kecamatan Tanah Siang (Desa olung ulu)	SPPL	2021	-	
39	YAYASAN RESTU BERSAMA	Pembangunan gedung SMA	SPPL	2021	-	

40	KIOS TANI CELLO	Perdagangan pupuk eceran bersubsidi (urea dan NPK)	SPPL	2021	-	
41	TOKO SEMBAKO YEYEN MURA	Perdagangan sembako, BBM eceran, dan gas elpigi	SPPL	2021	-	

Keterangan : Data diambil dari Tahun 2005-2021 Jenis Dokumen Adendum ANDAL, AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL

Sumber : Bidang Tata Lingkungan DLH Kab. Murung Raya

Tabel 42 Perusahaan Yang Mendapatkan Izin Mengelola Limbah B3

Kabupaten Murung Raya
Tahun Data : 2022

No.	Tahun	Lokasi	Jenis Kegiatan/Usaha	Nama Perusahaan	Jenis Izin	Nomor SK
1	2019	Kec. Tanah Siang Selatan	Pertambangan Emas	PT. Indo Muro Kencana	Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (TPS LB3)	188.45/13/DPMPTSP/2019
2	2019	Kec. Laung Tuhup	Pertambangan Batubara	PT. Lahai Coal	Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (TPS LB3)	188.45/16/DPMPTSP/2019
3	2019	Kec. Murung	Pelayanan Kesehatan	RSUD Puruk Cahu	Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (TPS LB3)	188.45/17/DPMPTSP/2019
4	2019	Kec. Laung Tuhup dan Kec. Batura	Pertambangan Batubara	PT. Maruwai Coal	Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (TPS LB3)	188.45/29/DPMPTSP/2019
5	2019	Kec. Uut Murung	Pertambangan Batubara	PT. Borneo Prima	Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (TPS LB3)	188.45/31/DPMPTSP/2019
6	2019	Kec. Laung Tuhup	Pertambangan Batubara	PT. Asmin Koalindo Tuhup	Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (TPS LB3), Limbah Cair	188.45/19/DPMPTSP/2019
7	2020	Kec. Laung Tuhup	Pertambangan Batubara	PT. Marunda Grahamineral	Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (TPS LB3)	188.45/10/DPMPTSP/2020

8	2021	Kec. Laung Tuhup	Pertambangan Batubara	PT. Semesta Alam Barito	Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah Cair dan Surat Kelayakan Operasional	Pertek No. 661.2/165/DLH-MR/2021 SLO No. 661.2/169/DLH-MR/2021
9	2021	Kec. Murung	Pelayanan Kesehatan	RSUD Puruk Cahu	Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah Cair dan Surat Kelayakan Operasional	Pertek No. 661.2/196/DLH-MR/2021 SLO No. 661.2/197/DLH-MR/2021

Keterangan : Data diambil dari Tahun 2019-2021

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kab. Murung Raya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Murung Raya

Tabel-43. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL,SPPL)**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2018-2019**

No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu	Hasil Pengawasan
1.	Desa Tumbang Olong	2022	PBPH PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera	10 Januari	Baik
2.	Desa Tumbang Olong	2022	PT.Borneo Prima	24 Januari	Baik
3.	Kecamatan Laung Tuhup	2022	PT.Pamantang Abadi Tama	02 Februari	Baik
4.	Kecamatan Laung Tuhup	2022	PT. Pamantang Abadi Tama	28 Maret	Baik

Keterangan : Data di ambil pada Semester Pertama 2022**Sumber** : Bidang Tata Lingkungan DLH Kab. Murung Raya

Tabel-44. Kebencanaan

Kabupaten : Murung Raya
Tahun Data : 2021

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
1	Murung	Bahitom	Angin Puting Beliung	3 Rumah			± 50 Juta
2	Uut Murung	Desa Tumbang Olong II	Kebakaran Rumah	5 Rumah			± 200 Juta
3	Murung	Desa Malasan	Kebakaran Rumah	4 Rumah			± 300 Juta
4	Tanah Siang	Desa Olong Balo	Kebakaran Rumah	6 Rumah			± 500 Juta
5	Laung Tuhup	Kelurahan Muara Tuhup	Longsor			1 Jiwa	
6	Murung	Juking Pajang	Kebakaran Rumah	1 Rumah			
7	Murung	Bahitom	Kebakaran Pemukiman	1 Rumah			
8	Murung	Puruk Cahu	Kebakaran	1 Mobil			
9	Laung Tuhup	Desa Beras Belange	Orang Tanggelam			1 Jiwa	
10	Sumber Barito	Desa Batu Makap	Kebakaran Rumah	3 Rumah			
11	Seribu Riam	Desa Tumbang Naan	Kebakaran Rumah	4 Rumah			
12	Permata Intan	Desa Muara Babuat	Kebakaran Gudang Mesin Listrik Desa	1 Gudang			
13	Laung Tuhup	Kel. Muara Tuhup	Angin Puting Beliung	5 Rumah			
14	Murung	Desa Muara Jaan	Karhutla	± 0,7 ha			
15	Murung	Desa Danau Usung	Karhutla	± 1 ha			
16	Murung	Trans Bahitom	Karhutla	± 0,8 ha			
17	Murung	Kel. Puruk Cahu Sebrang	Karhutla	± 0,4 ha			
18	Murung	Desa Danau Usung	Karhutla	± 0,4 ha			
19	Murung	Desa Bahitom	Karhutla	± 0,8 ha			
20	Tanah Siang	Datoh Parang	Karhutla	± 0,5 ha			
21	Murung	Desa Danau Usung	Karhutla	± 0,8 ha			

22	Murung	Desa Danau Usung	Karhutla	± 1 ha		
23	Murung	Desa Muara Bumban	Karhutla	± 0,5 ha		
24	Murung	Desa Muara Bumban	Karhutla	± 0,5 ha		
25	Murung	Kel. Beriwit	Karhutla	± 1,8 ha		
26	Murung	Desa Muara Jaan	Karhutla	± 1,4 ha		
27	Murung	Desa Danau Usung	Karhutla	± 0,5 ha		
28	Murung	Desa Juking Pajang	Karhutla	± 1 ha		
29	Murung	Jl. Jend. Soedirman P. Cahu	Karhutla	± 0,5 ha		
30	Murung	Kel. Beriwit	Karhutla	± 0,8 ha		
31	Murung	Desa Panu'ut	Karhutla	± 0,5 ha		
32	Laung Tuhup	Kel. Muara Tuhup	Karhutla	± 0,5 ha		
33	Murung	Desa Bahitom	Karhutla	± 0,5 ha		
34	Murung	Juking Pajang	Karhutla	± 0,5 ha		
35	Laung Tuhup	Kel. Muara Tuhup	Karhutla	± 0,5 ha		
36	Murung	Danau Usung	Karhutla	± 0,5 ha		
37	Tanah Siang Selatan	Desa Oreng	Karhutla	± 0,8 ha		
38	Murung	Desa Muara Jaan	Karhutla	± 0,5 ha		
39	Permata Intan	Desa Malasan	Karhutla	± 0,5 ha		
40	Permata Intan	Desa Bakanon	Karhutla	± 0,5 ha		
41	Permata Intan	Muara Bakanon	Karhutla	± 0,5 ha		
42	Laung Tuhup	Kel. Muara Laung I	Karhutla	± 0,5 ha		
43	Permata Intan	Kel. Mura Bakanon	Karhutla	± 0,5 ha		
44	Tanah Siang Selatan	Desa Tahujan Ontu	Karhutla	± 0,5 ha		
45	Laung Tuhup	Desa Maruei	Karhutla	± 0,5 ha		
46	Laung Tuhup	Muara Laung I	Karhutla	± 0,5 ha		
47	Tanah Siang Selatan	Desa Tambelum Lama	Karhutla	± 0,8 ha		
48	Laung Tuhup	Muara Tuhup	Karhutla	± 0,5 ha		
49	Murung	Muara Jaan	Karhutla	± 0,5 ha		
50	Murung	Desa Muara Bumban	Karhutla	± 0,5 ha		
51	Sei Babuat	Desa Batu Mirau	Karhutla	± 0,5 ha		
52	Murung	Desa Muara Jaan	Karhutla	± 0,5 ha		

53	Murung	Desa Bahitom Dusun Sepango	Karhutla	± 1 ha			
54	Tanah Siang Selatan	Desa Mangkahui	Karhutla	± 1,5 ha			
55	Murung	Desa Bahitom	Karhutla	± 0,7 ha			
56	Murung	Desa Bahitom Dusun Sepango	Karhutla	± 0,5 ha			
57	Tanah Siang	Datah Parang	Karhutla	± 1 ha			
58	Murung	Desa Bitam Sempango	Karhutla	± 0,5			
59	Murung	Trans Bahitom	Karhutla	± 0,6			
60	Laung Tuhup	Kel. Batu Bua I	Banjir	40 unit			
61	Seribu Riam	Desa Muara Joloi II	Banjir	8 unit			
62	Laung Tuhup	Kel. Batu Bua I	Banjir	119 unit			
63	Seribu Riam	Desa Muara Joloi II	Banjir	5 unit			
64	Permata Intan	Kel. Tumbang Lahung	Banjir	11 unit			
65	Kec. Sumber Barito	Desa Tumbang Masao	Banjir	10 unit			
66	Laung Tuhup	Kel. Muara Tuhup	Banjir	150 unit			
67	Laung Tuhup	Kel. Muara Laung I	Banjir	200 unit			
68	Laung Tuhup	Desa Muara Laung II	Banjir	50 unit			
69	Permata Intan	Kel. Tumbang Lahung	Banjir	14 unit			
70	Murung	Desa Muara Sumpoi	Banjir	186 unit			
71	Murung	Desa Jukig Pajang	Banjir	154 unit			
72	Murung	Desa Mangkahui	Banjir	9 unit			
73	Murung	Kel. Puruk Cahu Sebrang	Banjir	179 unit			
74	Murung	Kel. Beriwit	Banjir	43 unit			
75	Barito Tuhup Raya	Desa Makunjung	Banjir	15 unit			
76	Barito Tuhup Raya	Desa Cinta Budiman	Banjir	318 unit			
77	Laung Tuhup	Kel. Muara Tuhup	Banjir	850 unit			
78	Murung	Desa Muara Sumpoi	Banjir	179 unit			
79	Murung	Desa Juking Pajang	Banjir	149 unit			
80	Murung	Desa Bahitom	Banjir	54 unit			
81	Murung	Desa Mangkahui	Banjir	8 unit			

82	Murung	Kel. Puruk Cahu Seberang	Banjir	175 unit			
83	Murung	Kel. Beriwit	Banjir	40 unit			
84	Barito Tuhup Raya	Desa Makunjung	Banjir	15 unit			
85	Barito Tuhup Raya	Desa Cinta Budiman	Banjir	312 unit			

Keterangan : -

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya

Tabel-45. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk (Kabupaten Murung Raya)

Kabupaten : Murung Raya

Tahun Data : 2021

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Km ²)
1	Uut Murung	7.263	2.000	-0,94	1
2	Seribu Riam	7.023	3.200	-0,94	1
3	Sumber Barito	2.797	7.000	-1,03	3
4	Laung Tuhup	1.611	20.900	1,15	13
5	Barito Tuhup Raya	1.500	4.900	1,48	4
6	Tanah Siang	1.239	13.800	0,98	12
7	Permata Intan	804	12.000	0,90	15
8	Murung	730	39.600	2,81	55
9	Sungai Babuat	423	2.500	1,29	6
10	Tanah Siang Selatan	310	5.600	1,56	19
Total		23.700	111.500	1,42	129

Keterangan : -

Sumber : Kabupaten Murung Raya Dalam Angka 2021

Tabel-46. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2022**

No	Provinsi/Kota/Kab	Lokasi	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (M ³)	Volume Eksisting (M ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kalimantan Tengah, Kab.Murung Raya, Puruk Cahu	DESA Sempango	TPA Sempango		7		

Keterangan : *(5) Jenis TPA antara *Control dan Sanitary Landfill***Sumber** : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kab. Murung Raya

Tabel-47. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2021**

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Lokasi	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (Ton/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Murung Raya	TPA Sempango, Desa Sempango	110.257	55

Keterangan : -**Sumber** : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kab. Murung Raya

Tabel-48. Jumlah Bank Sampah**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2021**

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Desa Oreng	2021	KOJERE SAMAH	SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660 13 4/IDLII-NI.R.12022	600	Aktif	Desa Oreng dan sekitarnya	1, menangani sampah dari perusahaan	8	1.200.000

Keterangan : -**Sumber** : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kab. Murung Raya

Tabel-49. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2021**

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program TPS3R	Kota Puruk Cahu, di wilayah alun alun	KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

Keterangan : Bantuan dari Balai Sarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Tengah**Sumber** : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kab. Murung Raya

Tabel-50. Status Pengaduan Masyarakat**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2021**

No.	Pihak Yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masyarakat Sungai Babuat	Pencemaran di Sei Ocín oleh PT. IMK	Tindak Lanjut Selesai
2	Masyarakat Desa Balange	Pencemaran di Sei Barito oleh PT. SAB	Tindak Lanjut Selesai

Keterangan : Dilakukan oleh Tim Pengawasan Penataan Lingkungan DLH Kab. Murung Raya**Sumber** : Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kab. Murung Raya

Tabel–51. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2019 – 2021**

No	Nama LSM	Lokasi	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkumpulan Punan Arung Buana	Kec. Murung	Akta Notaris No. 06 Tanggal 24 Agustus 2011 pada Kantor Notaris Noor Aini,S.H,M.Kn	Jln. Ahmad Yani No. 129 Dirung Bajo Puruk Cahu Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung

Keterangan : Data yang diambil adalah data tahun 2019 sedangkan data pada tahun 2021-2022 tidak terdapat LSM di Kab. Murung Raya**Sumber** : Badan Kesbangpol Kab.Murung Raya

Tabel-52. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2021 - 2022**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Doktor (S3)	1	-	1
2	Master (S2)	4	1	5
3	Sarjana (S1)	9	8	17
4	Diploma (D3/D4)	5	1	6
5	SLTA/Lainnya	3	2	5
	Jumlah	22	12	34

Keterangan : -**Sumber** : Sekretariat DLH Kab. Murung Raya

Tabel–53. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti Diklat**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2021 – 2022**

No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Jumlah Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengawas Lingkungan Hidup				
		Pengendali Dampak Lingkungan				
		Penyuluh Lingkungan Hidup				
		Teknik Penyehatan Lingkungan				

Keterangan : -**Sumber** : Sekretariat DLH Kab. Murung Raya

Tabel–54. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2021 – 2022**

No.	Nama/Kelompok/Orang	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Desa Bahitom Kecamatan Murung	Piagam Partisipasi Proklamasi Program Kampung Iklim dengan Kategori Madya	Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim	2021

Keterangan : -**Sumber** : Bidang Tata Lingkungan DLH Kab. Murung Raya

Tabel-55 Kegiatan-Program Yang Diinisiasi Masyarakat**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data :**

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Penyuluhan (Bulan/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				

Keterangan : NIHIL tidak mendapatkan data**Sumber** : -

Tabel-56 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2020-2021**

No.	URAIAN	2020*	2021**
1	PERTANIAN		
	a. Pertanian Sempit		
	- Tanaman Bahan Makanan		
	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya		
	b. Kehutanan		
	c. Perikanan		
2	Pertambangan dan Penggalian		
3	Industri Pengolahan	292,3	323,0
4	Listrik, Gas dan Air Bersih		
5	Bangunan		
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran		
7	Pengangkutan dan Komunikasi		
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan		
9	Jasa-Jasa		
PRODUK DOMESTIK BRUTO			
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS			

Keterangan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Angka Dalam Jumlah Miliar Rupiah

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Tabel-57 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2020-2021**

No.	URAIAN	2020	2021
1	PERTANIAN		
	a. Pertanian Sempit		
	- Tanaman Bahan Makanan		
	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya		
	b. Kehutanan		
	c. Perikanan		
2	Pertambangan dan Penggalian		
3	Industri Pengolahan	170,3	173,1
4	Listrik, Gas dan Air Bersih		
5	Bangunan		
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran		
7	Pengangkutan dan Komunikasi		
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan		
9	Jasa-Jasa		
PRODUK DOMESTIK BRUTO			
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS			

Keterangan : *Angka Sementara
 **Angka Sangat Sementara
 Angka Dalam Jumlah Miliar Rupiah

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Tabel-58 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2020-2021**

No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang
1	-	Perda	Nomor 12, 28 Juni 2004	Sumbangan Pembangunan Daerah Dari Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan di Kabupaten
2	-	Perda	Nomor 13, 28 Juni 2004	Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan di Kab. Murung Raya
3	Perda	-	Nomor 14, 16 September 2005	Pengendalian Peredaran dan Penggunaan Air Raksa (H2) di Kabupaten Murung Raya
4	Perda	-	Nomor 09, 02 Juli 2009	Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Murung Raya
5	Perda	-	Nomor 10, 02 Juli 2009	Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib di Lengkapi dengan Analisis Menengani Dampak Lingkungan Hidup di Kabupaten Murung Raya
6	Perda	-	Nomor 06, 26 Juli 2010	Pengelolaan Sampah di Kabupaten Murung Raya
7	-	Perbup	Nomor 14, 14 November 2007	Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan Pemegang IUP HHK / IPK/ ILS Tentang Sumbangan Pembangunan Daerah Dari Hasil Hutan Kayu di Wilayah Kabupaten Murung Raya
8	Perbup	-	Nomor 19, 29 Juni 2012	Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup
9	Perbup	-	Nomor 27, 14 Oktober 2019	Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Periode Tahun 2019 - 2025

10	SK Bupati	-	Nomor 188.45/299/2018	Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Murung Raya
11	SK Bupati	-	Nomor 188.45/385/2019	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Murung Raya Tahun 2019

Keterangan : -

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Murung Raya

Tabel-59 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup**Kabupaten : Murung Raya****Tahun Data : 2020-2021**

No	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2021 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2022 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Operasi	13.363.002.362	11.670.260.270
		Belanja Modal	1.173.914.096	983.369.000

Keterangan : -**Sumber** : Bagian Perencanaan Bidang Sekretariat DLH Kab. Murung Raya

Tabel-60 Pendapatan Asli Daerah**Kabupaten : Murung Raya**
Tahun Data : 2021

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pajak Daerah (I)	6.408.627.089,22
2	Retribusi Daerah	1.196.666.250,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (III)	9.639.639.604,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (IV)	6.654.760.251,64
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (I+II+III+IV)		23.899.693.194,86

Keterangan : Hasil Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022**Sumber** : Badan Pendapatan Daerah DLH Kab. Murung Raya

Tabel-61 Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah**Kabupaten : Murung Raya**
Tahun Data : 2021

No.	Provinsi/Kota/Kab	Nama Inovasi	DeskripsiInovasi	Dasar HukumInovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Desa Oreng	Bank Sampah (Kojere Sampah)	Pengelolaan Samah Padat, Salah satunya menampung Samah Padat dari PT.IMK tanpa ada proses pencacahan lagi	UU Nomor : 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Keterangan : -**Sumber : Kecamatan Tanah Siang Selatan**



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/171/2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2022**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup yang memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain;
- b. bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib dipublikasikan kepada masyarakat sehingga perlu disusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Kabupaten Murung Raya;
- c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.113/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2022, untuk kelancaran penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) perlu dibentuk tim dengan Keputusan Bupati sebagai dasar pelaksanaan tugas keanggotaan tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas untuk :
- a. merangkum dan menganalisa data Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - b. menulis serta menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 24 Mei 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Murung Raya; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/171/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
MURUNG RAYA TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2022

NO.	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1.	Bupati Murung Raya	Pengarah
2	Wakil Bupati Murung Raya	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya	Ketua
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya	Anggota
5.	Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Murung Raya	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Murung Raya	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya	Anggota
8.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Murung Raya	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya	Anggota
10.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya	Anggota
11.	Kepala Stasiun Metereologi Beringin Barito Utara	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya	Anggota
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya	Anggota

14.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya	Anggota
15.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Murung Raya	Anggota
16.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya	Anggota
17.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya	Anggota
18.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya	Anggota
19.	Kepala Samsat Kabupaten Murung Raya	Anggota
20.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Energi Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya	Anggota
21.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya	Anggota
22.	Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
23.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
24.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Anggota
25.	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Anggota
26.	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
27.	Staf Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Bina Praja No. Telp. (0528) 31878 Fax. (0528) 31868 Kode Pos 73911
PURUK CAHU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 660/ /DLH-MR/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIKPLHD)
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan peningkatan kualitas Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - bahwa pembangunan berwawasan lingkungan membutuhkan adanya data dan informasi dalam satu Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Murung Raya yang disusun oleh Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya yang data dan informasinya disampaikan dari dinas/instansi terkait;
 - bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk Tim pengumpul Data Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 dari Dinas/Instansi terkait;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Nomor 5 Tahun 2002

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2009 Tanggal 2 Juli 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Murung Raya;
9. Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/ /2022 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.113/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2022 Tanggal 22 Februari 2022 Hal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2022 dalam rangka pengumpulan data lingkungan hidup daerah yang terangkum pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengumpul Data DIKPLHD Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 dari Dinas/Instansi terkait yang selanjutnya disebut "TIM PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022" dari Dinas/Instansi terkait dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengumpul dan Pengolah Data DIKPLHD Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 dari Dinas/Instansi Terkait mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Melakukan pengumpulan dan mengolah data untuk penyusunan Dokumen IKPLHD Kabupaten Murung Raya Tahun 2021;
 - b. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan Instansi terkait dan lintas sektor Kabupaten/Kota dalam rangka pengumpulan data.
- KETIGA : Tim Pengumpul dan Pengolah Data DIKPLHD Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 dari Dinas/Instansi Terkait dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal Mei 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MURUNG RAYA,**



Dr. drs. DONAL, MPH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670629 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :


1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Murung Raya.
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 188.45 / / 2022
TANGGAL : MEI 2022

**SUSUNAN TIM PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
TAHUN 2022 DARI DINAS/INSTANSI TERKAIT**

NO.	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Dr. drs. Donal, MPH	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya	Pengarah
2.	Eddie Abrantes De F.S, SE., M.Si	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya	Penanggung Jawab
3.	Langkap, S.ST., M.Kes	Kabid Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinator
4.	H. Achmad Faisal Rijal, S.Hut	Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
5.	Cory Nika, S.Si., M.Sc., Apt	Kabid Tata Lingkungan	Anggota
6.	Yulfianus Berthu, ST, M.I.P	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Anggota
7.	Lengkau, A.Md. Kep	Pengendali Dampak Lingkungan	Anggota
8.	Patiria, A.M.K.L	Pengendali Dampak Lingkungan	Anggota
9.	Normaningsih, Y, S.Si	Pengendali Dampak Lingkungan	Anggota
10.	Achmad Saperiadi	Pengadministrasi Umum	Anggota
11.	Terigan, A.Md	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Anggota
12.	Winda Maria Issani, ST	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
13.	Maya Piliانا, S.Pd	Pengadministrasi Umum	Anggota
14.	Perdinan Clim Hendit B.S, ST	Pengadministrasi Umum	Anggota
15.	Tegar Supitomula, S.Kom	Pengolah Data	Anggota
16.	Dewi Lestari	Pengelola Perjalanan Dinas	Anggota
17.	Rizka Sabila	Pegelola Data	Anggota
18.	Berinda Sari	Pengolah Surat	Anggota

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MURUNG RAYA,**



Dr. drs. DONAL, MPH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196706001995001000